



**Pidato Pengukuhan Guru Besar  
Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd.  
dalam Bidang Ilmu Kependidikan  
yang disampaikan dalam Sidang Senat Terbuka  
Institut Agama Islam Negeri Kudus  
Sabtu, 29 Mei 2021**





# **MADRASAH DAN NASIONALISME KEBANGSAAN**

*Peran Madrasah Sebagai Penyemai  
dan Penyebar Moderasi Beragama*

Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd.



# MADRASAH DAN NASIONALISME KEBANGSAAN

Peran Madrasah Sebagai Penyemai dan Penyebar Moderasi Beragama

© 2021, Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd.

Cetakan Pertama, Mei 2021

ISBN: 978-602-61795-7-9

xxx + 100 hlm; 14.5 x 21 cm

Penulis: Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd.

Editor: Aat Hidayat, M.Pd.I.

Tata Letak Isi: Yaumis Salam

Penata Sampul: Usi Khomsiyatin

Diterbitkan Oleh:



**IAIN Kudus Press**

Jl. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Bae Kudus

Jawa Tengah 59322

E-Mail: [penerbit@iainkudus.ac.id](mailto:penerbit@iainkudus.ac.id)

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang No. 28 Tahun 2014.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi tanpa izin.

## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	vii
<b>Sambutan Bupati Kudus</b> .....	xi
<b>Sambutan DPRD Kudus</b> .....	xiv
<b>Sambutan KAPOLRES Kudus</b> .....	xvii
<b>Sambutan Rektor IAIN Kudus</b> .....	xxi
<b>Sambutan Ketua Senat IAIN Kudus</b> .....	xxvi
<b>MADRASAH DAN NASIONALISME KEBANGSAAN: Peran Madrasah Sebagai Penyemai dan Penyebar Moderasi Beragama</b>	
<b>A. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>B. FENOMENA RADIKALISME</b> .....	16
<b>C. MODERASI BERAGAMA</b> .....	26
<b>D. NASIONALISME KEBANGSAAN</b> .....	33
<b>E. PENDIDIKAN ISLAM</b> .....	46
1. Pengertian dan Varian Kelembagaan .....	46
2. Dasar dan Tujuan .....	50
<b>F. SISTEM PENDIDIKAN MADRASAH</b> .....	52
1. Pengertian .....	52
2. Sejarah Madrasah .....	55
3. Kurikulum Madrasah .....	66
<b>G. PENUTUP</b> .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	82
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	90
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	95



---

## PRAKATA

---



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ, أَشْهَدُ  
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا  
نَبِيَّ بَعْدَهُ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي  
يَقْفُوهَا قَوْلِي. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia yang diberikan, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kita senantiasa mendapat bimbingan, *hidayah* dan *maunah* dari Allah SWT, amin.

*Alhamdulillah*, buku kecil dan sederhana pidato pengukuhan saya ini bisa sampai ke tangan pembaca yang budiman. Judul dan tema buku ini: *Madrasah dan Nasionalisme Kebangsaan: Peran Madrasah Sebagai Penyemai dan Penyebar Moderasi Beragama* membahas tiga tema utama: (1) fenomena radikalisme dan ekstremisme, (2) moderasi beragama, dan (3) peran lembaga pendidikan khususnya madrasah

dalam mencegah paham radikal dan terorisme. Sesuai kompetensi penulis (ilmu kependidikan), fokus utama pembahasan buku ini adalah melalui fenomena tersebut dari perspektif pendidikan-pendidikan Islam. Seperti kita maklumi bersama radikalisme dan terorisme dalam ragam tampilannya benar-benar sangat mengganggu kenyamanan umat manusia di berbagai belahan dunia ini, bahkan secara sistematis telah merusak peradaban manusia. Ironinya tindakan teror itu dilakukan mengatasnamakan agama, bahkan diyakini sebagai membela agama atau menegakkan ajaran agama.

Adalah sebuah ironi, agama yang seharusnya menghadirkan kedamaian tetapi justru sebaliknya, permusuhan dan kehancuran. Pasti ada yang salah dalam keberagamaan para radikal dan teroris itu. Apapun alasan dan keadaan si pelaku teror itu, sesungguhnya mereka itu telah merusak dan menghancurkan reputasi dan misi agama sebagai pembawa dan pencipta perdamaian. Karena agama apapun pasti tidak ada yang memerintahkan umatnya untuk melakukan teror atau kekerasan kepada umat agama lain, apa lagi yang seiman. Kisah sukses dan monumental untuk menjadi rujukan kita semua dalam kehidupan yang plural ini adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau berada di Madinah. Kesepakatan damai (Piagam Madinah) antara umat Islam, Nasrani dan Yahudi untuk hidup berdampingan secara damai adalah bukti bahwa Islam, meskipun kita yakin secara eksklusif bahwa ajaran kita yang paling benar, menghormati dan menjaga kedamaian dalam hidup bersama. Fenomena radikal dan perilaku teror sesungguhnya ada pada agama apapun, yang di-*trigger* oleh keadaan yang bisa jadi tidak sama. Munculnya paham radikal dan aksi teror di Indonesia setidaknya disebabkan dua hal utama: (1) tafsir dan pemahaman agama yang tidak tepat sehingga terjadi *gap* antara

ortodoksi (iman) dan ortopraxis (amal). Keberagamaan yang salah selalu diawali dari pemahaman yang salah, dan pemahaman yang salah selalu diawali dari/karena penyampaian (isi dan cara) yang tidak tepat. (2) Masuknya unsur non-agama kedalam sistem keyakinan beragama, atau kapitalisasi dan pemanfaatan agama untuk kepentingan tertentu. Fenomena gerakan “nomer cantik” yang berjilid-jilid bahkan ada gerakan “alumni nomer cantik” menjadi bukti bahwa ada pergeseran dari tema keagamaan menjadi politik praktik kekuasaan. Bukti kongkrit lain adalah digelarnya “*ijtima ulama*” yang berjilid-jilid dengan tema politik praktis oleh aktor yang sama. Pada *ijtima* ke-1 rekomendasi untuk seorang mubaligh calon wakil presiden, Ijtimak ke-2 mendukung calon presiden dan wakil presiden, Ijtimak ke-3 menyikapi adanya kecurangan pemilu, dan *ijtima* ke-4 adalah penolakan terhadap kekuasaan yang dirasa terdapat kedholiman.

Problem dan fenomena tersebut akan dikaji dari perspektif peran pendidikan, khususnya madrasah. Melihat fenomena tersebut lembaga pendidikan Islam harus ikut bertanggung, karena apapun argumentasinya faktanya mereka melakukan itu karena berangkat dari pemahaman dan tafsir yang salah atas ajaran. Cara preventif dan kuratif harus berjalan secara simultan untuk mencegah terjadi dan berkembangnya paham radikal yang berujung tindakan teror. Sebagai salah satu varian kelembagaan pendidikan Islam, madrasah memiliki peran penting dalam upaya preventif terjadinya paham radikal dan terorisme, yaitu melalui pembenahan isi (kurikulum) dan upaya-upaya strategis kependidikan lainnya.

Mengakhiri kata pengantar ini, penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan masukan penulis tunggu

untuk perbaikan seperlunya dimasa yang akan datang. Semoga buku pidato pengukuhan ini bermanfaat, amin.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Kudus, 29 Mei 2021

Penulis

Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd.



**SAMBUTAN BUPATI KUDUS  
PADA PENGUKUHAN  
Prof. Dr. H. SUPAAT, M.Pd.  
GURU BESAR BIDANG ILMU KEPENDIDIKAN  
FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ykh. Jajaran Forkopimda Kab. Kudus;  
Rektor dan seluruh anggota Senat IAIN Kudus;  
Hadirin, para undangan dan segenap civitas akademika IAIN  
Kudus yang berbahagia.

Puji syukur *Alhamdulillah* marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih atas nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam kondisi sehat wal afiat tak kurang suatu apa.

## **Bapak/Ibu, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia.**

Pertama-tama, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd. atas pengukuhanannya sebagai Guru Besar IAIN Kudus. Guru besar adalah bentuk pengakuan akademik tertinggi atas kontribusi beliau dalam pengembangan pendidikan Islam sebagai penyemai dan penyebar moderasi beragama.

Paham radikalisme yang menjadi ancaman bagi bangsa ini harus dilawan mengingat bahayanya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut beliau, lembaga pendidikan khususnya madrasah, memiliki peran yang penting dan strategis sebagai tempat persemaian dan penyebaran agama yang benar dan tidak ekstrem. Melalui pembenahan kurikulum maupun upaya strategik kependidikan lainnya, pemantapan nasionalisme dan penguatan pendidikan agama diharapkan dapat menghadirkan Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, moderat, penuh kesejukan dan cinta damai. Konsep pemikiran ini sungguhlah patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya.

## **Hadirin sekalian yang saya hormati.**

Saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kontribusi Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd. dalam membangun masyarakat dan dalam membangun umat.

Juga terima kasih kepada IAIN Kudus yang telah memberikan gelar akademik tertinggi kepada Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd. sebagai Guru Besar. Pengukuhan ini tidak hanya menjadi kebanggaan IAIN Kudus, namun juga bagi Kabupaten Kudus.

Dengan pengukuhan ini, saya berharap akan lebih banyak lagi Guru Besar yang lahir di Kabupaten Kudus ini. Semoga, pengukuhan hari ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh cendekiawan, untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri, kualitas penguasaan ilmu pengetahuan serta kualitas sumbangsih kepada masyarakat. Kita

tunjukkan bahwa kita punya potensi besar untuk maju, bersaing dengan daerah dan bangsa lain.

**Hadirin yang berbahagia.**

Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita selalu diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah SWT. *Amin ya robbal'alamin.*

Sekian. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kudus, 29 Mei 2021  
Bupati Kudus

Dr. H. M. Hartopo, S.T, M.M., M.H.



**SAMBUTAN DPRD KUDUS**  
**PADA PENGUKUHAN**  
**Prof. Dr. H. SUPA'AT, M. Pd.**  
**GURU BESAR BIDANG ILMU KEPENDIDIKAN**  
**FAKULTAS TARBİYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Syukur *Alhamdulillah* senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan dalam Pengukuhan Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd., sebagai Guru Besar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Yang dilaksanakan di IAIN Kudus pada Sabtu, 29 Mei 2021. Saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Kudus mengucapkan selamat dan sukses, semoga dengan dikukuhkannya Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd., sebagai guru besar dapat mendorong kemajuan bagi IAIN Kudus dan Kabupaten Kudus. Saya berharap semoga semakin banyak lagi dosen di Kudus yang dikukuhkan sebagai Guru Besar, sehingga pendidikan perguruan tinggi di Kabupaten

Kudus semakin maju dan semoga diseminasi yang akan terjadi karya intelektual civitas akademika di IAIN Kudus semakin luas.

Saya sangat mengapresiasi atas diterbitkannya buku Madrasah dan Nasionalisme Kebangsaan ini, mengingat pentingnya rasa Nasionalisme dikalangan masyarakat Indonesia terutama generasi muda Indonesia, mengingat generasi muda Indonesia adalah generasi penerus bangsa ini. Suatu bangsa akan menjadi maju apabila para pemudanya memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Namun dengan perkembangan zaman yang semakin maju seperti saat ini, juga berpotensi menyebabkan semakin mudarnya rasa nasionalisme dikarenakan adanya pengaruh budaya barat yang masuk dan mempengaruhi perilaku generasi muda di Indonesia. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan suatu wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda diharapkan dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa, dan meningkatkan martabat bangsa dihadapan dunia. Namun, dengan mudarnya rasa nasionalisme dapat mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Hal itu terjadi karena ketahanan nasional akan menjadi lemah dan dapat dengan mudah ditembus oleh pihak luar.

Selain pemantapan Nasionalisme, saat ini juga diperlukan pemahaman yang benar mengenai ajaran agama terutama ajaran agama Islam dikalangan pemuda Indonesia, mengingat ancaman radikal dan separatisme ada dihadapan kita dan tentunya mengancam keutuhan dan kesatuan NKRI. Madrasah sebagai lembaga pendidikan diharapkan dapat menjadi tempat menimba ilmu agama yang benar supaya generasi muda Indonesia tidak dengan mudah menerima doktrin radikal mengatasnamakan agama. Dengan diterbitkannya buku tersebut saya berharap semoga banyak generasi muda yang mau membaca sehingga dapat menambah wawasan kebangsaan yang

dimiliki serta bertambahnya rasa Nasionalisme terhadap NKRI dengan pemahaman yang benar dan mampu memberi sumbangan akademik demi Indonesia yang lebih maju.

Para hadirin yang dimuliakan, khususnya keluarga besar Institut Agama Islam Negeri Kudus, saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Kudus mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya dalam membangkitkan kualitas pendidikan di Kudus, terutama di IAIN Kudus. Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati, Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd. semoga amanah dan semakin sukses.

Demikian sambutan saya, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Kudus, 29 Mei 2021  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Kudus  
Ketua

Masan, S.E., M.M.



**SAMBUTAN KAPOLRES KUDUS  
PADA PENGUKUHAN  
Prof. Dr. H. SUPA'AT, M.Pd.  
GURU BESAR BIDANG ILMU KEPENDIDIKAN  
FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yth. Rektor IAIN Kudus;

Yth. Jajaran Forkopimda Kudus;

Yth. Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;

Yth. Para anggota Senat IAIN Kudus;

Yth. Para Kepala Madrasah dan Lembaga Pendidikan;

Yth. Para tamu undangan dan hadirin, khususnya Prof. Dr. H. Supa'at,  
M. Pd. beserta keluarga yang berbahagia.

Syukur *Alhamdulillah* senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam pengukuhan Prof. Dr. H. Supa'at, M. Pd. sebagai Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus.

Hadirin tamu undangan yang saya muliakan, sebagai manusia yang tunduk dan patuh terhadap ayat- ayat Allah SWT Sang Pencipta, marilah kita tidak berhenti untuk bersyukur kepada-Nya atas nikmat sehat yang Kita terima, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas di segala bidang.

Terkhusus bagi seluruh warga civitas IAIN Kudus. Hari ini merupakan momentum yang patut disyukuri karena setelah sekian lama, pada awal tahun 2021, telah lahir kembali seorang Professor yang benar-benar expert dalam bidangnya.

Saya selaku pribadi dan institusi mengucapkan selamat, semoga dengan dikukuhkannya Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd. sebagai Guru Besar akan semakin meningkatkan peran dan fungsi perguruan tinggi khususnya IAIN Kudus. Sebagai bagian dari masyarakat, Perguruan Tinggi IAIN Kudus, turut memegang peran keberlangsungan peradaban bangsa. Salah satunya adalah dalam menjaga persatuan dan kesatuan, yaitu dengan ikut membantu menghentikan penyebaran paham radikal dan propaganda hoak di tengah masyarakat.

Para hadirin yang berbahagia, kita semua memahami bahwa saat ini berkembangnya paham radikalisme dan propaganda hoak, terlebih yang dibungkus dengan ajaran agama secara sepotong-sepotong dan hanya dipahami secara tekstual, menjadi ancaman negara yang sangat dekat Dan nyata di tengah masyarakat. Keduanya menjadi

ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa karena keduanya menciptakan sikap fanatik, intoleran dan eksklusif.

**Hadirin yang saya hormati.**

Dengan mencermati orasi ilmiah Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd. yang berjudul: Madrasah dan Nasionalisme Kebangsaan: Peran Madrasah sebagai Penyemai dan Penyebar Moderasi Beragama, yang akan diterbitkan dalam bentuk buku tersebut, serta track record Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd., saya yakin, beliau akan dapat menularkan energi positif bagi kemajuan IAIN Kudus, dan Masyarakat luas pada umumnya dalam menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa.

Orasi ilmiah tersebut selaras dengan pemikiran bahwa, melalui pendidikan, dan menjaga budaya rukun, moderasi beragama dan wawasan kebangsaan adalah salah satu jalan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari ancaman erelisihan dan perpecahan. Kedamaian terjadi bukan karena agama tapi karena budaya.

Pencapaian profesor hendaknya tidak membuat jati diri berubah. "*natas, nitis netes*" adalah mutiara Jawa yang artinya kurang lebih "*Soko gusti awake ono, karo gusti awake urip lan marang gusti awake mulih*". Terkadang kita perlu bertanya apakah keberadaan kita sudah bermanfaat untuk orang lain?, Karena nilai kemanfaatan kita juga menjadi bekal saat kita kembali kepada-nya. Karena itulah, seorang akan dikatakan intelek manakala jejak ilmu telah tampak pada kaumnya. Inilah yang disebut cerdas cendekia yang sejati dan mempunyai integritas pribadi yang unggul.

Kepada para hadirin yang mulia, saya atas nama institusi turut mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya selama ini.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd. Demikian sambutan saya. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Atas kekurangan yang ada, saya mohon dimaafkan.

*Billahitaufik wal hidayah.*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kudus, 29 Mei 2021  
KAPOLRES Kudus

Aditya Surya Dharma, S.I.K.  
AKBP NRP 78071150



**SAMBUTAN REKTOR  
PADA PENGUKUHAN  
Prof. Dr. H. SUPA'AT, M.Pd.  
GURU BESAR BIDANG ILMU KEPENDIDIKAN  
FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS**

*Bismillahirrahmannirrahim.*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yth. Bupati dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kab. Kudus,  
Yth. Forkopimda Kab. Kudus.  
Yth. Ketua dan Anggota Senat Institut Agama Islam Negeri Kudus,  
Yth. Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta,  
Yth. Para Wakil Rektor dan Pejabat IAIN Kudus,  
Yth. Prof. Dr. H. Supa'at M.Pd. beserta keluarga yang berbahagia,

Syukur *Alhamdulillah* senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd. sebagai Guru Besar Ilmu Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Kudus.

## **Hadirin tamu undangan yang saya muliakan.**

Sebagai manusia yang tunduk dan patuh terhadap ayat-ayat Allah SWT sebagai Sang pencipta, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah SWT atas kenikmatan kesehatan sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas di segala bidang. Terutama bagi seluruh warga kampus IAIN Kudus, hari ini merupakan momentum yang patut disyukuri karena IAIN Kudus memiliki profesor pertama yang benar-benar expert dalam bidangnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, Nomor 140968/MPK/KP/2020, Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd. ditetapkan sebagai Guru Besar terhitung mulai 1 Desember 2020.

Saya selaku pribadi dan institusi mengucapkan selamat, semoga dengan dikukuhkannya Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd. sebagai Guru Besar akan semakin meningkatkan kualitas peran dan fungsi perguruan tinggi - Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai bagian dari masyarakat, perguruan tinggi turut memegang peran keberlangsungan peradaban bangsa. Perguruan tinggi tidak sekadar berfungsi mencetak sarjana, magister, maupun doktor, melainkan juga seorang Guru Besar. Hanya kampus yang mampu mencetak seorang Guru Besar, yang notabene bukan disebut sebagai dosen besar. Mengapa? Karena hal ini mengandung arti bahwa seorang Guru Besar pada hakikatnya adalah seorang guru, pendidik, sekaligus peneliti yang hasil penelitiannya ditunggu oleh masyarakat luas sebagai bagian dari wujud pengabdian.

Sudah barang tentu, menjadi seorang Guru Besar bukan akhir dari pencapaian karir seorang dosen, tetapi justru menjadikan gelar ini sebagai spirit yang senantiasa membangkitkan inspirasi baru, guna melahirkan karya-karya yang lebih brilian dan bermanfaat bagi khalayak umum. Sudah banyak karya yang telah dihasilkan oleh Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd. diantaranya karya yang mempunyai andil besar dalam penganugerahan Guru Besar ini yaitu "The Muslim Millennial Family

Typology: The Role of Muslim Family Circumflex Model to Avoid Parents Violent Behavior Against Children in Indonesia” yang terbit pada salah satu Jurnal Internasional bereputasi (karya ini ditulis bersama Ibu Salma Faatin. M.Ag). Selama menjadi dosen di IAIN Kudus Prof. Dr. H. Supa’at, M.Pd. pada jenjang S1 mengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan, Ilmu Pendidikan, Perencanaan Pendidikan, Metode Penelitian, Evaluasi Pendidikan, dan Supervisi Pendidikan. Pada jenjang S2 atau Pascasarjana beliau mengampu mata kuliah yaitu Supervisi Pendidikan, Evaluasi Pendidikan/Pembelajaran, dan Metodologi Penelitian.

Para hadirin yang berbahagia, kita semua memahami bahwa pencapaian Guru Besar oleh seorang dosen merupakan penghargaan yang sangat prestisius yang diberikan oleh pemerintah RI. Tidak semua orang, khususnya dosen yang mampu meraih dan menyandang gelar profesor. Tentu saja, motivasi seorang dosen dalam meraih gelar tertinggi ini bukan karena aspek sosial dan materiil, melainkan idealisme dan komitmen tinggi untuk memajukan bangsa terutama dalam bidang pendidikan. Apalagi jika kita melihat perjalanan Prof. Dr. H. Supa’at, M.Pd. sangat lengkap. Beliau meniti karir dimulai dari Tenaga Kependidikan pangkat/Golongan II/b, dan jabatan administrasi terakhir yang beliau emban adalah sebagai Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan TU, dari sini beralih profesi menjadi dosen dengan pangkat/Jabatan Fungsional Asisten Ahli/IIIId. Saya tahu persis proses kenaikan pangkat jabatan beliau tidak mudah, khususnya pada kenaikan pangkat Lektor Kepala IV/b pernah terhenti semala lima tahun. Namun hambatan itu tergantikan dengan prosen berikutnya yang sangat cepat, hanya butuh waktu dua tahun beliau bisa mencapai kepangkatan Lektor Kepala dari IV/a dan IV/b menjadi Guru Besar (IV/c). Alhamdulillah seluruh jerih payah dan hambatan yang pernah dihadapi berbuah manis hari ini kita menyaksikan beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar pertama di IAIN Kudus.

## **Hadirin yang saya hormati.**

Dengan mencermati *track record* Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd. yang telah berpengalaman pada Jabatan Struktural (tugas tambahan) selama menjadi dosen mulai dari Sekretaris Jurusan Syari'ah STAIN Kudus Tahun 2002, Kepala Pusat Penjaminan Mutu STAIN Kudus Tahun 2006, Wakil Ketua I STAIN Kudus Tahun 2017 dan yang terakhir sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik IAIN Kudus sampai dengan sekarang. Sebagai sahabat saya tahu persis, beliau adalah tipe orang pekerja keras dengan semangat dan optimisme tinggi. Pada saat yang lain sudah mulai ragu dan kurang yakin dengan apa yang akan terjadi, tapi beliau seperti tahu bahwa jalan yang dipilih akan mengantarnya pada kesuksesan. Saya yakin sifat optimis, kerja keras, disiplin dan komitmen pada tugas yang beliau miliki akan menginspirasi yang lain bagi kemajuan IAIN Kudus, dan masyarakat luas pada umumnya. Ihtiar kita bersama untuk transformasi kelembagaan dari IAIN menjadi UIN Kudus pada tahun 2023 sangat membutuhkan dukungan beliau. Inshaallah berbagai karya dan produk bernilai tinggi yang lain akan segera muncul pasca pengukuhan ini.

## **Hadirin yang mulia.**

Pada hari ini, saya ingin menegaskan bahwa dengan IAIN Kudus akan lari mengejar ketertinggalan dengan perguruan tinggi lain. Perbaikan penataan pengelolaan internal menjadi syarat perlu. Peran Guru Besar menjadi sangat penting sebagai pelopor inovasi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian dan karya besar untuk promoting IAIN Kudus. Pengembangan *Information Tecnology* (IT) dan riset-riset yang bermanfaat bagi masyarakat menjadi syarat mencukupkan bagi majunya IAIN Kudus. Saya berharap Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd. mampu menjadi penggerak dalam menghadapi 8 tantangan pendidikan yang meliputi Akses Pendidikan, Karakter, Perkembangan Teknologi, Indeks Literasi Bidang Pengetahuan, Kebudayaan, Kemampuan Integrasi Internet dan Informasi, dan Jumlah Pengangguran yang semakin besar. Saya yakin

dan percaya dengan pengalaman birokrasi dan akademis beliau mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan tersebut di atas.

Kepada para hadirin yang mulia, saya atas nama institusi turut mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya selama ini.

**Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati.**

Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd., istri beserta tiga putranya. Demikian sambutan saya, atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Atas kekurangan yang ada, saya mohon dimaafkan.

Semoga Allah SWT meridhoi niat langkah kita, memajukan IAIN Kudus.

*Billahitaufik wal hidayah.*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kudus, 29 Mei 2021  
Rektor IAIN Kudus

Dr. H. Mudzakir, M.Ag.



**SAMBUTAN KETUA SENAT AKADEMIK  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
PADA PENGUKUHAN**

**Prof. Dr. H. SUPA'AT, M.Pd.**

**GURU BESAR BIDANG ILMU KEPENDIDIKAN  
FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS**

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الحمد لله الذي يرزق من يشاء بغير حساب

والصلاة والسلام على سيدنا محمد شافع في يوم الحساب. أما بعد

Yang terhormat:

1. Rektor IAIN Kudus berserta Para Wakil Rektor IAIN Kudus.
2. Bupati Kudus (Bapak Dr. H. Hartopo, S.T., M.M.), serta Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diundang pada acara ini.
3. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana di lingkungan IAIN Kudus.

4. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Kudus.
5. Anggota Forkopimda Kabupaten Kudus:
  - a. Ketua DPRD Kabupaten Kudus Bapak Masan, S.E., M.M.
  - b. Ketua Pengadilan Negeri Kudus Bapak H. Duta Baskara, S.H., M.H.
  - c. Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Bapak Trijoko, S.H., M.H.
  - d. Ketua Pengadilan Agama Kudus Bapak Zainal Arifin, S.Ag.
  - e. Kepala Kepolisian Resort Kudus Bapak AKBP Aditya Surya Dharma, S.I.K.
  - f. Komandan Kodim 0722 Kudus Bapak Letkol Kav Indarto
  - g. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Bapak Drs. Madzakir, M.Si.
6. Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta,
7. Seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Pada kesempatan yang istimewa ini, saya mengajak hadirin sekalian, untuk tafakur mensyukuri karunia dan limpahan rahmat Allah SWT bagi Institusi kita ini, sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas jasa besarnya menghadirkan Islam yang kita rasakan hingga saat ini dan harapan mendapatkan syafaat-Nya nanti di hari kiamat. Salam hangat dari Senat IAIN Kudus untuk seluruh hadirin dalam rangkaian acara pengukuhan **Guru Besar Perdana** di Institut Agama Islam Negeri Kudus, yaitu saudara Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd., dalam bidang **Ilmu Kependidikan**, hari ini Sabtu 29 Mei 2021. Semoga memberikan keberkahan dan Inspirasi tiada henti menuju UIN Kudus sebagai *World Class University*. Selamat dan sukses untuk saudara Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd.

### **Hadirin yang berbahagia.**

Komitmenbersamasenantiasakitalakukanuntukmengembangkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan berbagai inovasi Tri

Darma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang kredibel dan sejajar dengan PTKIN lain di Indonesia maupun perguruan Tinggi Internasional. Lahirnya Guru Besar pertama di IAIN Kudus, yaitu Saudara Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd. setelah yang pertama dan satu satunya ketika masih STAIN Kudus, yaitu Bapak Prof. Dr. H. Muslim Abdul Kadir, M.Ai. betul-betul telah memberikan spirit kepada warga kampus dan masyarakat luas untuk semakin memantapkan jalan IAIN Kudus untuk bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Kudus.

### **Hadirin yang berbahagia.**

Pencapaian gelar Profesor atau Guru besar bagi seorang dosen merupakan capaian karir tertinggi dan prestisius. Sebab tidak semua dosen mampu memperoleh gelar tersrebut. Motivasi utama seorang dosen dalam meraih karir tertinggi bukan hanya karena faktor sosial dan materiil, tetapi lebih karena idealitas yang tinggi dalam berkecimpung sebagai aktor utama pendidikan demi kemajuan bangsa kita. Mencermati *track record* dari saudara Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd., dalam mencapai karir puncak sebagai Guru Besar tidaklah mudah, namun berkat kesabaran beliau, sejak pengajuan Bulan Juni tahun 2020, alhamdulillah 6 bulan berikutnya, yaitu Desember tahun 2020 SK sebagai Guru Besar telah diterimanya. Hal ini tergolong cepat bahkan sangat cepat, mengingat antrean panjang dari Tim Penilai di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

### **Hadirin yang berbahagia.**

Peristiwa hari ini harus kita jadikan pelajaran berharga, khususnya para Doktor di IAIN Kudus untuk segera mengejar karir tertingginya sebagai Profesor/guru besar, sedangkan yang masih Magister, untuk segera melanjutkan studinya. Tidak ada yang tidak mungkin karena *man jadda wajada*. Sebagai hadiah Allah SWT untuk yang bersungguh-sungguh. Sekali lagi selamat untuk saudara Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd. kami selaku

Ketua Senat Akademik IAIN Kudus menunggu pengukuhan-pengukuhan guru besar berikutnya.

Terima kasih atas semua pihak yang telah mensukseskan acara sidang senat terbuka dengan acara tunggal pengukuhan Guru Besar hari ini, khususnya panitia dan sivitas akademika IAIN Kudus. Mohon maaf atas segala kekurangan. *Jazamukumullah khoiron katsiro.*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kudus, 29 Mei 2021

Ketua Senat Akademik IAIN Kudus

Drs. H. Masdi, M.Ag.



# MADRASAH DAN NASIONALISME KEBANGSAAN

## Peran Madrasah Sebagai Penyemai dan Penyebar Moderasi Beragama

### A. PENDAHULUAN

Apakah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bisa tetap eksis dengan kondisi aman, adil dan makmur selamanya? Atau justru sebaliknya, negara ini akan punah karena kita sebagai anak bangsa gagal menjaga dan mempertahankan apa yang dibangun dan diberikan oleh *the founding fathers* kita. Itulah pertanyaan dan sekaligus kegelisahan kita melihat realitas keterbelahan masyarakat kita dalam kurun 10 tahun terakhir. Sejarah mencatat, *the founding fathers* kita lebih memilih atau lebih tepatnya menyepakati jalan tengah bentuk negara yang akan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah berbentuk republik bukan kerajaan atau bahkan negara Islam. Catatan sejarah terkait dengan ini dapat dilihat dari episode sejarah lahirnya konstitusi atau dasar negara yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan. Setelah melalui proses pembahasan yang alot dan panjang, dengan kearifan dan berpikir jangka panjang untuk kemaslahatan bersama, akhirnya Tim Sembilan yang dibentuk oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menyepakati antara lain penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta.<sup>1</sup> Artinya,

---

<sup>1</sup>Sidang Pertama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membicarakan mengenai rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Ketua BPUPKI dalam pembukaannya meminta pandangan pada para anggota mengenai rumusan dasar negara Indonesia tersebut. Beberapa tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara tersebut diantaranya adalah Mr. Muh. Yamin,

demokrasi persatuan dan kesatuan negara yang akan diproklamasikan tersebut, kelompok (tokoh) Islam merelakan penghapusan kalimat penting dan sekaligus ini menjadi “hadiah” untuk bangsa ini dari umat Islam demi kepentingan yang lebih besar yaitu persatuan dan kesatuan di negara yang sangat majemuk. Peristiwa ini bisa menjadi *ushwah* dan sekaligus bukti nasionalisme kebangsaan tokoh Islam pada saat itu sebagai manifestasi keberagamaan (*hubbul wathon minal iman*) yang teruji dan oleh karenanya tidak perlu diragukan lagi. Pelajaran penting lain yang bisa dipetik dari peristiwa ini untuk kedepan adalah bahwa negara ini lahir atas dasar kesepakatan dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Peristiwa bom bunuh diri yang dilakukan pasangan muda suami-istri di geraja Katedral di kota Makasar pada bulan Maret 2021, yang kemudian diikuti dengan penangkapan terduga teroris di beberapa kota di Indonesia menjadi bukti bahwa ancaman ekstremisme dan radikalisme adalah riil. Selang empat hari setelah

---

Prof. Dr. Supomo dan Ir. Soekarno. Sampai berakhirnya sidang pada tanggal 1 Juni 1945 belum menghasilkan keputusan akhir mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Akhirnya diadakan masa reses selama satu bulan. Kemudian BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945 membentuk panitia kecil dengan tugas membahas usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil ini beranggotakan sembilan orang. Oleh karena itu panitia ini disebut juga dengan istilah Panitia Sembilan, yang terdiri dari Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakir, Wahid Hasyim, H. Agus Salim dan Abikusno Cokrosuyoso. Salah satu hasil penting dari Panitia Sembilan ini adalah dokumen yang berisi asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Dokumen tersebut dikenal sebagai Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*), yang isi atau rumusnya adalah sebagai berikut: (1) Ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, (2) Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan, (5) Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Giyarto: 2007). Rumusan Piagam Jakarta ini menjadi salah satu momen atau peristiwa sejarah penting bagi bangsa ini karena memuat dasar atau landasan negara Indonesia. Sempat terjadi perdebatan antara **kelompok Islam** dan **kelompok nasionalis** mengenai naskah Piagam Jakarta, namun akhirnya bisa diselesaikan. Artinya, persoalan Piagam Jakarta, sebenarnya adalah sebuah peristiwa politik yang secara formal telah selesai 18 Agustus 1945 saat sejumlah pemimpin politik berlatar belakang Islam sepakat untuk menghilangkan tujuh kata dari konsep pembukaan UUD 1945.

peristiwa Makasar tersebut terjadi usaha penyusupan teroris ke Mabes Polri dalam usaha untuk melakukan aksi teror di jantung sistem keamanan negara, tentu ini sangat mencemaskan kita bersama. Sekali lagi aksi teror tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya adalah muslim yang paling benar, artinya aksi tersebut ada hubungannya dengan Islam yaitu pemahaman agama yang tidak proporsional-ekstrem dan radikal.

Pada era Orde Baru tantangan atau ancaman, setidaknya seperti yang dinarasikan oleh penguasa waktu itu, adalah bahaya latin komunisme. Secara historis narasi itu mendapatkan jastifikasi karena dunia saat itu dalam era apa yang disebut dengan istilah perang dingin, yaitu pertentangan ideologis dan persaingan ekonomi antara blok Barat dan blok Timur. Blok Barat (Amerika Serikat dan sekutunya) sebagai representasi ideologi kapitalis-liberal dan Timur sebagai representasi komunisme dengan Uni Soviet sebagai *leader*-nya. Keruntuhan rezim Orde Baru yang kemudian berganti menjadi era Reformasi telah membuka babak baru dalam sistem pemerintahan dan juga dalam tatanan sosial, politik, ekonomi dan lain-lain. Hal atau perubahan yang paling menonjol pada era Reformasi ini adalah kebebasan dan keterbukaan dalam segala aspek kehidupan. Di titik inilah kemudian lahir atau muncul paham-paham baru lintas negara - ideologi transnasional. Hal ini terjadi dan dimungkinkan karena didukung dengan perkembangan teknologi informasi (IT) yang sangat pesat. Akses informasi atau tepatnya kemudahan untuk mendapatkan informasi sudah tidak bisa dihalangi atau ditutup-tutupi lagi. Disinilah menjadi titik awal “ancaman” nyata untuk kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

Ada dua ancaman besar yang ada di hadapan kita saat ini, yaitu **separatisme** dan **paham radikal**. Keduanya sama bahayanya

yaitu menghancurkan NKRI. Tanda-tanda kearah itu sangat jelas dihadapan kita. Realitas keterbelahan masyarakat kita dalam 10 tahun terakhir menjadi bukti valid tentang itu. Keterbelahan kedalam dua kutub ekstrem dan melupakan tantangan yang sebenarnya, yaitu keteringgalan (daya saing kualitas SDM) kita dengan tolok ukur komparasi global maupun regional.<sup>2</sup> Kubu yang satu dianggap sebagai Pro Cina (Tiongkok) yang komunis dan ateis,<sup>3</sup> kubu yang lain disebut kelompok Islam garis keras (radikal) dengan faham ekstremnya, dengan agenda tersembunyinya khilafah – mengubah atau mengganti ideologi Pancasila. Kelompok ini selalu *negative thinking* atas semua kebijakan yang diambil pemerintah. Dengan narasi masing-masing seolah mereka yang paling benar dan menegasikan yang lain. Puncak keterbelahan dan permusuhan tersebut dapat kita baca dan dengar dengan jelas dalam berbagai narasi dalam ragam media dalam kurun

---

<sup>2</sup>Berdasarkan data *World Bank* (2020), indeks sumber daya manusia (*Human Capital Index/HCI*) Indonesia sebesar 0,53 atau peringkat ke-87 dari 157 negara. *HCI* tertinggi dipegang oleh Singapura, dengan nilai *HCI* sebesar 0,88, disusul oleh Jepang dan Korea Selatan dengan *HCI* masing-masing 0,84. Peringkat Indonesia dibawah Malaysia 0,62; Filipina 0,55; Thailand 0,60; dan Vietnam 0,67. Di atas Kamboja, 0,49 dan Bangladesh 0,47. Nilai *HCI* diukur berdasarkan jarak masing-masing negara ke titik batas masa pendidikan dan kesehatan secara penuh untuk anak yang lahir hari ini. Skalanya 0 hingga 1, dengan 1 merupakan nilai terbaik. Investasi dalam kesehatan dan pendidikan merupakan poin penting terkait dengan penghitungan *HCI* di suatu negara. Artinya, kualitas SDM di suatu negara sangat ditentukan dari seberapa besar suatu negara itu mengalokasikan dananya untuk pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Saat ini Indonesia mengalokasikan 20 % APBN untuk pendidikan dan 5 % untuk kesehatan.

<sup>3</sup>Komunisme sebagai ideologi sesungguhnya sudah mati, oleh karenanya narasi tentang ketakutan terhadap ideologi komunisme sesungguhnya *academically baseless*. Uni Soviet (Rusia) dan Cina (Tiongkok) sebagai poros utama ideologi komunis dunia *defacto* era itu sudah berakhir. Bahwa saat ini Cina menjadi kekuatan baru dunia, terutama dibidang ekonomi harus diakui. Amerika Serikat sebagai *super power* dunia harus mengakui kehebatan dan kekuatan ekonomi Cina, dan indikasi kekalahan Amerika dalam perang dagang dengan Cina mulai nampak jelas. Kekhawatiran atau bahkan ketakutan tentang komunisme bisa kita pahami karena kita memiliki pengalaman traumatik peristiwa pemberontakan PKI di Madiun 1948 dan peristiwa G30 S PKI tahun 1965. Namun bukan berarti truma sejarah itu bisa dijadikan dasar untuk menarasikan kebencian terhadap suatu kelompok (etnis) atau negara tertentu pada satu sisi, dan pada saat yang sama mengidolakan kelompok (etnis) atau negara tertentu menjadi *prototype* yang harus ditiru dan diimplementasikan di Indonesia.

waktu menjelang dan pasca pemilihan Presiden 2019. Kerusuhan di beberapa tempat di Jakarta dan beberapa daerah lain menjelang dan pasca pengumuman hasil pilpres 22 Mei 2019 menjadi bukti betapa ancaman disintegrasi bangsa itu nyata. Kemajemukan bangsa Indonesia (suku, ras, agama, bahasa, budaya dll.) adalah rahmat yang selayaknya harus dijaga agar tidak terjadi gesekan yang berpeluang menimbulkan konflik horisontal.

Lalu apa sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat kita saat ini? Masyarakat kita yang relegius dikenal dengan kesantunan dalam berinteraksi maupun bertutur kata seolah menjadi seratus delapan puluh derajat berbalik, menjadi masyarakat yang kasar dalam bertutur kata dan cenderung intoleran. Dan yang lebih memprihatin lagi semua perilaku tersebut dibalut dan diatasnamakan agama. Seolah dengan mengatasnamakan agama semuanya menjadi boleh, termasuk mengafirkan dan membunuh orang yang dianggap tidak sepaham. Sebenarnya kelompok masyarakat seperti ini jumlahnya tidak banyak (*noisy minority*), namun karena kemampuan mereka menggunakan media (IT) seolah menggambarkan keseluruhan masyarakat kita. Dengan kecanggihan dan kemudahan IT pula ekstremisme dan radikalisme dengan cepat menyebar dan menjadi isu global yang secara sistimatis telah merusak tatanan sosial bahkan struktur politik dan kenegaraan di beberapa negara. Dalam konteks Indonesia hal ini terjadi dan diperparah dengan kondisi mayoritas masyarakat yang belum memiliki kapasitas intelektual yang memadai untuk menyaring berita yang diperoleh di media (utamanya media sosial).

Bila kita cermati, ada kesamaan gejala awal apa yang terjadi di Indonesia dengan pengalaman buruk ekstremisme dan radikalisme di beberapa negara (Islam) di kawasan Timur Tengah, seperti Irak,

Siriya, Yaman, Libia, Mesir dan beberapa negara Timur Tengah lainnya dalam intensitas yang berbeda. Untuk mencegah terjadinya hal buruk tersebut, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pemerintah memiliki otoritas dan bertanggungjawab untuk memfasilitasi, bahkan pada tataran tertentu mengatur ekspresi keagamaan warga negaranya yang heterogen. Hal ini dilakukan demi untuk menjaga relasi antar umat beragama maupun internal umat beragama. Kegagalan di Timur Tengah yang *nota bene* mayoritas Islam, bahkan di beberapa negara yang men-*declare* sebagai negara Islam, harus menjadi pelajaran penting bagi bangsa ini. Bahkan di beberapa negara Arab tidak kemajuan yang mereka peroleh tapi justru kemunduran peradaban yang terjadi. Atas nama kebenaran yang diyakini mereka saling menghancurkan, mereka lupa bahwa mereka memiliki ideologi dan agama yang sama yaitu Islam.

### **Keberagamaan Milenial**

Paham keagamaan dan keberagamaan seseorang sangat dipengaruhi oleh pendidikan formal, nonformal, serta lingkungan. Dalam konteks pendidikan formal, paham keagamaan seseorang dipengaruhi oleh buku, guru PAI (guru agama dan/atau rumpun mapel PAI), lingkungan atau budaya sekolah/madrasah. Untuk pendidikan non formal, variabel pesantren, kyai/dai, khatib, guru ngaji/ustadz, dan autodidak melalui internet juga sangat berperan dalam membangun paham keagamaan seseorang. Sementara paham keagamaan keluarga, masyarakat, organisasi keagamaan, serta fasilitas atau ketersediaan infrastruktur teknologi informasi juga berperan dalam membentuk paham keagamaan seseorang. Masalahnya, tidak semua sumber tersebut membawa pesan kedamaian, kesejukan, kasih sayang, dan persatuan sebagaimana

esensi ajaran Islam. Sebaliknya, dalam banyak kasus mereka justru menjadi pemicu dan penyulut perpecahan, intoleran, kekerasan fisik yang tidak jarang korban jiwa, kebencian antar umat beragama, antar sesama warga Indonesia (konflik berbasis sara), dan lainnya.

Generasi milenial adalah sebuah era dimana anak-anak muda itu akrab bahkan kecanduannya dengan teknologi IT, dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhannya termasuk kebutuhan spiritual. Di masa lalu orang belajar agama dengan metode dan “sanad” yang jelas, di pesantren, madrasah atau majlis taklim dengan materi kajian dan bimbingan oleh kyai atau ulama yang otoritatif dalam bidangnya. Seiring berjalannya waktu cara dan media seperti itu menghadapi kendala teknis karena generasi milineal ini adalah orang yang dibesarkan dalam sistem pendidikan formal cukup menyita waktu. Didorong akan kebutuhan spiritual yang menggebu-gebu pada satu sisi, kemudahan mengakses IT pada sisi lain memungkinkan mereka untuk mengakses segala macam informasi termasuk didalamnya adalah kontain-kontain kajian keagamaan. Gemerlap dan canggihnya teknologi IT memungkinkan mereka belajar agama tanpa harus bersusah payah membuka literatur-literatur ulama terdahulu atau belajar secara khusus di pesantren atau berguru pada ulama/kyai. Cukup buka internet tinggal dipilih media *youtube*, *blog* atau *website* tertentu mereka bisa belajar agama dari kontain-kontain yang tidak jarang eksklusif dan provokatif. Maka tidak heran kalau *output* dari proses belajar agama seperti ini adalah generasi milenial yang bermental radikal.

Hasil belajar tersebut telah menjadikan mereka memiliki komunitas eksklusif dengan identitas atau simbol-simbol yang menurut mereka adalah menjadi indikator kesalehan dalam beragama. Biasanya diksi mereka pakai merujuk pada

nomenklatur keagamaan khas tipikal *middle east*. Diksi *hijrah* untuk menggambarkan bahwa mereka telah berubah (taubat), panggilan *ukhti* dan *akhi* untuk sesama komunitas mereka, gaya cara berpakaian tertentu (untuk perempuan menggunakan hijab yang menutup dada dan laki-laki celana cingkrang dan berjenggot) yang kemudian diklaim sebagai paling *syar'i* menjadi bukti bahwa mereka berbeda dengan keberagaman *mainstream*. Sampai disini sesungguhnya **tidak ada masalah** karena secara ideologis (*aqidah*) masih lurus dan benar. Persoalannya adalah kelompok yang tulus ingin menjadi *sholeh* dan *sholihah* dengan menjalankan syariat Islam itu dimanfaatkan atau dikapitalisasi untuk kepentingan politik tertentu (baca: politik identitas) dengan agenda besar tersembunyi *khilafah*. Yang terjadi kemudian adalah mobilisasi masa melalui atau mengatasnamakan agama menjadi tidak terhindarkan. Fenomena gerakan “nomer cantik” yang berjilid-jilid bahkan ada gerakan “alumni nomer cantik” menjadi bukti bahwa ada pergeseran dari tema keagamaan menjadi politik praktis kekuasaan. Bukti kongkrit tentang ini adalah digelarnya “*ijtima ulama*” yang berjilid-jilid dengan dalang dan aktor yang sama. Pada *ijtima* ke-1 keputusannya adalah rekomendasi untuk seorang ulama kondang menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, *Ijtimak* ke-2 mendukung Prabowo-Sandi, *Ijtimak* ke-3 menyikapi adanya kecurangan pemilu, menentukan salah bakal calon presiden dan wakil presiden, dan *ijtima* ke-4 adalah penolakan terhadap kekuasaan yang dirasa terdapat kedholiman. Gerakan yang diinisiasi oleh beberapa tokoh tersebut sesungguhnya adalah gerakan politik dengan agenda ideology Islam transnasional dengan agenda *khilafah*.

Hal itu terjadi karena telah terjadi pergeseran masyarakat terhadap ajaran agama. Fenomena ini mungkin bisa dipahami

dari tipologi agama dan keberagamaan yang diuraikan oleh Said Agil Siroj (2021), yang membagi perjalanan agama dari masa ke masa.<sup>4</sup> Agama yang bersumber dari wahyu Allah tidak lagi menjadi sesuatu yang sakral, tetapi telah berubah menjadi komoditas untuk kepentingan subyektif sesaat. Tentu fenomena ini menjadi ironi karena nyata-nyata sangat bertentangan dengan spirit *illahiyyah* diturunkannya agama samawiyah ke bumi. Oleh karena itu menjadi tugas kita semua untuk menjadikan agama tetap sesuai *khitahnya*, yaitu sebagai *ta'limul ammah* (ajaran universal), *illahiyyah* (ketuhanan), *muqodasah* (sakral). Ketika diturunkan ke bumi maka agama seharusnya menjadi *amanah insaniyyah* (amanat kemanusiaan). Seharusnya agama menjadi *waqiiyyah ijthadiyyah* (bersifat profan, kreativitas manusia). Agama yang sakral itu seharusnya mengilhami dan menginspirasi bagi ijthad kita semua. Dalam istilah Yaqut Cholil Qouman (menteri Agama RI/2021), agama seharusnya menjadi inspirasi bukan aspirasi, dan agama itu seharusnya menjadi *washilah* bukan *ghoyah*.

Fenomena keberagamaan berlebihan yang cenderung eksklusif dan ekstrem tersebut, dalam konteks Islam di Indonesia juga disebabkan perbedaan metodologi dalam kajian ke-Islam-an, yang secara umum dapat diklaster dalam dua bentuk. Keduanya melahirkan cara pandang dan pengejawantahannya dalam prakasis keberagamaan yang diametrikal. Kutup ekstrem pertama ialah

---

<sup>4</sup>Mulanya agama berkedudukan sebagai *ta'lim illahiyyah* (ajaran ketuhanan), yakni nilai-nilai yang bersifat universal dan *muqodasah* (sakral atau suci). Islam adalah *samawiyah*, agama yang bersumber dari wahyu Tuhan. Dalam perkembangannya agama, dengan ajaran-ajarannya berubah menjadi aqidah dalam arti sebagai ideology dan keyakinan bagi pemeluknya. Dari aqidah berkembang atau lebih tepatnya menjadi *ummah* (umat) atau *community* (kelompok). Setelah menjadi umat, lanjut Kyai Siroj, agama menjadi *muasasah* atau institusi seperti NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Setelah itu agama menjadi *at-tijarah* atau komoditas. Jadi agama yang semula *samawiyah*, *illahiyyah*, *muqodasah* tereduksi menjadi sebatas *tijarah – ribhun aw khasarah* yakni menjadi transaksi untung rugi.

pemahaman yang hanya bertumpu pada teks sebagai sumber, tanpa mempertimbangkan konteks kemunculan teks, sehingga menjadi menjadi puritan, otoritarian dan konservatif. Sementara kutub ekstrem kedua ialah pemahaman atas ajaran agama yang didominasi oleh nalar, sehingga dalam memahaminya berdasarkan pada konteks dan mengabaikan teks. Model pemahaman kedua ini cenderung liberal dan tidak terikat dengan teks. Dua model pemahaman dan keberagamaan tersebut memiliki konsekuensi sama yaitu mengancam harmoni kehidupan beragama, karena masing-masing saling menegasikan. Pembacaan pertama menolak keragaman dan perbedaan (Fadl, 2001: 43), sementara pembacaan kedua menghilangkan konteks dan membuka sumber lain yang kemungkinan berbeda karakteristik keilmuannya. Pemahaman terakhir ini bertumpu pada praktik universalitas kemanusiaan dan individualisme yang membenarkan sikap yang berasaskan logika dan akal (Qodir, 2007: 27).

Pendapat senada dikemukakan oleh Zaenuddin (2020), lahirnya paham ekstrem antara lain disebabkan terjadinya *gap* antara ortodoksi (iman) dan ortopraxis (amal). Tidak jarang penghayatan dalam nilai-nilai keimanan sering masih terpisahkan dengan peran sosialnya. Hal ini terjadi antara lain dalam memaknai pengertian iman yang tidak dikaitkan dengan realitas empiriknya. Pemahaman agama yang normatif-verbalistik tidak jarang menjadikan keberagamaan menjadi kehilangan makna yang sesungguhnya dari misi agama bagi manusia. Yang terjadi hanyalah hiruk pikuk praktek keagamaan sebatas ritual kosong tanpa makna. Disamping itu, kecenderungan kuat yang terjadi seiring demokratisasi dan keterbukaan dalam sistem politik kita adalah terjadinya politisasi dan kapitalisasi agama. Agama dijadikan sebagai ajang kepentingan

pribadi (*vested interest*) dan juga kepentingan golongan. Agama tidak lagi dilihat sebagai sebuah kebenaran tetapi sebagai identitas. Islam sebagai kebenaran bisa berdampingan dengan kebenaran-kebenaran lain, sedangkan Islam sebagai identitas cenderung menegasikan, bermusuhan dan menyerang pihak (kebenaran lain), yang terjadi adalah sikap radikal dan intoleran yang nyata-nyata bertentangan dengan esensi Islam sebagai agama yang damai dan *rahmatan lil 'alamin*. Dengan kata lain kuatnya politik identitas telah menghatar masyarakat Indonesia dalam dua kutub ekstrem tersebut. Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan norma yang terkandung dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

Artinya: “Hai Manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kami saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa.” (Q.S. al-Hujurat: 13).

Pada ayat lain, Surat Hud ayat 118 Allah berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرَالُونَ مِخْتَلِفِينَ

Artinya: “Jika Tuhanmu menghendaki tentu dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat”. (Q.S. Hud: 118).

## Tantangan Dunia Pendidikan

Mencermati fenomena tersebut, institusi pendidikan sebagai pranata sosial modern yang tugas asasinya adalah membentuk karakter bangsa (*character building*) menjadi dipertanyakan produktivitasnya. Reorientasi Pendidikan sudah saatnya untuk dilakukan dengan cara mengevaluasi kurikulum yang ada sampai saat ini menjadi kurikulum yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Tidak hanya kecerdasan intelektual (IQ) yang dikembangkan tapi juga mencakup emosional (EQ) dan kecerdasan spriritual (SQ). Sebagai instrumen penting dan sekaligus *agent of change* pendidikan harus mampu memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai media **socialisasi**, **akulturasi** dan **enkulturasi** dalam rangka pembentukan karakter bangsa.<sup>5</sup> Karena apapun jenis, bentuk dan jenjangnya tujuan universal pendidikan adalah; “... *to help young people become smart and to help them become good*”. Atau lebih tepat dan lengkapnya, hasil pendidikan harus mencakup dua hal sekaligus yaitu cerdas (*smart*) dan perilaku yang baik (*good*), “...*the ultimate goal of education is how to facilitate student to be good citizens*”. Artinya, kecerdasan yang diperoleh sebagai hasil pendidikan tidak bermakna manakala tidak dibarengi dengan karakter yang kuat. Sikap nasionalis dan cinta tanah air adalah bagian penting dari karakter tersebut.

---

<sup>5</sup>**Sosialisasi** adalah suatu proses sosial melalui manusia sebagai organisme yang hidup dengan manusia lain untuk membangun suatu jalinan sosial dan berinteraksi satu sama lain, untuk belajar memainkan peran dan menjalankan fungsinya, serta mengembangkan relasi sosial di dalam masyarakat. **Akulturasi** adalah suatu proses perubahan budaya yang lahir melalui proses relasi sosial antar kelompok masyarakat, yang ditandai oleh penyerapan dan adopsi suatu kebudayaan baru, yang berkonsekuensi hilangnya kekhasan kebudayaan lama. **Enkulturasi** adalah suatu proses sosial melalui manusia sebagai makhluk yang bernalar, punya daya refleksi dan intelegensi, belajar memahami dan mengadopsi pola pikir, pengetahuan, dan kebudayaan sekelompok manusia (Muslih, 2011: 43-44).

Dengan semangat memperbaiki, menjadi sangat relevan dan penting untuk merekonstruksi sistem dan praktik pendidikan kita, karena faktanya pendidikan kita belum mampu, untuk tidak mengatakan gagal, membentuk manusia yang berkarakter seperti diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional. Upaya yang bisa dilakukan untuk pembinaan karakter peserta didik tersebut antara lain melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan fungsi mata pelajaran yang sarat dengan materi moral-etik dan nilai-nilai akhlak mulia. Dalam hal ini pendidikan agama, baik materi maupun sistem pembelajarannya perlu mendapatkan perhatian serius, tidak hanya oleh guru agama tetapi semua elemen sekolah/madrasah secara komprehensif. Adalah sebuah ironi pada bangsa yang agamis, seharusnya mampu menjadikan agama sebagai *the guidance*, namun yang terjadi justru sebaliknya. Agama oleh sekelompok kecil orang justru dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbuatan yang justru bertentangan dengan esensi dan spirit ajaran agama. Praktik perilaku kekerasan dan intoleran yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama (Islam) menjadi bukti tentang itu.

Tanpa bermaksud untuk tidak menghargai hasil pendidikan yang selama ini kita capai, diperlukan upaya ekstra atau bahkan pendekatan dan formula baru dalam praktik pendidikan dan pembelajaran kita. Pendidikan agama yang selama ini tereduksi menjadi pengajaran agama perlu dievaluasi untuk dijadikan dasar reformulasi dan/atau restrukturisasi penyelenggaraan pendidikan. Struktur kurikulum dan pembelajaran agama di sekolah/madrasah perlu mendapatkan perhatian serius, demi untuk memastikan ajaran agama yang diajarkan dan dipahami secara benar. **Praktik atau keberagaman yang salah selalu diawali dari pemahaman yang salah atau tidak proporsional. Pemahaman agama secara**

**salah selalu diawali dengan penyampain (isi dan cara) yang tidak tepat.**

Pada saat yang sama, di luar area pendidikan formal, kita juga harus mulai meluruskan pemahaman agama di masyarakat sebagai produk dakwah Islam yang secara sistematis telah melahirkan tampilan keberagamaan (baca: ibadah) yang tidak produktif. Praktek keagamaan (*amaliyah diniyah*), dalam istilah Muslim Kadir (2003) disebut dengan istilah keberagamaan<sup>6</sup>, yang hiruk pikuk dan riuh rendah dilakukan oleh ummat tidak berbanding lurus dengan pencapaian *maqoshid syari'ah* yang sesungguhnya. Hal itu terjadi karena telah terjadi pergeseran masyarakat dalam memaknai dan merespon ajaran agama. Fenomena ini mungkin bisa dipahami dari tipologi agama dan keberagamaan yang diuraikan oleh Said Agil Siroj (2021), yang membagi perjalanan agama dari masa ke masa.<sup>7</sup> Agama yang bersumber dari wahyu Allah tidak lagi menjadi sesuatu yang sakral, tetapi telah berubah menjadi komoditas untuk kepentingan subyektif sesaat. Tentu fenomena

---

<sup>6</sup>Menurut Muslim Kadir (2003: 119), keberagamaan merupakan respon kepada wahyu yang diungkapkan menjadi pemikiran, perbuatan dan komunitas. Untuk mendukung definisi tersebut Muslim Kadir juga mengutip definisi keberagamaan yang diberikan oleh Joachim Wach, keberagamaan adalah respon yang terungkap dalam pembenaran hati, pernyataan lisan dan perbuatan praktis. Dalam konteks kualitas keberagamaan yang beda waktu dan konteks, Muslim Kadir (2003) membedakannya dengan istilah bukan tiruan tapi alih keberagamaan. Perbedaan esensial antara keduanya adalah terletak pada kualitas produk pelaksanaan ajaran, meskipun telah terjadi perubahan ruang dan waktu.

<sup>7</sup>Mulanya agama berkedudukan sebagai *ta'lim illahiyah* (ajaran ketuhanan), yakni nilai-nilai yang bersifat universal dan *moqodasah* (sakral atau suci). Islam adalah agama *samawiyah*, agama yang bersumber dari wahyu Tuhan. Dalam perkembangannya agama, dengan ajaran-ajarannya berubah menjadi aqidah dalam arti sebagai ideology dan keyakinan bagi pemeluknya. Dari aqidah berkembang atau lebih tepatnya menjadi *ummah* (umat) atau *community* (kelompok). Setelah menjadi umat, lanjut Kyai Siroj, agama menjadi *muasasah* atau institusi seperti NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Setelah itu agama menjadi *at-tijarah* atau komoditas. Jadi agama yang semula *samawiyah*, *illahiyah*, *muqodasah* tereduksi menjadi sebatas *tijarah-ribhun aw khasarah* yakni menjadi transaksi untung rugi.

ini menjadi ironi karena nyata-nyata sangat bertentangan dengan spirit *illahiyah* diturunkannya agama samawiyah ke bumi. Oleh karena itu menjadi tugas kita semua untuk menjadikan agama tetap sesuai *khitah*-nya, yaitu sebagai *ta'limul ammah* (ajaran universal), *illahiyah* (ketuhanan), *muqodasah* (sakral). Ketika diturunkan ke bumi maka agama seharusnya menjadi *amanah insaniyah* (amanat kemanusiaan). Seharusnya agama menjadi *waqiiyah ijthadiyyah* (bersifat profan, kreatifitas manusia). Agama yang sakral itu seharusnya mengilhami dan menginspirasi bagi ijthad kita semua. Dalam istilah Yaqut Cholil Qouman (menteri Agama RI/2021), agama seharusnya menjadi inspirasi bukan aspirasi, dan agama itu seharusnya menjadi *washilah* bukan *ghoyah*.

Madrasah sebagai salah satu varian kelembagaan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional memiliki nilai lebih karena ciri khasnya, yaitu **dijiwai ajaran agama Islam** dan **dijiwai suasana keagamaan**.<sup>8</sup> Kelebihan ini sekaligus bisa menjadi opsi solutif

---

<sup>8</sup>Madrasah sebagai sebuah sistem dan kelembagaan pendidikan agama (Islam) di Indonesia dapat dikelompokkan dalam dua varian. *Pertama*, madrasah yang dikenal/diakui/disebut dalam UUSPN Nomor 20 tahun 2003 yang merujuk pada kesejajaran/kesamaan dengan pendidikan setingkat, yaitu MI/SD, MTs/SMP, dan MA/SMA. Madrasah jenis ini, sebagai sebuah sistem dan jenjang pendidikan secara keseluruhan tunduk dan mengikuti regulasi yang diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan otoritas pendidikan lainnya, namun secara administratif dibawah pembinaan Kementerian Agama. Madrasah jenis ini berdasarkan PP No. 29 tahun 1990 disebut juga dengan istilah "sekolah umum berciri khas agama Islam". *Kedua*, madrasah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 dengan sebutan Pendidikan Keagamaan. Madrasah yang tidak menggunakan kurikulum pemerintah yang sering disebut dengan *madrasah diniyah*. Secara formal tidak/belum ada standar yang baku seperti delapan standar yang berlaku untuk pada jenis mdrasah yang pertama, sehingga lebih mengesankan sebagai majlis ta'lim.

atas problem kekinian yang dihadapi bangsa ini. Historis, lembaga pendidikan ini memiliki *tract record* sebagai lembaga pendidikan yang lahir dari spirit nasionalisme yang dibangun dari *Islamic value*—sebagai manifestasi keberagamaan. Fakta itulah yang menjadikan lembaga pendidikan ini (pesantren dan madrasah) pada era penjajahan Belanda dimusuhi dan berhadapan secara ideologis dengan penguasa. Karena keberadaan pesantren dan/atau madrasah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan politik melawan pemerintah kolonial Belanda. Fakta inilah yang kemudian menghadapkan pesantren/madrasah pada pilihan ideologis untuk *uzlah* dari sistem pemerintahan—sistem pendidikan—yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial.

## B. FENOMENA RADIKALISME

Dalam dua dasawarsa terakhir kata radikal dalam persepsi umum memiliki konotasi negatif karena selalu dikaitkan dengan kekerasan dan terorisme yang dilakukan mengatasnamakan agama tertentu. Secara etimologis, kata radikal sesungguhnya **netral**, artinya tidak terkait sesuatu apapun apalagi terorisme. Namun kata ini seiring berjalannya waktu mengalami diakronis - sejarah telah mengubah makna atau arti. Jika awalnya bermakna netral dan cenderung “positif,” namun saat ini istilah radikal cenderung berubah menjadi sepenuhnya “negatif”. Netralitas pengertian radikal bisa kita cermati dalam pengertian leksikal berikut ini. Secara harfiah kata radikal (*radical*) berasal dari akar kata dalam bahasa Latin “*radix*” atau “*radici*” yang berarti **akar**. Kata tersebut kemudian diserap kedalam bahasa Inggris menjadi “*radical*” yang berarti: 1. *Basic; thorough and complete*, 2. *New, different and likely to give a great effect*, 3. *Favouring thorough political and social change* (*Oxford Learner's*

*Pocket Dictionary*, 2011: 362). Dalam Kamus Inggris Indonesia kata *radical* berarti: sampai ke akar-akarnya; bila dinisbatkan dengan kata *change* (*radical change*) berarti perubahan sampai ke akar-akarnya. (John M. Echol and Hassan Shadily, 1989: 463). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI Online, 1990), istilah radikal diartikan sebagai “secara menyeluruh,” “habis-habisan,” dan “maju dalam berpikir atau bertindak. Dan **radikalisme** mempunyai tiga arti: (1) ‘paham atau aliran yang radikal dalam politik’. (2) ‘paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis’. (3) ‘sikap ekstrem dalam aliran politik’. Pada pengertian kedua dari definisi tersebut, unsur kekerasan sudah masuk pengertian radikalisme.

Sepanjang sejarah pemakaiannya, istilah radikal selalu terkait dengan asal-usulnya, yaitu akar. Oleh karenanya kata radikal memiliki konotasi yang luas dan cenderung positif, sampai dikaitkan atau mendapatkan makna teknis dalam berbagai ranah keilmuan, seperti kedokteran, botani, filsafat, psikologi, bahkan filologi, matematika, kimia, dan musik. Dalam dunia kedokteran misalnya ada istilah “pembedahan radikal” yang kemudian secara spesifik diartikan sebagai pembedahan untuk menghilangkan penyakit hingga ke sumber utamanya. Dalam ilmu filsafat, “berpikir radikal” berarti menggali kenyataan atau ide hingga ke akar-akarnya, yang darinya lahir diskursus rasionalisme dan kritisisme. Dalam ilmu kimia juga ada istilah teknis yang sangat populer “radikal bebas”.

Dalam khazanah politik kata radikal dan radikalisme memiliki pengertian khusus dan lebih condong kearah “pemberontakan” atau perlawanan terhadap kemapanan atau hal-hal yang bersifat konservatif dan selalu dikaitkan dengan kubu sayap kiri. Menurut McLaughlin (2012) radikalisme politik sebagai jenis aksi untuk

mewujudkan perubahan mendasar terhadap nilai-nilai, praktik-praktik, relasi, dan institusi sosial-politik yang fundamental. Atas dasar pemahaman ini kemudian melahirkan kategorisasi “sayap kiri” dan “sayap kanan”. Namun pemakaian diksi sayap ini juga mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Dalam perspektif politik Barat sayap kanan selalu dikaitkan dengan feodalisme, monarki absolut, ideologi keagamaan, konservatif, fasisme, Nazi, hingga kapitalisme. Sedangkan sayap kiri meliputi sosialisme, Marxisme, komunisme (Marxis-Leninis), anarkisme, hingga varian-varian tertentu dari liberalisme. Orientasi revolusioner dalam radikalisme politik, pada awalnya merupakan fenomena sayap kiri, kemudian pada abad ke-20 dikenal sebagai fenomena sayap kanan juga.”

Menurut McLaughlin (2012), ada dua ciri utama radikalisme. *Pertama*, radikalisme berciri utopis, yakni mendambakan sistem sosial-politik yang sempurna bak khayalan. Utopis dalam makna yang buruk, yaitu sebagai sebuah kondisi yang mustahil diwujudkan, dan usaha untuk mewujudkannya itu tergolong berbahaya. *Kedua*, bersifat ekstrem dalam aksinya, yaitu ekstrem dalam arti: (1) tidak mengambil posisi di tengah-tengah dalam spektrum politik, alias bukan moderat atau sentris. (2) ekstrem dalam arti menggunakan cara-cara kekerasan. Jenis ekstremisme yang kedua inilah muncul tindakan penggunaan kekerasan, disinilah kemudian muncul istilah radikalisme yang berkaitan atau melahirkan aksi terorisme. Tujuan penggunaan kekerasan sebagaimana disebutkan dalam pengertian kedua tersebut adalah untuk mengubah kondisi sosial-politik secara drastis. Unsur kekerasan ini juga erat kaitannya dengan terorisme, yaitu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik). Namun diskursus **perang global melawan terorisme** yang dikampanyekan media

dan pemerintah Amerika (Barat) cenderung tendensius dan mereduksi istilah radikal atau radikalisme sekadar ditunjukkan pada kelompok agama tertentu.

Diskursus perang global melawan terorisme esensi adalah upaya balas dendam yang dilakukan oleh pemerintah AS pasca peristiwa 11 September 2001 yaitu pengeboman menara WTC di AS dengan sasaran Islam. Artinya Islam sebagai agama dikategorikan sebagai teroris oleh karenanya harus dilawan. Atas dasar pemahaman itu AS yang didukung beberapa negara sekutu seolah mendapat legitimasi untuk melakukan serangan terhadap Islam dan tentu negara-negara Islam yang dianggap melindungi teroris. Meskipun istilah radikal yang kemudian dikaitkan dengan terorisme sudah ada sejak era revolusi Perancis (1787-1789), namun penggunaannya tidak sepopuler sekarang. Di AS sendiri gerakan sejenis juga sudah ada dalam kasus gerakan bersenjata yang dilakukan oleh **John Brown** seorang kulit putih untuk membebaskan budak kulit hitam di AS pada abad ke-19. Peristiwa tersebut kemudian dianggap sebagai peristiwa teroris pertama di Amerika.

Dalam khasanah politik lawan kata dari radikalisme adalah **konservatisme** dan **reformisme**. Konservatif adalah mempertahankan nilai-nilai, praktik, relasi, dan institusi yang sudah berlaku dalam kehidupan. Sedangkan reformasi adalah upaya membuat penyesuaian dengan keadaan, bukan mengubahnya secara drastis. Meskipun pada awalnya radikalisme adalah cabang dari reformisme yang bergerak ke arah ekstrem. Walhasil, jika dahulu istilah ini nisbi lekat dengan aktivis politik kiri, maka kini praktis istilah radikal atau radikalisme lantas memiliki konotasi berupa praktik kekerasan terorisme dan agama tertentu.

Selain berkonotasi negatif seperti ketika dikaitkan dengan politik, makna netral atau bahkan cenderung positif dari penggunaan istilah radikal juga terlihat pada tulisan Mitsuo Nakamura. Dalam sebuah artikel yang dipublikasikan di *Asian Southeast Asian Studie* Vol. 19, No. 2 Tahun 1981, Nakamura menyebut bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang berwatak “*tradisionalisme radikal*”. Istilah tradisionalisme radikal ini sengaja dipilih Nakamura untuk menggambarkan karakteristik NU sebagai organisasi otonom dan independen. Contoh ini membuktikan bahwa istilah radikal sebenarnya bermakna netral. Istilah radikal bisa bermakna positif atau negatif tergantung pada konteks ruang dan waktu sebagai latar belakang penggunaan istilah tersebut. Dalam konteks Indonesia dimana praktik keagamaan Islam secara arus utama cenderung bersifat moderat dan toleran.

Dalam konteks Indonesia saat ini kelompok yang dilabeli sebagai radikal dan ekstrim adalah: (1) kelompok tertentu yang notabene bermaksud (tersembunyi) mengganti Pancasila dan UUD 1945 dengan sistem lain, yaitu sistem *Khilafah*. (2) Aktivitas politik kelompok tertentu yang bersifat ekstrem, yang bukan saja tak segan menggunakan cara-cara kekerasan dan memaksakan kehendak, melainkan lebih jauh bahkan tak jarang juga melakukan praktik terorisme. (3) kelompok yang memanfaatkan euforia kebebasan dan demokrasi namun sebenarnya kelompok ini justru memiliki sikap dan nilai-nilai antidemokrasi. Fenomena faham radikal, ekstremisme bahkan terosisme di Indonesia yang mengatasnamakan agama (Islam) sesungguhnya dipicu oleh pemahaman yang salah akan ajaran, nilai, dan spirit yang diajarkan oleh Islam itu sendiri yaitu *salam* (damai). Kedangkala pengetahuan dan pemahaman agama atau bahkan kebodohan dalam beragama

menjadi salah satu pemicunya, disamping pemicu yang lain seperti atmosfir politik, faktor ekonomi umat, taraf pendidikan umat dan lain sebagainya. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan anak-anak muda generasi milenial ini dimanfaatkan betul oleh para pihak yang memiliki agenda “khusus” yang tersembunyi.

Ketika peristiwa kekerasan (terorisme) terjadi (bom Bali, bom Mariot, dan yang terakhir bom bunuh diri di gereja Katedral Makasar awal Maret 2021) banyak pihak memberi statemen, termasuk para tokoh-tokoh agama (ulama), bahwa terorisme itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Dalam pandangan penulis pendapat tersebut tidak pas atau kurang sportif, jelas terorisme atau perilaku teror yang terjadi diberbagai belahan bumi ini nyata-nyata bersumber atau setidaknya mengatasnamakan Islam. Artinya itu ada hubungannya dengan Islam karena nyata-nyata mereka melakukan itu atas dorongan internal yang kuat dari produk memahami dan internalisasi ajaran Islam, setidaknya sebagai produk dari proses keberagamaan yang salah. Oleh karena itu semestinya kita harus mengatakan bahwa itu ada hubungan dengan Islam, lebih tepatnya keberagamaan umat yang tidak proporsional, atau bahkan kebodohan dalam beragama.

Fenomena tersebut terjadi selalu diawali dari pemahaman dan tafsir yang salah atas perintah (norma-norma) yang tertuang dalam nash Al-Qur'an maupun peristiwa sebagaimana tergambar dalam Sunnah Rasul. Statemen K.H. Said Agil Siroj Ketua PB-NU mengonfirmasi tentang hal itu. Seperti dikutip Detik.com (edisi Selasa 30 Maret 2021), Kyai Said menyatakan bahwa pintu masuk terorisme adalah ajaran **Wahabi** dan **Salafi**. Seperti kita ketahui Wahabi adalah paham keagamaan yang saat ini menjadi “madzhab” resmi pemerintah kerajaan Arab Saudi, dimana kegiatan

dakwah atau bahkan propaganda yang dilakukan oleh Wahabi ini didukung sepenuhnya oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Bagi Wahabi segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi maka itu *bid'ah* dan *kullu bid'atin bdholalah wa kullu dholalatin fin nar*, oleh karenanya harus diperangi. Termasuk dalam hal ibadah kalau tidak ada tuntunannya pada zaman Nabi maka harus dicegah dengan segala cara termasuk dengan kekerasan bahkan membunuh.

Gerakan Wahabi adalah paham keagamaan garis keras yang muncul pada abad ke-18 dimotori Muhammad bin Abdul Wahab. Sikap keras yang ditampilkan oleh sekte ini cenderung absolutisme, karena mereka tidak memperdulikan apapun termasuk citra Islam sebagai yang *rahmatan lil 'alamin*. Bagi kelompok ini apapun, termasuk cara kekerasan akan dilakukan demi tercapai apa yang dia yakini benar. Wahabi Salafi bercirikan kekerasan (*violence*) dalam berdakwah dan mengusung absolutisme. Tema yang diusung adalah pelurusan aqidah atau kembali pada tauhid yang lurus dengan pemahaman keagamaan tunggal dan cenderung puritan (Abdul Azis bin Abdullah bin Baz, 2005). Bahkan makam Rasulullah SAW sempat menjadi target untuk dihancurkan karena dianggap menjadi sumber kemusyrikan bagi kaum muslimin. Ide tersebut dilontarkan oleh ulama' besar Wahabi yang kemudian memunculkan penentangan dari kaum muslimin di seluruh penjuru dunia.

Karena pandangan dan tindakannya inilah maka Wahabi dilabeli sebagai paham radikal, fundamental, atau jihadis. Kelompok yang mengadopsi gerakan Wahabi adalah gerakan ISIS (*Islamic State of Irak and Syria*) dan gerakan radikal dan destruktif lain yang ada di berbagai belahan dunia ini, Boko Haram di Afrika, *Ichwanul Muslim* di Mesir dll. Kekejaman ISIS telah memakan banyak korban harta dan jiwa kaum muslimin sendiri, seperti di Suriah dengan

menghancurkan situs-situs penting peninggalan peradaban Islam, bahkan membunuh ulama sunni terkemuka, antara lain Syekh Muhammad Adnan Al-Ayyomi (Mufti Damaskus), Syekh Said Ramadhan al-Buthi (Ketua Kesatuan Ulama Syam), Syekh Adnan Shoab (Imam Masjid Muhammadi), Syekh Hasan Bartawi (Imam Masjid Imam Nawawi), Syekh Muhammad Ahmad Auf Shadiq (Imam Masjid Anas Bin Malik), dan Syekh Abdul Latif al-Syami (Imam Masjid Aminah). Fakta ini membuktikan bahwa gerakan Wahabi-Salafi adalah gerakan terorisme dan organisasi teroris yang lahir dari ideology Wahabi. Seperti dikatakan **Lincoln Clapter** (2016), Wahabi telah bermetamorfosa menjadi gerakan ISIS dan mengadopsi secara sempurna semua pemikiran Wahabi.

Pernyataan K.H. Said Agil Siroj bahwa ajaran Wahabi adalah pintu masuk terorisme adalah membuktikan bahwa terorisme ada hubungannya dengan Islam. Pilihan diksinya adalah “pintu masuk” artinya bukan Wahabi memerintahkan terorisme tapi lebih pada efek yang ditimbulkan dari ajaran Wahabi itulah yang menyebabkan lahirnya paham radikal, *takfiri*, *Jihadi* dan ujungnya adalah terorisme. Pintu masuk yang dimaksud disini adalah ketika segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi kemudian distigma sebagai *bid'ah*, *khurofat*, *musyrik*, sesat dan sejenisnya dan distigma sebagai kafir dan halal daranya, maka disitulah mulai tumbuh karakter destruktif dalam bentuk tindak kekerasan yang sesungguhnya bertentangan dengan prinsip dasar dan *ghoyyah* dari ajaran Islam itu sendiri-*salam* atau damai. Logika kaum ekstremis dan radikal adalah simpel, bahwa membunuh orang kafir itu diperintahkan setidaknya diperbolehkan oleh agama, setidaknya itu tafsir dan pemahaman mereka atas Al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 29.

فَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ  
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صُغُرُونَ

Artinya: “Bunuhlah oleh kalian orang-orang yang tidak beriman pada Allah, Hari Akhir, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta yang tidak memeluk agama yang benar (Islam), yaitu orang-orang yang diberi al-kitab, hingga mereka menyerahkan jizyah. Dan mereka itu adalah golongan orang kecil.” (Q.S. at-Taubah: 29).

Selain ayat tersebut masih ada ayat lain yang bunyi teksnya sejenis yaitu “perintah” membunuh atau memerangi orang kafir. Namun hal penting yang harus diingat dan dipedomani adalah bahwa, untuk bisa memahami dan menafsir bunyi teks (*nash* Al-Qur’an) dibutuhkan perangkat keilmuan lain seperti *Sunnah*, *Ulumul Quran*, *Ulumul Hadits* serta konteks keberlakuan ajaran – dimensi ruang dan waktu–sebagai manifestasi Islam yang *rahmatan lil ‘alamin* dalam arti Islam tidak hanya untuk suatu kelompok atau suku tertentu tapi untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini. Untuk memahami kata kafir dan perintah membunuh umpamanya, para ulama’ dan praktik para *assabiqunal awalun* telah mengklaster kafir dalam dua jenis, yaitu kafir *harbi* dan *dzimmi*.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>**Kafir harbi** adalah orang-orang non muslim yang menyatakan perang terhadap umat Islam. Dalam peristiwa dakwah pertama kali yang dilakukan oleh rasulullah secara terbuka orang kafir menyatakan permusuhan terhadap umat Islam. Yang dimaksud kafir dalam konteks ini adalah kelompok orang Quraisy yang melawan dan memerangi dakwah rasulullah, yang populer dengan sebutan Kafir Quraisy. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah yang kemudian membentuk tatanan sosial baru yang melahirkan kesepakatan yang sangat populer yaitu “Piagam Madinah” antara muslim dengan Yahudi dan Nasrani. Lahirnya piagam Madinah ini menjadi bukti dan sekaligus implementasi prinsip Islam (*salam*) dengan kelompok non muslim, di mana orang Islam bisa hidup berdampingan secara damai, rukun dan harmonis dengan non muslim. Orang-orang Yahudi dan Nasrani pada saat itu kemudian

Menurut Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin (1413 H), umat Islam wajib menjaga orang kafir, haram hukumnya memusuhi mereka, haram mengambil harta dan properti mereka serta membunuhnya apabila mereka sudah menjadi kafir Dzimmi. Bentuk perlindungan dan jaminan yang diberikan Islam kepada kafir adalah larangan bagi umat Islam untuk merusak tempat ibadah mereka, seperti tersurat dalam Al-Qur'an Surat al-Hajj ayat 40.

وَأَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَدَمَتْ صَوْمِعُ وَيِيعُ وَصَلَوْتُ  
وَمَسْجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

Artinya: *"Dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah."* (Q.S. al-Hajj: 40).

Ayat ini menjadi dasar dan sekaligus menjadi argumen tegas kepada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam kemudian melakukan bom bunuh diri di gereja dengan maksud untuk merusak gereja dan membunuh orang-orang yang ada di dalamnya. Dalam pandangan Syekh Utsaimin tersebut didasarkan pada sebuah hadis yang mengatakan:

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

Aritnya: *"Barang siapa yang membunuh kafir dzimmi maka dia tidak akan pernah mencium aroma surga."* (H.R. Bukhari).

---

disebut dengan istilah kafir **dzimmi**, yaitu orang kafir yang kita lindungi sebagai bagian dari komitmen untuk hidup bersama.

Atas dasar pemahaman ini maka kasus pengeboman dengan target gereja dan orang yang dianggap kafir (musuh Islam) dan aksi teror yang lain yang mengatasnamakan agama (Islam) adalah bukti nyata kebodohan intelektual, dari bentuk keberagamaan yang benar. Karena orang non muslim (kafir) di Indonesia masuk kategori kafir dzimmi, sesuai kriteria Ibn Hajar al-Asqalani. Non muslim bukan hanya dijaga kehormatan, harta dan jiwanya, tapi lebih dari itu dimana kelompok Islam di Indonesia sesungguhnya telah berdamai dan bersepakat tentang hidup bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta menjadi bukti sejarah tentang itu. Meskipun memiliki kadar dan kualitas yang berbeda, substansi kesepakatan untuk hidup bersama secara damai meskipun berbeda agama juga telah dicontohkan secara jelas dalam proses lahirnya Piagam Madinah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah untuk membentuk masyarakat baru berdasarkan prinsip Islam, secara faktual di Madinah sudah ada pemeluk agama lain yang sama-sama mengakui sebagai keturunan Nabi Ibrahim AS, yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Salah satu komitmennya adalah mereka siap hidup bersama secara damai dan siap bersama-sama untuk saling menjaga manakala ada serangan atau musuh dari suku atau wilayah lain.

### **C. MODERASI BERAGAMA**

Hasil survei tentang indeks kerukunan Umat beragama di Indonesia yang dilakukan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pada tahun 2019 yang mengacu pada tiga indikator utama (toleransi, kesetaraan dan kerjasama) hasilnya menunjukkan tingkat kerukunan umat beragama dengan kategori tinggi, yaitu

73,83. Secara kuantitatif, kerukunan antara umat beragama masyarakat Indonesia menunjukkan grafik positif yang harus dijaga dan dirawat dalam bingkai kemajemukan. Sementara secara kualitatif keberagaman kesadaran dalam menghayati ajaran agama sebagai *rahmah* masih harus dikaji dan diteliti ulang. Pasalnya, di tengah masyarakat yang plural masih banyak ditemukan tindakan **esktremisme, radikalisme, liberalisme** yang berpeluang merongrong ajaran keagamaan dan kebangsaan.

Pembacaan fenomena kualitatif tersebut dengan pendekatan moderasi beragama menjadi *urgent* sebagai paradigma keagamaan Indonesia dan global. Urgensi pembacaan moderatif tidak terlepas dari jati diri bangsa Indonesia yang bercirikan masyarakat plural, dan memiliki harmoni alur relasi sosial, namun secara sistematis dirusak oleh radikalisme dan perkembangan ekstremisme merusak sendi kebangsaan (Rumadi, 2019). Dalam pengantar terbitan buku “Moderasi Beragama” yang diterbitkan Kementerian Agama (2019: 8-10) dijelaskan tentang mengapa kita perlu moderasi agama. secara substantif setidaknya ada tiga alasan utama mengapa kita perlu moderasi beragama. *Pertama*, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk didalamnya adalah menjaga keselamatan jiwanya (*hifdun nafs*). *Kedua*, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah dalam heteroginitasnya. *Ketiga*, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat ke-Indonesia-an.

Moderasi beragama secara eksplisit mempunyai arti sebagai cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama

(Balitbang Kementerian Agama RI, 2019: 17). Istilah moderasi berpadanan kata dalam bahasa Arab *wasath* yang memiliki arti tidak terlepas dari kedua sisi. *Wasath* - *wasatah* disebutkan lima kali dalam Al-Qur'an; Q.S. al-Baqarah: 143 dan 238, Q.S. al-Maidah: 89, Q.S. al-Qalam: 28, dan Q.S. al-Adiyat: 4-5. Meskipun harus diakui bahwa dalam ajaran Islam ada beberapa kata yang menyerupai meskipun tidak sampai sama maknanya dengan *wasatha*, yaitu *sadad*, *qashad* dan *istiqamah*. Oleh sebab itu, moderasi (*wasatha*) dapat diambil makna yaitu sesuatu yang menghimpun aneka makna dari keadilan, kebenaran, kebijakan dan istiqamah, dan juga diartikan suatu cara atau alat untuk menghimpun unsur-unsur hak dan keadilan yang dapat menjadi paradigma seorang dalam berpikir, bersikap dan bertindak dengan jelas, sehingga seorang dapat memiliki kemampuan menjelaskan ajaran Islam dengan benar (Shihab, 2020: 39).

Berikut secara berturut-turut dikutipkan ayat-ayat yang dimaksud:

#### 1. Q.S. al-Baqarah ayat 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ يَوْمَ كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ ۝ ١٤٣

Artinya: *“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan<sup>10</sup>) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi*

---

<sup>10</sup>Umat pertengahan berarti umat pilihan, terbaik, adil, dan seimbang, baik dalam keyakinan, pikiran, sikap, maupun perilaku.

atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia". (Q.S. al-Baqarah: 143)

## 2. Q.S. al-Baqarah ayat 143

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۝ ۱۴۳

Artinya: "Peliharalah semua salat (fardu) dan salat Wusṭā.<sup>11</sup> Berdirilah karena Allah (dalam salat) dengan khusyuk". (Q.S. al-Baqarah: 238).

## 3. Q.S. al-Maidah ayat 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ يَذَلِكَ كَفَّارَةٌ لَكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۗ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ ۹۸

Artinya: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi

---

<sup>11</sup>Menurut pendapat yang masyhur, salat Wusṭā adalah salat Asar.

pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).” (Q.S. al-Maidah: 89).

#### 4. Q.S. al-Qalam ayat 28

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ۝ ۸۲

Artinya: “Seorang yang paling bijak di antara mereka berkata, “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?” (Q.S. al-Qalam: 28).

#### 5. Q.S. al-Adiyat ayat 4-5,

فَأَثَرُنَّ بِهِ نَفْعًا ۙ فَوَسَطَنَ بِهِ جَمْعًا ۝ ۵

Artinya: “(4) sehingga menerbangkan debu, (5) lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.” (Q.S. al-Adiyat: 4-5).

Menurut Lukman Hakim Saefudin, moderasi beragama bukanlah ideologi atau keyakinan baru dalam beragama. Moderasi beragama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam arti tidak berlebihan atau ekstrem. Jadi yang dimoderasi di sini adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri, sehingga moderasi beragama bukan madzhab baru atau agama (Shihab, 2020: 38). Dalam membaca kedua kutub tersebut, moderasi beragama memiliki dua prinsip yang pada hakikatnya merupakan ajaran agama. *Pertama* adalah adil, dalam melihat dua kutub seorang harus melihat secara

adil. *Kedua* berimbang dalam melihat persoalan yang ada. Dengan bahasa sederhana, memahami teks harus sesuai dengan konteks, memahami konteks harus sesuai dengan teks. Adapun ciri moderasi beragama ialah sikap yang mencerminkan empat karakteristik yaitu *tawazun* (seimbang), *tawasut* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil) dan *tasamuh* (toleransi). Dengan demikian, empat karakter tersebut harus melekat kepada setiap warga negara yang mempromosikan moderasi beragama sebagai paradigma keagamaan, masing-masing karakter tidak bisa berdiri sendiri dan harus menjadi kesatuan. Hal ini memberikan sinyal bahwa Kementerian Agama memiliki komitmen tinggi dalam merawat kesatuan dan persatuan umat beragama dalam bingkai keagamaan. Adapun karakter yang paling kuat dari karakter tersebut ialah keadilan dan toleransi, karena keadilan adalah ajaran agama yang paling dekat dengan takwa. Begitu juga dengan toleransi yang menuntut komitmen ajaran agama yang diyakini untuk selalu berbagi dan menghormati pendirian orang lain dengan tidak menyalahkan (Kemenag RI: 2019). Oleh sebab itu, apabila ada produk pemahaman agama sebagai bagian dari tafsir keagamaan yang mengklaim kebenaran tunggal maka akan mencederai keadilan serta nilai kemanusiaan. Pemahaman seperti itu tidak dapat dibenarkan dalam paradigma moderasi beragama, karena tidak mencirikan atau bertentangan dengan prinsip adil dan toleran.

Ada empat indikator sikap dan tindakan yang dapat dikategorikan moderasi beragama, yaitu: (1) komitmen kebangsaan; (2) toleransi; (3) anti-kekerasan; dan (4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal (Kemenag RI, 2019: 43). Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali supaya kita bisa menemukan dan mengambil

langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama. Perkembangan ekstremisme dan radikalisme yang ada di Indonesia memiliki karakter khusus dalam menolak praktik keagamaan, seperti akomodasi budaya lokal, komitmen keagamaan serta toleransi, sehingga komitmen kebangsaan menjadi poin penting untuk indikator moderasi beragama. Beragamnya paham keagamaan yang bercorak transnasional dengan karakter ultrakonservatif yang masuk ke Indonesia menjadi catatan sendiri dalam menyebarkan ajarannya, karena secara dogmatik untuk memurnikan ajaran agama dari budaya serta bertujuan untuk mendirikan negara Islam (Syeirazi, 2020). Klaim kebenaran dan pemurnian ajaran merupakan bentuk hiperthisme, yaitu sebuah keyakinan tertinggi dalam interpretasi manusia akan kehendak *illahi* merupakan pemaksaan atas kehendak diri yang pada akhirnya membentuk sikap otoritarianisme. Sikap demikian menjadi problematika keagamaan dalam ruang pluralitas, karena norma agama yang diartikulasikan secara absolut dan eksklusif akan menegasikan keragaman (George, 2013: 14).

Atas dasar pemahaman tersebut maka Moderasi Beragama harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata dalam bingkai nasionalisme kebangsaan yang dijiwai dengan nilai-nilai spiritualisme ajaran agama. Indonesia sebagai entitas dalam struktur sosial sebagai ruang ekspresi, mempraktikkan dan mengampanyekan moderasi beragama memiliki makna sama dengan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu substansinya adalah merupakan ajaran agama yang harus dipegang teguh dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu *hubbul wathan minal iman*.

#### D. NASIONALISME KEBANGSAAN

Secara harfiah kata nasionalisme merupakan serapan dari akar kata dalam bahasa Inggris, yaitu “*nation*” yang memiliki arti “bangsa”. Mengacu pada asal katanya tersebut, maka pengertian nasionalisme adalah sesuatu yang berhubungan dengan suatu bangsa. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*: nasionalisme adalah suatu paham yang mengajarkan seseorang tentang sikap mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Jadi nasionalisme adalah sebuah paham kebangsaan dari masyarakat di suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakatnya. Oleh karenanya, esensi dari nasionalisme adalah berhubungan dengan sikap mencintai negara, baik budaya, masyarakat maupun tatanan kehidupannya. Tatanan dimaksud adalah yang digali dari masyarakat itu sendiri.

L. Stoddard dalam *The New World of Islam* (1966: 137-138) menjelaskan, nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat dimana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa (*a sense of belonging together*). Dengan adanya perasaan memiliki tersebut, maka masing-masing warga negara wajib menjaga dan mempertahankan sesuatu yang dimilikinya tersebut. Bangsa (*nation*) adalah rakyat atau masyarakat yang tergabung bersama dan tersusun dalam suatu pemerintah dan diam bersama dalam suatu daerah tertentu. Bila cita-cita nasional telah terwujud, maka terbentuklah suatu institusi politik yang dikenal dengan negara. Jadi negara pada dasarnya adalah pengejawantahan dari cita-cita dari suatu bangsa.

Menurut Kacung Marijan (2010), nasionalisme adalah bagian dari *imagine community* (komunitas yang terbayangkan) karena masyarakat yang terkait seringkali tidak saling mengenal satu dengan lainnya tetapi mereka merasa memiliki **kesamaan**. Kesamaan inilah yang menjadi ikatan kebersamaan yang terimajinasikan tersebut. Nasionalisme adalah sebuah spirit yang berasal dari pernyataan atas kepentingan bersama, sejarah yang sama, ataupun kesamaan primordialisme yang lain seperti kesamaan etnis, ras, ataupun suku. Itulah yang membedakan nasionalisme yang ada di Indonesia dengan nasionalisme yang ada di Eropa. Nasionalisme di Eropa berkaitan dengan abad pencerahan (*enlightenment*) yang merupakan gerakan restrukturisasi, terutama terkait dengan kekuasaan yang tersentralistik pada raja, kemudian didobrak dan dikembalikan kepada rakyat. Gerakan inilah di Perancis yang kemudian melahirkan Revolusi Perancis.

Secara historis rasa nasionalisme bangsa Indonesia sesungguhnya sudah tumbuh dan berkembang jauh sebelum kemerdekaan, meskipun sebelum kehadiran bangsa Eropa di Nusantara kita sudah mengenal kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Momen historis Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menjadi bukti tentang itu. Para pemuda waktu itu sudah *men-declare* mengaku berbangsa satu; bangsa Indonesia, bertanah air satu; tanah air Indonesia, dan berbahasa satu; bahasa Indonesia. Komitmen dan spirit nasionalisme juga tertuang dengan jelas dalam teks Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada pembukaan UUD 1945 dinyatakan secara eksplisit bahwa Indonesia mencintai negaranya dan juga akan turut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Jadi, nasionalisme berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 merupakan bentuk cinta

tanah air dan bangsa dengan tetap berperan serta dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.

Bentuk lain dari nasionalisme, khususnya untuk kaum santri, dapat dilihat dari hasil Mukhtamar NU tahun 1936 di Banjarmasin yang menegaskan dan sekaligus meneguhkan bahwa *ukhuwah islamiyah* harus bersinergi dengan *ukhuwah wathaniyah*. Artinya rasa kebangsaan *nahdhiyin* tumbuh dan di-drive oleh nilai-nilai keagamaan (khas pesantren). Ada kebutuhan bagi kaum santri untuk mewujudkan keimanannya melalui kecintaanya pada negara dengan malawan penjajah, bukan semata karena penjajah adalah orang kafir tetapi lebih pada bagaimana umat Islam bisa mengaktualisasikan keyakinannya dalam berbangsa bernegara sesuai nilai-nilai yang diyakini—*hubbul wital minal iman*. Sikap nasionalisme para santri itulah yang kemudian memberi energi bagi para pemuda untuk bangkit **jihad** melawan penjajah menuju gerbang kemerdekaan yang dicitakan oleh semua anak bangsa.

Terkait dengan hal tersebut, hal penting yang harus dicatat adalah terkait dengan keluarnya fatwa jihad atau “Resolusi Jihad” yang dikeluarkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) K.H. Hasyim Asy’ari dalam menggerakkan dan mendorong mesin perjuangan kaum santri<sup>12</sup> melawan penjajahan Belanda dan Jepang di Tanah Air. Posisi perlawanan yang dilakukan oleh para santri ini antara lain

---

<sup>12</sup>Santri yang dimaksud disini adalah Santri dalam arti luas, yaitu kelompok yang taat menjalankan rukun Islam serta sangat memperhatikan penafsiran moral dan sosial dari doktrin Islam. Kelompok ini sangat memperhatikan iman dan keyakinan akan kebenaran agama Islam. Santri adalah kelompok sosial yang lebih cosmopolitan karena mempunyai orientasi kekotaan dan sistem pemikiran yang rasional (*Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Asia Tenggara*, 2001: 32). Sedangkan santri dalam arti sempit adalah murid atau siswa yang belajar ilmu keagamaan Islam dibawah asuhan Kyai atau Ulama, dengan cara bermukim di sebuah tempat yang disebut pesantren -Pondok Pesantren (Bizawi, 2015: 12).

juga dipicu oleh perlakuan penjajah Belanda terhadap pesantren yang dianggap sebagai wadah perusuh, pemberontak, dan orang-orang Islam ekstrem. Oleh karenanya berbagai upaya dilakukan Belanda untuk menghancurkan dan mendelegitimasi peran pesantren sebagai lembaga pendidikan dan dakwah. Tidak sedikit dari santri K.H. Hasyim Asy'ari yang wafat karena menghalangi Belanda yang ingin menghancurkan pesantren dan mengancam membunuh K.H. Hasyim Asy'ari. Pendirian pesantren pada saat itu bukan hanya bertujuan untuk pengajaran ilmu agama, tetapi juga untuk jihad melawan penjajah Belanda dan juga Jepang.

Kemerdekaan yang kita rebut dari penjajah Belanda tentu hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Namun peran ulama pesantren sebagai motor, motivator, sekaligus negosiator tidak bisa dipungkiri. Salah satu strategi kultural yang dilakukan oleh pesantren untuk melawan penjajah adalah mengeluarkan fatwa, dan menjadi wadah pergerakan nasional secara umum. Sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh K.H. Hasyim di antaranya ketika mengharamkan santri memakai pakaian yang menyerupai Belanda, yang terbukti efektif menggerakkan perlawanan secara luas terhadap kolonial. Namun, fatwa tersebut hanya berlaku pada konteks saat itu, saat K.H. Hasyim Asy'ari melihat propaganda Belanda melalui borjuisme kolonial lewat busana. Fatwa penting yang juga dikeluarkan oleh K.H. Hasyim Asy'ari bersama ulama se-Jawa dan Madura yaitu Fatwa atau Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Kontes sejarah waktu itu adalah ketika Belanda (NICA) yang membonceng pasukan Sekutu (Inggris), ingin kembali menduduki wilayah Indonesia dalam Agresi Militer Belanda II. Fatwa jihad tersebut seketika menggelorakan semangat juang rakyat Indonesia dari seluruh penjuru Tanah Air, untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan

pada 17 Agustus 1945. Resolusi Jihad K.H. Hasyim Asy'ari mempunyai esensi bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban agama (Bizawi, 2014: 207-208). Fakta inilah yang sekaligus menjadi bukti nasionalisme para santri, tidak hanya bentuk kecintaannya kepada bangsanya tetapi juga menjadi bagian dari ketaatan dan keimanan kepada agamanya.

Fenomena radikalisme dan esktrémisme yang marak saat ini tidak hanya berpengaruh pada pemahaman dan paraktik beragama, tetapi secara sistematis akan mengikis nasionalisme kebangsaan yang sudah lama kita bangun. Bagunan nasionalisme dalam bingkai NKRI tersebut dirongrong dengan mengatasnamakan kebebasan berpendapat dan demokrasi dengan mengangkat diskursus ideologis/dasar negara. Secara histori perdebatan kaum nasionalis dan kelompok Islam tentang hal tersebut sesungguhnya sudah selesai dan tidak relevan untuk menjadi bahan perdebatan. Tugas yang sejatinya adalah mengisi ruang demokrasi dengan *value* yang diyakini sesuai aspirasi. Karena bentuk negara dan konstitusi negara Pancasila dan UUD 1945 sudah final sebagai dasar dan pedoman bernegara. Adalah sebuah ironi dan naif bila di era sekarang, masih ada perdebatan tentang topik yang sama dengan aktor berbeda yaitu dasar negara. Bagi sebagian kembali pada piagam Jakarta adalah pilihan sebagai bentuk mengamalkan ajaran, karena agama adalah ajaran final dan sempurna yang mengatur tentang segala cara berkehidupan, termasuk cara bernegara (Wahid, 2006). Sementara kelompok lain, yang bisa disebut mayoritas, meyakini bahwa harus dipisahkan antara urusan agama dan negara, karena agama menjadi urusan privasi tidak untuk publik.

Adalah fakta yang memprihatinkan, diskursus tentang tema tersebut tidak hanya mempengaruhi masyarakat sipil, tetapi juga

telah mempengaruhi kelompok masyarakat yang semestinya menjadi pengamal dan penjaga ideologi negara, yaitu kelompok Aparatur Sipil Negara (ASN). Kelompok ini mulai berani menyuarakan penolakannya terhadap ideologi negara Pancasila sebagai dasar negara. Dalam temuannya Alvara Research Center (2017) menunjukkan hasil yang cukup mencengangkan, yaitu 19,4 % PNS tidak setuju Pancasila sebagai ideologi, dan 22,2% PNS setuju dengan konsep khilafah. Fenomena ini merupakan akumulasi dari diskursus perdebatan agama dan negara yang dimanfaatkan betul oleh kelompok radikal dan ekstremisme untuk mengkampanyekan negara Islam. Fenomena tersebut muncul sebagai produk keberhasilan narasi tentang kesempurnaan agama sebagai sistem kehidupan termasuk bernegara, yang selalu menjadi topik yang sering dikampanyekan setidaknya dalam forum-forum eksklusif. Yang selalu menjadi rujukan adalah pandangan **al-Maududi** yang menyatakan bahwa negara merupakan bagian integral dari Islam dalam keyakinannya. Artinya, Islam sesungguhnya mempunyai konsep tentang negara dan sistem pemerintah sendiri (Maududi, 1977). Sementara kelompok lain yang tidak sependapat dengan pandangan merujuk pada pendapat Ali Abd Raqi yang memiliki argumentasi bahwa masalah Islam (agama) dan kenegaraan harus dipisah secara total (Rariq, 1966). Melihat kemajemukan warga negara Indonesia memilih salah satu menjadi dilematis dan riskan. Mengingat, menegakkan unsur agama saja Indonesia terdiri dari lapisan masyarakat multi-religion, begitu juga mengedepankan aspek kenegaraan saja, agama menjadi habitus yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, memilih jalan tengah dengan tetap memperhatikan unsur agama dan negara dalam kehidupan berbangsa menjadi pilihan tepat dan bijak-*khairul umur ausathuha*.

Pemahaman tentang konsep nasionalisme tidak hanya terbatas atau bersifat sosial maupun emosional, tetapi juga merujuk pada ajaran agama, yaitu dalam rangka menjaga keselamatan dan eksistensi agama, seperti secara implisit tercermin dalam doa nabi Ibrahim. Konsep nasionalisme juga bisa dikonstruksi dari konsep *maqasid syariah* dalam konteks relasi antara agama (Islam) dan pentingnya suatu negara yang di dalamnya ada teritori (*balad*). Ada tiga klasifikasi urgensi hal yang harus dijaga dalam konsep *maqasid*, yaitu keniscayaan (*dhoruri*), kebutuhan (*hajji*) dan kesempurnaan (*tahsini*). Pada klaster paling dasar dari manusia ada lima hal yang harus dijaga/dipertahankan, yaitu agama, nyawa, harta, akal dan keturunan. Masing-masing bagian tidak akan ada atau bisa dicapai tanpa adanya tempat (teritori) yang aman (diatur), artinya kehadiran negara dengan sistem pemerintahannya menjadi niscaya dan absolut dalam rangka melindungi lima hal tersebut. Oleh sebab itu, negara menjadi bagian terpenting dalam menjaga, melestarikan dan menyebarkan agama Allah di muka bumi (Audah, 2013). Relasi agama dan negara dapat diibaratkan dalam uang koin yang mempunyai dua sisi, tetapi tetap satu. Hal ini juga dapat dipahami bahwa agama dapat menjadi justifikasi dalam membangun dan menjaga eksistensi sebuah negara sebagai bentuk nasionalisme, seperti doa Nabi Ibrahim ketika beliau mendoakan Mekkah sebagai tempat tinggalnya, seperti termaktub dalam Q.S. al-Baqarah: 126:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ  
ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ...

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman

*diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian.” (Q.S. al-Baqarah: 126).*

Ayat tersebut secara tekstual merupakan doa Nabi Ibrahim supaya Mekkah terhindar dan bebas dari penjahat serta adzab Allah yang pernah menimpa kaum sebelumnya, tetapi secara implisit doa tersebut adalah bentuk kecintaan (nasionalisme) Nabi Ibrahim pada negara yang ditempatinya. Kecintaan Nabi Ibrahim ditunjukkan dengan do'a agar terhindar dari pemberontak, sehingga eksistensi agama Allah lestari (Thabari, 1999).

Contoh lain tentang nasionalisme pernah diungkapkan Nabi Muhammad secara eksplisit ketika dipaksa keluar dari Mekkah. Ungkapan Nabi bukan karena Mekkah sebagai negara peradaban, tetapi disebabkan Mekkah bagian dari kehidupan Nabi.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُخْرِجَ مِنْ مَكَّةَ :  
إِنِّي لَأُخْرِجُ مِنْكَ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ أَحَبُّ بِلَادِ اللَّهِ إِلَيْهِ وَأَكْرَمُهُ عَلَى اللَّهِ وَلَوْلَا  
أَنَّ أَهْلَكَ أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا خَرَجْتُ مِنْكَ (مسند الحارث – زوائد الهيثمي  
— ج ١ / ص ٠٦٤)

Artinya: *“Dari Ibn Abbas berkata, Nabi berkata “ketika nabi akan diusir dari Mekkah, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau adalah Negara yang paling di cintai dan di muliakan Allah. Andai pendudukmu (Kafir Quraisy) tidak mengusirku dari Mekkah, maka aku tidak akan meninggalkanmu.”*

Secara dogmatik, hadis tersebut menarasikan bahwa Mekkah adalah negara yang mulia bagi Allah dan tempat beberapa Nabi pernah menginjakkan kaki. Namu secara psikologis, Mekkah adalah negara kelahiran Nabi Muhammad yang tidak dapat dilepaskan dari

kehidupan Nabi dan perjuangan Islam. Sehingga sangat wajar rasa nasionalisme Nabi tumbuh di tanah Mekkah. Namun yang harus diperhatikan ialah Nabi adalah orang yang mempunyai komitmen tinggi dalam memegang ajaran agama dan relasi sosial. Hal ini tergambar ketika Nabi menginjakkan kaki di tanah Madinah. Rasa nasionalisme beliau timbul.

قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ  
حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ

Artinya: *"Dari Aisyah berkat, Nabi berdo'a ya Allah tumbuhkan cinta kita pada kota Madinah yang dalam seperti cinta kita pada kota Mekkah."*

Beberapa dogma agama dari al-Qur'an dan Hadis menggambarkan para Nabi merepresentasikan rasa nasionalisme pada kota dengan doa supaya hidup damai. Alasan ini bukan hanya didasarkan Makkah kota yang mulia, tetapi juga disebabkan faktor psikologis dan eksistensi ajaran agama.

Seperti sudah disinggung di atas, perkembangan teknologi IT telah menggeser dan merubah pola pikir sebagian kecil masyarakat kita. Hal tersebut dapat dilihat dari gejala mulai luntur bahkan kehilangan identitas (nasionalisme), dalam konteks memahami relasi nilai keagamaan dan kenegaraan. Agama dan negara dinilai terpisah yang masing-masing berdiri sendiri. Cara pandang ini akan membawa pada dua kutup pemikiran yang ekstrem, yaitu puritan dan sekuler, yang keduanya tidak produktif untuk kokohnya nasionalisme. Seharusnya keduanya harus hadir dengan tetap memahami konteks, sehingga perumusan relasi agama dan negara sebagai sesuatu yang tampak dan ada yang direpresentasikan dalam bentuk nasionalisme dengan perilaku dan komitmen (Kholiludin,

2009). Pemahaman moderat (*tawasuth*) akan menegaskan perilaku puritan dan sekuler.

K.H. Marzuqi Mustamar (1999) menjelaskan pentingnya menjaga keutuhan negara dan menumbuhkan rasa nasionalisme dalam butir-butir uraian sebagai berikut:

## 1. Mempertimbangkan Negara Sebagai Dasar Pijakan

نَحْنُ حَقًّا وُلِدْنَا وَعِشْنَا وَتَعْبُدُ رَبَّنَا وَنُجَاهِدُ وَتَتَعَلَّمُ وَتَعَلِّمُ فِي دَوْلَتِنَا  
إِنْدُونِيسِيَا.

Artinya: “Sungguh kita dilahirkan, hidup, beribadah, berjuang, belajar dan mengajar di Negara Indonesia.”

Proposisi ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia merupakan tempat dimana kita dilahirkan, hidup, dan berjuang, sampai akhir hayat nanti. Dan insya allah, jika suatu saat nanti kita meninggal, maka kita akan dikebumikan di Bumi Indonesia juga. Oleh karena itu, membela dan menjaga keutuhan bangsa ini merupakan tugas kita bersama, bukan hanya tugas pemerintah, polisi atau TNI.

## 2. Mempertimbangkan *Mashlahah* yang Nyata

لَا يَجُوزُ تَرْكُ الْمُحَقَّقِ لِأَجْلِ الْمُؤَهَّومِ

Artinya: “Tidak boleh meninggalkan sesuatu yang sudah jelas atau nyata masalahnya, demi menggantikan dengan sesuatu yang belum tentu ada masalahnya.”

Adalah fakta, bahwa Indonesia sebagai negara sudah 72 tahun merdeka berdaulat yang berdasarkan pada 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI). 4 pilar ini merupakan konsensus bersama yang telah disepakati oleh *the founding fathers* yang *nota bene* sebagiannya adalah para pejuang dan tokoh agama (ulama) pada zamanya. Secara empiris 4 pilar tersebut terbukti berhasil sampai saat ini menyatukan bangsa Indonesia di tengah dinamika dan polemik yang melanda. Oleh karena itu, munculnya paham transnasional tidak boleh menggeser atau mengganti yang sudah ada, dan menggantinya dengan ideologi baru yang belum tentu cocok ketika diterapkan di negeri yang sangat plural ini *-al-muhafadhotu 'ala qodimin sholih wal akhdu bijadidil aslah*. Karena ideologi suatu bangsa itu harus sesuai dengan nilai-nilai bangsa itu sendiri. Seperti halnya yang diucapkan oleh Imam Al-Mawardi (2002) *siyasatul ummah mabniyatun 'ala 'aqidatiha*; bahwa politik kebangsaan haruslah dibangun di atas nilai-nilai dasar bangsa itu sendiri.

### 3. Mempertimbangkan Pluralitas Sebagai Keniscayaan

تَحْقِيقُ الْوَحْدَةِ وَالْإِتِّحَادِ كَأَبْنَاءِ وَطَنٍ وَاحِدٍ مَهْمَا اِخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ،  
وَقَبَائِلُهُمْ وَأَحْزَابُهُمْ وَأَدْيَانُهُمْ

Artinya: "Mewujudkan persatuan dan kesatuan layaknya anak negeri yang bersatu padu, walaupun berbeda ras, suku, golongan, dan agama."

Sahabat Ali bin Abi Tholib pernah berkata bahwa; walupun kita tidak saudara se-iman, tapi kita adalah saudara kemanusiaan. Di Indonesia kita juga mengenal tiga rumusan persaudaraan, yaitu

(1) *ukhuwah Islamiyah*, (2) *ukhuwah bashariyah*, dan (3) *ukhuwah bashariyah*. Artinya semua manusia ciptaan Allah di Bumi apapun latar belakangnya merupakan saudara. Jadi, apapun golongan, ras, suku, bahkan agamanya selama ia manusia dan menetap di Bumi Indonesia tercinta, maka kita adalah saudara dan wajib hukumnya bersama-sama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

#### 4. Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan

تَحْقِيقُ الرَّحَاءِ وَالْعَدَالَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ، وَالتَّرْبَوِيَّةِ وَالاِجْتِمَاعِيَّةِ،  
وَاسْتِوَاءِ الْجَمْعِ اَمَامَ الْحُكْمِ

Artinya: “Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi, politik, sosial, serta kesetaraan seluruh warga Indonesia di mata Hukum.”

Mewujudkan kesejahteraan bangsa ini merupakan tugas kita bersama, utamanya pemerintah. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan; *tashoruful imam ‘ala roiyatihl manutun bil maslahah*. Artinya kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus bergantung pada kemaslahatan. Jadi, pijakan pemerintah dalam mengayomi rakyatnya adalah kemaslahatan, bukan yang lainnya. Kemaslahatan rakyat harus diutamakan, jangan mendahulukan kepentingan pribadi, keluarga, apalagi parpol pendukung. Selain itu, kita sebagai rakyat harus mendukung pemerintah, selama kebijakannya itu benar-benar bernilai masalah. Kalau seandainya ada kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, kita harus mengingatkannya dengan cara-cara yang bermartabat, bukan dengan cara-cara yang justru akan memicu perpecahan bangsa. Oleh karena itu, seluruh komponen masyarakat Indonesia baik ulama’, pemerintah, dan rakyat harus bergandengan tangan dalam

mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. ketika ini bisa berjalan dengan baik, maka Indonesia akan menjadi *baldatun thoyibatun waa raobbun ghofur*.

## 5. Urgensi Menjaga Stabilitas Negara

الإِدْرَاكُ وَالْوَعْيُ مِنَ الْجَمِيعِ أَنَّ حِمَايَةَ الدَّوْلَةِ وَأَمْنَهَا ذَاتُ أَهْمِيَّةٍ بِالْعَةِ.

Artinya: “Semua harus menyadari bahwa menjaga stabilitas keamanan negara merupakan sesuatu hal yang sangat penting sekali.”

## 6. Menjaga Identitas Bangsa dari Pengaruh yang Merusak

الْحَذَرُ الدَّائِمُ مِنْ كُلِّ مَا يُهْدِدُ كَيْبَانَ الدَّوْلَةِ مِنَ الْأَفْكَارِ وَالْحَرَكَاتِ وَالْأَرَءِ  
الْخَارِجِيَّةِ الَّتِي لَا تَتَوَافَقُ مَعَ ظُرُوفِنَا

Artinya: “Selalu waspada dan berhati-hati terhadap segala sesuatu yang mengancam stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik dari pemikiran, gerakan, pandangan luar yang tidak sesuai dengan bangsa kita.”

## 7. Menjaga Tradisi Sebagai Identitas Bangsa

مُحَافَظَةُ مَا فِيهَا مِنَ الْعَادَاتِ وَالْعَادَاتِ وَالتَّقَالِيدِ وَالتَّقَالِفَاتِ وَطُرُقِ الْحَيَاةِ

Artinya: “Melestarikan apapun yang menjadi kebiasaan, tradisi, kebudayaan dan cara kehidupan masyarakat Indonesia.”

Beberapa poin tersebut menandakan bahwa Setiap warga negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara dari bentuk yang menyimpang dan merongrong keutuhan negara Sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI serta membentengi generasi muda bangsa ini dari ideologi yang menyimpang dari pancasila. Disadari atau tidak, problem bangsa ini kedepan jauh lebih kompleks. Oleh

karena itu dibutuhkan kajian yang serius dalam memecahkan permasalahan tersebut, apalagi menyangkut ideologi. Sekali ideologi pancasila berganti, maka tidak menutup kemungkinan perang saudara akan terjadi, serta runtuhnya NKRI. Tentu hal yang demikian ini tidak kita inginkan. Oleh karena itu, mari kita upayakan sekuat tenaga untuk menjaga keutuhan NKRI ini dan membentengi generasi muda bangsa ini dari faham-faham yang menjauhkan dirinya dari kecintaan terhadap bumi pertiwi.

## **E. PENDIDIKAN ISLAM**

### **1. Pengertian dan Varian Kelembagaan**

Untuk mendapatkan pemahaman lebih utuh tentang Madrasah, relevan kiranya untuk dijelaskan terlebih dulu konsep dan kelembagaan pendidikan Islam, khususnya dalam konteks di Indonesia. Secara harfiah ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang dipahami dan menjadi derivasi dari konsep pendidikan Islam yaitu: *tarbiyah*, *ta'dib*, *ta'lim*, *tabyin* dan *tadrīs*, meskipun masing-masing kata tersebut memiliki konotasi yang berbeda (Maksum, 1999: 11). Etimologis, istilah yang tepat dan benar untuk pengertian “pendidikan Islam” dalam bahasa Arab adalah “*tarbiyah Islamiyah*”. (Zakiah Daradjat, *et al.*, 2004: 25). Meskipun demikian, secara esensial dari sudut tujuan kesemuanya memiliki pengertian yang sama, yaitu suatu proses mentransmisikan nilai-nilai Islam (Hanun Asrohah, 1999: 193). Bahkan pengertian-pengertian inti dari kelima istilah tersebut, menurut Maksum (1999: 25), tidak perlu dipisahkan tetapi dapat dipadukan sehingga menjadi kekuatan konsep pendidikan Islam.

Diantara lima istilah tersebut, dalam konteks pembahasan konsep pendidikan Islam, kata *tarbiyah* memiliki kelebihan,

karena: *pertama*, konotasi ke-Tuhanan di dalamnya sangat kuat. Meskipun kegiatan pendidikan merupakan kegiatan manusia, dalam pandangan Islam semua kegiatan itu berdimensi ibadah. *Kedua*, secara eklektif pengertian-pengertian inti dan konotasi dari semua istilah tersebut dapat dipadukan sehingga menjadi kesatuan konsep yang lebih komprehensif. Menurut Maksum (2004: 25), pemilihan kata dan istilah *tarbiyah* lebih memiliki “nilai sosial”, dalam arti istilah itu lebih umum dipakai dan/atau diterima oleh masyarakat Islam.

Sebagai sebuah konsep, pengertian pendidikan Islam juga bisa dilihat dari hubungan dua konsep, yaitu “pendidikan” dan “Islam”. Menurut Tajab, *et al.* (1996: 1-2) istilah pendidikan Islam dapat dipahami dari tiga sudut pandang yaitu: (1) **pendidikan (menurut) Islam**, (2) **pendidikan (dalam) Islam**, dan (3) **pendidikan (agama) Islam**. Dalam kerangka kajian akademik, ketiga sudut pandang tersebut perlu dibedakan dengan tegas, karena masing-masing memiliki muatan konotasi dan secara teoritis akan melahirkan disiplin ilmu sendiri-sendiri. Pendidikan (menurut) Islam pengertiannya lebih bersifat normatif, sehingga secara akademik merupakan lahan kajian aspek filosofis. Dalam pengertian yang kedua pendidikan Islam lebih bersifat sosio-historis, sehingga menjadi bahan kajian sejarah. Adapun pemahaman yang ketiga, pendidikan Islam lebih bersifat proses operasional dalam usaha pendidikan ajaran-ajaran agama Islam, dan ini merupakan kawasan ilmu pendidikan Islam teoritis.

Atas dasar pemahaman inilah maka pendidikan Islam secara esensial selalu didefinisikan sebagai sebuah proses untuk membentuk manusia muslim berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Menurut Musthofa dan Ally (1998: 11), pendidikan Islam adalah sebuah proses bimbingan dari

pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik ke arah terbentuknya pribadi muslim. Dengan penekanan pada aspek “pewarisan”, Zuharini, *et al.* (2004:12) merumuskan definisi pendidikan Islam adalah proses pewarisan dan pengembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedomankan ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an dan terjabarkan dalam Sunnah Rasul. Menurut Ahmad Tafsir (2004: 24), pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang terhadap seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Atau bila disingkat pengertian tersebut menjadi, bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi muslim semaksimal mungkin.

Walaupun istilah dan konsep pendidikan Islam dipahami secara beragam, namun pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang mewujudkan secara operasional dalam sistem yang utuh. Konsep dan teori kependidikan Islam yang dibangun atau dipahami dan dikembangkan dari al-Qur’an dan al-Sunnah mendapatkan justifikasi dan perwujudan secara operasional dalam proses pembudayaan, pewarisan serta pengembangan ajaran agama, budaya dan peradaban Islam dari generasi ke generasi yang berlangsung sepanjang sejarah umat manusia. Dengan demikian maka hakekat pendidikan Islam tersebut konsep dasarnya dapat dipahami, dianalisis dan dikembangkan dari al-Qur’an dan al-Sunnah. Konsep operasionalnya dapat dipahami, dianalisis, dan dikembangkan dari proses pembudayaan, pewarisan ajaran agama, budaya dan peradaban Islam dari generasi ke generasi. Sedangkan secara praktis dapat dipahami, dianalisis dan dikembangkan dari proses pembinaan dan pengembangan pribadi muslim pada setiap generasi dalam sejarah umat Islam.

Seiring berjalannya waktu, konteks, lokalitas tantangan serta harapan masyarakat, menifestasi kelembagaan ide sebagaimana terumuskan dalam konsep pendidikan Islam tersebut terus mengalami perubahan–transformasi kelembagaan.<sup>13</sup> Untuk konteks Indonesia, Maksum (1999: 80) menyebutnya dengan istilah evolusi kelembagaan, dari pesantren, madrasah, dan kemudian sekolah (Islam). Perubahan tersebut sangat menyesuaikan dengan kondisi dan budaya lokal (daerah), tujuan serta visi spesifik para pengembang dan pelaksana pendidikan Islam pada seting tertentu. Hasil interaksi dan akulturasi **misi Islam** dengan konteks budaya serta kebutuhan lokal tersebut melahirkan format kelembagaan pendidikan Islam sebagai berikut: eksistensi dan perkembangan pendidikan Islam merupakan proses interaksi **misi Islam** dengan tiga kondisi. **Pertama**, interaksi Islam dengan budaya lokal atau asli– pra-Islam–melalui proses akulturasi melahirkan **pesantren**. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional lahir dan berkembang terutama di Jawa. Secara

---

<sup>13</sup>Sebagai produk budaya, konsep normatif pendidikan memerlukan institusi sebagai alat untuk mencapai idealisme yang disepakati. Sebagai varian institusi sosial, lembaga pendidikan mewujud dalam organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola tingkah laku, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dalam mengikat individu yang mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum, guna tercapainya kebutuhan kebutuhan sosial dasar (Hendropuspito, 1988: 144). Salah satu varian kelembagaannya adalah sistem persekolahan (*schooling*). “*Schooling is the institutionalised form of a society’s ideas and hopes about education. Schools are intended to protect and nurture the pursuit of educational (and other social) values*” (Kemmis and McTaggart, 1990:36). Oleh karenanya, institusi pendidikan mempunyai **fungsi**: menumbuhkan subyek atau satuan sosial ke tingkat yang normatif lebih baik. **Pemerannya**: pendidik dan subyek-didik serta satuan sosial. **Ciri fisiknya**: sekolah, perpustakaan, dan labora-torium dan gedung kegiatan lainnya. **Ciri simboliknya**: ijazah serta gelar, dan juga penghargaan warga atas prestasi warga lainnya (Noeng Muhadjir, 2000: 9). Menurut Hasbullah (2001: 127), lembaga pendidikan Islam adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang bersamaan dengan proses pembudayaan, dan proses tersebut dimulai dari keluarga.

substansial lembaga sejenis juga berkembang di beberapa daerah di nusantara dengan istilah yang berbeda, sesuai dengan tradisi lokal, seperti Meunasah, Dayah, dan Rangkang di Aceh, Surau di Minangkabau. **Kedua**, interaksi misi pendidikan Islam dengan tradisi Timur Tengah modern yang kemudian melahirkan lembaga pendidikan **madrasah**. **Ketiga**, interaksi Islam dengan politik pendidikan Hindia Belanda yang kemudian melahirkan **sekolah Islam** (Depag, 2004: 72).

## 2. Dasar dan Tujuan

Meskipun redaksional berbeda, satu hal yang sama dari berbagai rumusan normatif tentang tujuan pendidikan Islam adalah bahwa yang ingin dicapai dari keseluruhan proses pendidikan Islam adalah sosok manusia muslim yang utuh dan sempurna. Secara ideal, menurut Muslih Usa (1991: 9), pendidikan Islam berusaha mengantarkan manusia mencapai keseimbangan pribadi secara menyeluruh untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Atau dalam pengertian yang lebih luas tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia yang menyadari dan melaksanakan tugas-tugas kekhalifahannya dan memperkaya diri dengan khazanah ilmu pengetahuan tanpa mengenal batas, namun juga menyadari bahwa hakekat keseluruhan hidup dan pemilikan ilmu pengetahuan dimaksud bersumber dari dan bermuara kepada Allah.

Zakiah Daradjat, *et al.* (2004: 29) menyebut sosok manusia tersebut dengan istilah "*insan kamil*", yaitu sosok manusia yang utuh jasmani dan rohani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena taqwanya kepada Allah SWT. Artinya pendidikan Islam diharapkan menghasilkan manusia yang

berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat serta senang dan gemar mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dalam hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia, dapat mengambil manfaat yang semakin meningkat dari alam semesta untuk kepentingan hidup di dunia dan akhirat.

Sebagai objek kegiatan pendidikan Islam, maka berbagai rumusan tentang tujuan pendidikan Islam selalu diawali dengan kajian tentang hakekat atau fitrah manusia dalam perspektif al-Qur'an dan al-Hadits. Hal inilah yang kemudian membedakan tujuan pendidikan Islam dengan tujuan pendidikan yang dikembangkan dari filosofi dan kultur Barat yang sekuler. Dalam pandangan Islam manusia adalah entitas makhluk yang dikaruniai dengan berbagai **potensi yang sempurna**; jasmani dan rohani, jiwa dan akal, *nafs* dan *qalb*. Atas dasar keyakinan itulah maka konsep pendidikan Islam bersifat holistik-integral, dalam arti tidak dikhotomis. Semua potensi yang ada pada manusia diposisikan sebagai kesatuan organis yang bersifat dinamis yang saling berinteraksi. Oleh karenanya, berbagai potensi kesempurnaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia tersebut harus mampu dirubah atau diwujudkan menjadi **kesempurnaan aktual** melalui kegiatan pendidikan.

Pemahaman di atas mengimplikasikan bahwa tujuan pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada pencapaian materi untuk kepentingan manusia di dunia saja, seperti ideologi sekuler yang melandasi sistem dan praktik pendidikan di Barat. Dalam pandangan ideologi sekuler kehidupan di dunia adalah terpisah dan tidak ada hubungannya dengan kehidupan di akhirat. Hal ini berbeda dengan doktrin dan pandangan Islam yang tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Oleh

karenanya tujuan pendidikan Islam meniscayakan keterpaduan antara aspek jasmani (lahiriyah) dan rohani (batiniyah), antara kehidupan dunia dan akhirat (*li sa'adat al-darain*— untuk kebahagiaan dunia dan akhirat), dan antara kepentingan individual dan kepentingan kolektif, dan antara kedudukannya sebagai *khalifatullah* dan tugas sebagai hamba. Bahkan menurut Hasan Langgulung (1986: 10), tujuan pendidikan Islam adalah tujuan hidup manusia itu sendiri. Dan tugas pendidikan adalah memelihara kehidupan manusia. Atas dasar pemahaman inilah, bagi Hasan Langgulung, kajian tentang pendidikan Islam harus melibatkan pemahaman tentang hakekat dan tujuan hidup manusia dalam pandangan Islam.

## F. SISTEM PENDIDIKAN MADRASAH

### 1. Pengertian

Secara harfiah kata *madrasah* berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah sekolah. Istilah *madrasah* berasal dari akar kata "*darasa*" yang berarti tempat duduk untuk belajar, namun istilah *madrasah* sekarang ini telah menyatu dengan istilah sekolah atau perguruan (Perguruan Islam) (Poerwodarminto, 1990: 618). Menurut Maqdisi (1991: 10-11), istilah *madrasah* diambil dari akar kata *dars*, kata *dars* menunjuk pada mata pelajaran fiqih; bentuk *verbal noun (masdar)* adalah *tadris* berarti "mengajar fiqih". Ulama fiqih atau guru besar fiqih disebut *mudarris* dan kata *darasa* tanpa dilengkapi sebuah komplement diartikan mengajarkan bidang studi fiqih.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Berbeda dengan bidang studi Hadits, yang diambil dari bentuk kedua dari kata *haddatsa*, artinya mengajarkan pelajaran Hadits, *verbal noun* dari kata *haddatsa* adalah *tahdits*. Dalam pelajaran Fiqih tidak menggunakan istilah *faqqaha-tafqih* (dari kata fiqih), tetapi *darrasa-tadris*. Di antara metode mengajar Hadits adalah riwayat (meriwayatkan) atau

Sebagai sebuah sistem pendidikan, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952, madrasah didefinisikan sebagai tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah yang memuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya. Definisi ini kemudian terumuskan ulang berdasarkan UUSPN Nomor 2 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 370 dan 373 Tahun 1993, dimana madrasah mendapat status/predikat baru sebagai **sekolah umum berciri khas Islam**. Ciri khas dimaksud adalah **pendidikan yang dijiwai ajaran agama Islam** dan **pendidikan yang dijiwai suasana keagamaan**. Ini jelas di mana madrasah dikenal sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama (*ulumuddin*), ilmu pengetahuan umum bila ada hanyalah sebagai pelengkap atau tambahan.

Meskipun nomenklaturnya sama, istilah madrasah sebagai sebuah sistem pendidikan berbeda antara madrasah di Indonesia dan beberapa negara di timur tengah atau belahan dunia lain dimana ada penduduk muslimnya. Di negara (kota) seperti Damaskus, Hijaz, Madinah, Makkah, Asia Kecil, Tunis, India madrasah adalah tempat pengajaran Al-Qur'an/Tafsir, Hadis, Fiqih dan ilmu-ilmu agama yang lain. Dan biasanya madrasah-madrasah ini adalah terafiliasi dengan madzhab tertentu, dengan kata lain menjadi tempat pusat pengkajian atau penyebaran madzhab tertentu. Sementara di Indonesia madrasah adalah lembaga pendidikan yang menerapkan *schooling system* dan

---

*imla'* (mendikte), sedang metode mengajar dalam bidang fiqh adalah *tadris*. Kata *madrasah* menunjukkan tempat (*isim makan*) dimana bidang studi fiqh diajarkan.

substansi pengajarannya menjadikan Islam sebagai sistem nilai yang memayungi semua aktifitasnya.

Di Indonesia bentuk pendidikan madrasah ini terbagi dalam tiga jenjang, semuanya menggunakan peristilahan dari bahasa Arab, yaitu Madrasah Ibtida'iyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Secara berurutan lembaga pendidikan madrasah ekuivalen dan sejajar dengan lembaga pendidikan SD, SLTP dan SMU yang ada di Indonesia. Secara umum lembaga pendidikan madrasah ini dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, madrasah yang secara kelembagaan maupun substansi/proses pembelajarannya menggunakan pedoman dan standar yang dikeluarkan oleh pemerintah–Departemen Pendidikan Nasional maupun Kementerian Agama, baik negeri maupun swasta. *Kedua*, madrasah eksistensinya secara kelembagaan maupun sistem pembelajarannya tidak terikat dengan pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional), sehingga status kelembagaannya semuanya adalah swasta. Secara struktural madrasah jenis ini dikelola dan/atau di bawah pembinaan Kementerian Agama. Dalam penyebutan sehari-hari, sekedar untuk membedakan dengan madrasah model pertama, lembaga ini menggunakan kata *diniyah* (secara harfiah berarti keagamaan), sehingga peristilahan yang digunakan adalah MI *diniyah*, MTs. *diniyah*, dan MA *diniyah*. Dalam perkembangannya, untuk mengatur dan memberi landasan yuridis atas keberadaannya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, dimana madrasah jenis ini masuk dalam kategori Pendidikan Keagamaan<sup>15</sup>, yaitu:

---

<sup>15</sup>Berbeda dengan madrasah jenis pertama, madrasah jenis kedua ini (*diniyah*) kompetensi yang ingin dicapai adalah kompetensi keagamaan, yaitu menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya. Seperti disebutkan pada pasal 8 ayat (1), fungsi

”pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya“. (Pasal 1 ayat [2]).

## 2. Sejarah Madrasah

Sejarah madrasah di Indonesia identik dan selalu paralel dengan penyebaran Islam (*dakwah Islamiyah*). Hal ini terjadi karena kegiatan pendidikan dalam perspektif Islam esensinya adalah sama dengan kegiatan dakwah atau penyebaran Islam, sehingga kegiatan pendidikan selalu inheren dengan da’wah Islam, dalam arti pendidikan Islam baik substansi, kegiatan maupun kelembagaannya merupakan instrumen penyebaran Islam. Atas dasar teori ini maka sebagian ahli berpendapat madrasah sebagai lembaga pendidikan sudah ada bersamaan dengan masuknya Islam di Nusantara. Berbeda dengan teori tersebut, bila yang dimaksud adalah madrasah dalam arti sistem pendidikan yang mengadopsi sistem klasikal model persekolahan Barat, maka lembaga pendidikan Islam yang menggunakan istilah ”madrasah“ pertama kali, menurut data yang disusun oleh Tim Kementerian Agama adalah Madrasah Adabiyah di Padang Panjang (Sumatera Barat) yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909. Pada tahun 1910, didirikan juga sekolah agama dengan nama *madrasa school*

---

pendidikan keagamaan adalah: ”mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama“. Sesuai pasal 8 ayat (2), tujuan Pendidikan Keagamaan adalah: „untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia“.

dan pada tahun 1923 berubah nama menjadi *diniyah school* (Mahmud Yunus, 1996: 63-64).

Untuk menyederhanakan pembahasan ini, madrasah penulis kelompokkan dalam dua periode besar, yaitu sebelum dan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 (dan revisinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003) tentang sistem pendidikan nasional. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa lahirnya undang-undang tersebut merupakan momentum dan episode penting dimana madrasah bertransformasi menjadi seperti wujudnya sekarang, yaitu **sekolah keagamaan**. Meskipun harus diakui bahwa perubahan pada madrasah sesungguhnya juga sudah dimulai secara sporadis oleh masing-masing madrasah sesuai tuntutan dan konteks masing-masing. Legitimasi yuridis terhadap madrasah semakin kokoh dengan lahirnya Undang-Undang tersebut. Selanjutnya Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah. Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan, Madrasah Aliyah adalah Sekolah Menengah Umum yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.<sup>16</sup>

Sebagai sub-sistem pendidikan nasional, dalam wujud dan format kelembagaan seperti sekarang, madrasah sesungguhnya telah mengalami berbagai perubahan dan pembaharuan sesuai dengan konteks historisnya, baik sistem pembelajaran

---

<sup>16</sup>Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah, disebutkan bahwa tujuan pendidikan pada Madrasah Aliyah : (1) Menyiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. (2) Menyiapkan siswa agar mampu mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang **dijiwai ajaran agama Islam**. (3) Menyiapkan siswa agar mampu menjadi anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar yang **dijiwai suasana keagamaan**.

maupun format kelembagaannya. Bahkan Steenbrink (1994: iv) menyebutnya dengan istilah **perubahan besar** dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia. Dari pengajaran agama yang dilaksanakan secara tradisional di musholla, masjid, rumah kyai dan pesantren menjadi sistem klasikal dengan mengadopsi metode modern model Barat. Dan yang lebih penting lagi mulai dimasukkan materi umum dalam kurikulum madrasah, yang semula hanya kajian agama terutama al-Qur'an dan fiqh. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan, satu hal yang tidak berubah adalah madrasah tetap menampilkan identitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam (Depag RI, 2004: 90). Identitas itu tetap dipertahankan meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang tidak kecil.

Lahirnya madrasah sebagai lembaga pendidikan dalam konteks sejarah pendidikan di Indonesia, disamping untuk meningkatkan efektivitas dan kapasitas pengajarannya juga didorong oleh kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang mulai mengenalkan sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan teratur untuk pribumi. Muhammad Sirozi (2004: 18), menyebutnya dengan istilah pendidikan sekuler, dimana pada kenyataannya banyak anak dari keluarga muslim belajar di lembaga pendidikan tersebut. Tujuan utama pengenalan sistem dan metode baru ini adalah untuk menghasilkan tenaga murah untuk kepentingan penjajah, dibandingkan bila mendatangkan tenaga kerja dari Eropa. Bagi para tokoh Islam pengenalan atau sering disebut dengan pembaharuan pendidikan tersebut pada hakekatnya adalah westernisasi dan kristenisasi - untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Menurut Zuhri (Zuharini, *et al*, 2004: 146) dua motif inilah yang mewarnai kebijakan penjajah

Baratselama ± 3.5 abad. Tidak dapat dipungkiri bahwa kedatangan Belanda (VOC) di Indonesia adalah bermotif ekonomi, politik dan agama. Sebagaimana tercermin secara eksplisit dalam salah satu pasal *actroi* VOC, yang berbunyi: “*Badan ini harus berniaga di Indonesia dan bila perlu harus perang. Dan harus memperhatikan perbaikan agama kristen dengan mendirikan sekolah agama kristen*”. Ketika Van Der Bos menjadi gubernur Jendral di Jakarta tahun 1831, keluarlah kebijakan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlakukan sebagai sekolah pemerintah. Departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu, dan pada tiap Daerah Karesidenan didirikan satu sekolah agama kristen. (Zuharini, *et al.*, 2004: 148).

Berbagai fakta historis menunjukkan bahwa, Belanda tidak hanya tidak mengakui lembaga pendidikan yang didirikan oleh kelompok pribumi muslim, namun lebih dari itu memandang rendah lembaga pendidikan Islam yang sudah berlangsung lama. J.A. van der Chijs (Inspektur Pendidikan Pribumi pertama), secara tegas menolak menyesuaikan pendidikan Islam yang ada dengan mengatakan: “Walaupun saya sangat setuju kalau sekolah pribumi diselingi dengan kebiasaan pribumi namun saya tidak menerimanya karena kebiasaan tersebut terlalu jelek, sehingga tidak dapat dipakai dalam sekolah pribumi”. Kebiasaan jelek yang dimaksud, menurut Verkerk Pistorious (Steenbrink, 1994: 11) adalah metode membaca teks Arab yang hanya dihafal tanpa pengertian, disamping tradisi didaktis metodenya juga jelek, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai titik tolak untuk mengembangkan suatu sistem pendidikan umum. Bahkan lebih ekstrem lagi Brumand menyebut pesantren sebagai “tempat tanaman serta peme-liharaan kebodohan,

kepercayaan kepada hal yang aneh serta maksiat". Karena persepsi seperti ini maka pada tahun 1888, pemerintah Kolonial menolak memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah Islam karena "Gubernur Jendral tidak mau mengorbankan keuangan negara untuk sekolah-sekolah tersebut, yang pada akhirnya hanya berhasil mengembangkan suatu sistem pendidikan yang sebenarnya tidak menguntungkan pengaruh dan kewibawaan kita" (Steenbrink, 1994: 6). Ekseks dari ketakutan, kekhawatiran dan ketidakpercayaan ini mencapai puncaknya ketika banyak madrasah yang ditutup karena dianggap melanggar ketentuan yang digariskan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Berdasarkan fakta tersebut, pemerintah Kolonial akhirnya mendirikan lembaga pendidikan model Barat untuk para pribumi yang disebut dengan sekolah desa, sebuah lembaga pendidikan sederhana yang membuka jalan ke arah terwujudnya pendidikan umum sebagai lawan dari pendidikan Islam yang sudah ada—pesantren dan madrasah. Karena pada saat itu usul untuk menggabungkan pendidikan Islam ditolak, maka sejak saat itulah lembaga pendidikan Islam mengambil jalan sendiri, lepas dari Gubernur, dan tetap berpegang pada tradisinya sendiri, tetapi juga terbuka untuk perubahan dalam tradisinya tersebut. Sejak saat itu pula pendidikan Islam mengembangkan satu model tersendiri terpisah dan berbeda dengan apa yang dikembangkan oleh Belanda (Steenbrink, 1994: 7). Kebijakan Belanda yang diskriminatif terhadap pendidikan kaum pribumi muslim inilah yang di kemudian hari melahirkan model **dualisme** dalam sistem pendidikan yang terwariskan hingga era kemerdekaan.

Setelah Indonesia merdeka madrasah kembali bermunculan dengan tetap menunjukkan identitasnya sebagai

pendidikan Islam. Berbeda dengan pemerintah Kolonial yang cenderung tidak menghormati, pemerintah Indonesia mulai memperhatikan madrasah. Bukti komitmen pemerintah terhadap eksistensi dan masa depan madrasah pada tahun 1946 pemerintah membentuk Kementerian Agama. Disamping untuk memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia, dibentuknya Kementerian Agama juga membuka akses bagi madrasah ke pentas nasional. Meskipun demikian perjuangan untuk mengembangkan madrasah bukan berarti tanpa hambatan, karena pada kenyataannya masih banyak orang Indonesia memandang madrasah dengan sebelah mata. Meminjam istilah Muhammad Sirozi (2004: 42), kelompok yang memandang seperti ini disebut dengan nasionalis sekuler.

Berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah dan Kementerian Agama yang berujung pada berbagai perubahan, mulai dari yang sederhana sampai pada yang sangat mendasar, tujuan utamanya adalah menyelamatkan potensi dan aset umat melalui peningkatan kualitas madrasah, sehingga madrasah mampu tetap berperan dalam ikut mencerdaskan bangsa. Salah satu kebijakan pemerintah terhadap madrasah yang cukup mendasar dan berdampak sangat panjang dan luas adalah lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama Tahun 1975. Isi dari SKB Tiga Menteri itu sendiri adalah tentang “Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah”, namun misi implisitnya di lapangan adalah terkait dengan pengakuan atau kesetaraan. SKB Tiga Menteri tersebut menyebabkan perubahan yang mendasar dan berpengaruh sangat luas dalam konteks sistem pendidikan di Indonesia.

Kebijakan tersebut secara operasional kemudian ditindaklanjuti dengan diterapkannya kurikulum tahun 1976, yang merupakan “pertaruhan” bagi identitas madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Karena dalam kurikulum tersebut komposisinya menjadi 30% untuk mata pelajaran agama dan 70% mata pelajaran umum. Sebelum diberlakukannya kurikulum tersebut, komposisi kurikulum madrasah adalah 70% agama dan 30% umum, bahkan untuk pelajaran umum sering diposisikan sebagai pelajaran pelengkap atau tambahan.

Sisi positif lain dari SKB tersebut adalah kebijakan ini dipandang sebagai pengakuan yang lebih nyata terhadap eksistensi madrasah dan sekaligus merupakan langkah nyata menuju tahapan integrasi madrasah kedalam sistem pendidikan nasional secara tuntas. Karena dalam SKB tersebut madrasah memperoleh definisi baru yang semakin jelas sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum sekalipun pengelolaannya tetap berada di bawah naungan Departemen Agama. Berbagai kebijakan lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menuju integrasi tersebut adalah melalui **formalisasi** dan **strukturalisasi** madrasah. Formalisasi ini ditempuh melalui kebijakan **penegerian** sejumlah madrasah swasta yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan, disamping juga pendirian madrasah-madrasah baru. **Strukturalisasi** dilakukan dengan mengatur penjenjangan dan perumusan kurikulum yang cenderung sama dengan penjenjangan dan kurikulum sekolah-sekolah di bawah Departemen Pendidikan (Maksum, 1999: 134). Dengan dua langkah ini, dari segi organisasi madrasah sama dengan sekolah umum; dari segi jenjang pendidikan MI, MTs, dan MA menjadi **sederajat** dengan

SD, SMP, dan SMA; dari segi muatan pelajaran, murid madrasah pun memperoleh pengajaran ilmu sosial, sejarah, antropologi, geografi, kesenian, bahasa (Indonesia dan Inggris), fisika, kimia, matematika, dan lain-lain.

Episode baru dan penting yang dihadapi madrasah adalah lahirnya Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 2 Tahun 1989. Sebagai produk politik, proses lahirnya undang-undang ini memakan waktu yang cukup lama. Hal ini terjadi karena persoalan yang dibahas adalah terkait dengan persoalan sensitif bagi setiap orang, sehingga lahir apa yang disebut dengan “kelompok kepentingan”. Kelompok kepentingan dalam konteks UUSPN ini adalah kelompok nasionalis Islam dan kelompok nasionalis sekuler (Muhammad Sirozi, 2004). Salah satu pasal atau hal yang diperdebatkan dan menjadi pusat perhatian masyarakat adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan pendidikan agama, yaitu pemberian pelajaran agama di sekolah-sekolah umum maupun pendidikan agama Islam dalam arti kelembagaan, yaitu madrasah. Namun sebagaimana diketahui dua hal yang menjadi aspirasi umat Islam akhirnya diakomodir dalam UUSPN 1989, yaitu dengan diberikan pelajaran agama dari SD sampai perguruan tinggi, dan untuk madrasah diakomodir dengan sebutan “**sekolah keagamaan**”. Secara historis inilah undang-undang yang pertama kali kita miliki sejak kemerdekaan yang mengatur masalah pendidikan secara komprehensif.

Tindak lanjut dari undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28, dan 29 Tahun 1990. Sesuai dengan ketentuan tersebut madrasah berkembang dan memiliki predikat atau nama baru yaitu **Sekolah Umum Berciri Khas Agama Islam**. (1) MI=SD berciri

khas agama Islam, (2) MTs.=SLTP berciri khas agama Islam, (3) MA=SMU berciri khas agama Islam. Dengan format barunya ini kurikulum madrasah diperbaharui dengan kurikulum 1994 dengan perbandingan alokasi waktu antara 16-18 % untuk pelajaran agama dan antara 82-86% mata pelajaran umum, dengan catatan bahwa alokasi waktu mata pelajaran umum muatan nasional diberlakukan 100% sama dengan sekolah umum setingkat (Depag RI, 1994: 4).

Terlepas dari ragam persepsi tersebut, menurut Azyumardi Azra dan Jamhari (Burhanuddin & Afrianty, [eds.], 2004: 1), lahirnya undang-undang otonomi urusan pemerintah ini, merupakan tantangan dan sekaligus peluang bagi madrasah. Sebagai peluang, karena dalam dua dasawarsa terakhir ini ada peningkatan "*new attachment*" kepada Islam di kalangan masyarakat muslim. Namun fakta itu juga menjadi tantangan karena kemudian muncul harapan di kalangan masyarakat muslim tersebut untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak mereka. Pada kenyataannya sebagian besar pendidikan Islam, khususnya madrasah belum mampu memenuhi harapan tersebut karena berbagai keterbatasan yang dihadapinya. Disamping keterbatasan sumberdaya manusia problem lain yang dihadapi oleh madrasah adalah keterbatasan wawasan dan keterampilan untuk mengelola berbagai program inovasi. Salah satu kendala pokoknya, menurut Azyumardi Azra (1999), adalah belum tuntasnya reposisi lembaga pendidikan madrasah dalam konteks otonomi pendidikan. Kondisi inilah yang pada tingkat tertentu 'membingungkan' pada sebagian birokrat pendidikan madrasah di daerah.

Meskipun demikian, bukan berarti kegiatan dan upaya peningkatan madrasah tidak berjalan. Dengan tetap di bawah Departemen Agama, beberapa langkah inovatif terus dilakukan, diantaranya melalui pengguliran program/ proyek atas bantuan dari ADB dan UNDP/UNESCO, yaitu program: (1) Madrasah Model, (2) Madrasah Terpadu, dan (3) Madrasah Aliyah Program Keterampilan. Secara umum tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas madrasah sebagai lembaga pendidikan agar mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan berkualitas. Pada sisi lain program ini bertujuan memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan dan keterbatasannya. Dalam program **Madrasah Model** umpamanya tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas bidang sains dan matematika, yang kemudian disebut dengan MAFIKIBB (matematika, fisika, kimia, biologi dan bahasa Inggris). Pada program **Madrasah Terpadu** tujuannya mensinergikan berbagai potensi yang ada pada MI, MTs dan MA yang berada pada suatu lokasi untuk saling membantu dan mengisi kekuatan dan kelemahan masing-masing menjadi kekuatan yang mendorong dan mempercepat peningkatan kualitas madrasah, dengan fokus pada keterpaduan kurikulum. Sedangkan pada program **MA Program Keterampilan** para siswa diberi bekal keterampilan melalui kegiatan ekstra kurikuler terstruktur. Tujuannya adalah membekali siswa MA yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi memasuki dunia kerja dengan bekal keterampilan tertentu (Depag RI, 2004: 103).

Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 semakin memperkuat madrasah sebagai sub sistem pendidikan nasional. Produk hukum ini secara eksplisit menyatakan

kesederajatan antara madrasah dengan sekolah. Pada pasal 17 ayat (2) dan pasal 18 ayat (2) disebutkan:

(2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawilah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

(2) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Terkait dengan madrasah, lahirnya undang-undang ini sesungguhnya memperkuat eksistensi madrasah sebagai sub-sistem pendidikan nasional dan mengahapus dualisme sistem pendidikan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, istilah “madrasah” tidak disebutkan secara eksplisit, namun hanya disebutkan secara implisit dalam rumusan “**Sekolah Keagamaan**”. Dengan demikian secara legal formal lembaga pendidikan madrasah telah mendapatkan posisi yang selama ini diperjuangkan umat Islam. Sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam, maka madrasah diharapkan memiliki keunggulan komparatif, yaitu penekanan yang signifikan pada pendidikan agama dan akhlak (moralitas), di samping tentu pada penguasaan mata pelajaran umum. Dengan keunggulannya tersebut madrasah berpeluang untuk menjadi “pendidikan alternatif” di tengah kegelisahan masyarakat akan kurangnya pemahaman nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Namun persoalannya sekarang adalah bagaimana madrasah mampu memenuhi harapan tersebut dalam kondisinya sekarang, yang menurut Mastuhu (2004), lemah di hampir semua komponennya.

### 3. Kurikulum Madrasah

Sebagai acuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran, kurikulum madrasah didesain dalam rangka untuk mewujudkan misi kerasulan Muhammad SAW, yaitu untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia (*akhlakul karimah*). Oleh karena itu, isi (standar isi) kurikulum ditujukan untuk: (1) pembinaan keimanan (aqidah) sebagai pondasi bagi perilaku muslim, baik dalam konteks hubungan vertikal (ibadah) dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia dan lingkungan alam semesta (*mu'amalah*). (2) Pembentukan Akhlak mulia (*ahlakul karimah*) sebagai akumulasi dan kulminasi dari implementasi keseluruhan ajaran (syariah) yang didasari keimanan (aqidah) yang kokoh. Sebagai pedoman dan sistem hidup agama berisi sederet norma yang harus diketahui, dipahami, dihayati dan diamalkan. Untuk sampai pada tahapan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, seorang muslim harus belajar-mengetahui, memahami, memiliki persepsi positif dan akhirnya mengamalkan. Untuk dapat melewati dan mencapai tahapan-tahapan tersebut diperlukan media dan cara. Pendidikan (formal) adalah jawabannya, karena dengan lembaga pendidikan dimungkinkan lebih efektif dan terukur proses *transfer of knowledge, transfer of values (shaping attitude and behavior)* dan/ atau internalisasi nilai. Atas dasar kerangka pikir dan pemahaman seperti ini maka tepat sekali pilihan bangsa ini yang mewajibkan semua jenjang pendidikan untuk mengajarkan agama dalam sistem pembelajarannya, sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan (keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia). Untuk peserta didik yang beragama Islam mata pelajaran di sekolah/madrasah itu bernama Pendidikan Agama Islam (PAI).

Sebagai mata pelajaran PAI memiliki beberapa karakteristik, yaitu: (1) PAI merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok agama Islam; (2) PAI bertujuan membentuk peserta didik agar beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta memiliki akhlak mulia; (3) PAI mencakup tiga kerangka dasar yaitu aqidah, syari'ah, dan akhlak (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi). Berdasarkan karakteristik tersebut, maka PAI jelas berbeda dari mata pelajaran lainnya, karena muatan PAI adalah nilai-nilai kebenaran dan kebaikan (juga keindahan) yang berasal dari wahyu. Nilai-nilai PAI tersebut tercakup dalam tiga kerangka dasar PAI yang harus dikuasai untuk diamalkan dan/atau menjadi nilai hidup yang dipegangi. Berangkat dari kerangka dasar dan karakteristik tersebut maka tujuan atau kompetensi pembelajaran PAI di sekolah (SMA) adalah: (1) memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan fungsi manusia sebagai *khalifah*, demokrasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) meningkatkan keimanan kepada Allah SWT sampai pada Qodha dan Qodar melalui pemahaman terhadap sifat dan *Asmaul Husna*; (3) berperilaku terpuji seperti *husnudhon*, *taubat*, *raja'*, dan meninggalkan perilaku tercela seperti *isyraf*, *tabzir*, dan fitnah; (4) memahami sumber hukum Islam dan hukum taklifi serta menjelaskan hukum mu'amalah dan hukum keluarga dalam Islam; (5) memahami sejarah nabi Muhammad SAW pada periode Makkah dan periode Madinah serta perkembangan Islam di Indonesia dan di dunia (Kementerian Pendidikan Nasional Standar Kompetensi Lulusan Tahun 2006).

Meskipun nomenklaturnya sama, namun isi materi PAI antara sekolah dan madrasah jauh berbeda, dalam arti keluasan dan kedalaman pembahasannya. Di sekolah PAI diberikan dalam satu paket mata pelajaran yang diajarkan oleh satu guru yang disebut guru agama. Sedangkan di madrasah PAI merupakan rumpun mata pelajaran, yang dijabarkan kedalam lima mata pelajaran yang diajarkan oleh guru yang berbeda. Tentu hal tersebut berkonsekuensi pada durasi dan frekuensi dalam tatap muka pembelajarannya. Mata pelajaran tersebut meliputi: (1) Qur'an-Hadits, (2) Aqidah Akhlak, (3) Fiqh, (4) Sejarah Kebudayaan Islam, dan (5) Bahasa Arab<sup>17</sup>. Untuk memberi gambaran secara lebih utuh tentang tujuan atau kompetensi hasil belajar mata pelajaran pada rumpun PAI yang diajarkan di semua jenjang pendidikan madrasah. Berikut ini adalah sampel rumusan kompetensi atau tujuan pembelajaran rumpun PAI pada MA.

- a. **Al-Qur'an Hadits.** Agar peserta didik gemar membaca al-Qur'an dan Hadits dengan benar, serta mempelajarinya, memahami, meyakini kebenarannya, dan mengamalkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh aspek kehidupannya. Adapun ruang lingkup pembahasan mata pelajaran al-Qur'an Hadits meliputi: (1) *ulumul Qur'an* dan *ulumul Hadits*, (2) ayat-ayat al-Qur'an pilihan yang disajikan secara sistematis dan hadits-hadits pilihan yang mendukung ayat al-Qur'an.

---

<sup>17</sup>Struktur dan komposisi kurikulum seperti ini dimulai pada tahun 1994, yang dikenal dengan „Kurikulum 1994“. Sebelumnya mata pelajaran agama Islam yang diberikan, berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 110 Tahun 1982, adalah: (1) Al-Qur'an-Hadits, (2) Bahasa Arab, (3) Aqidah, (4) Ibadah, (5) Akhlak, (6) Fiqih, (7) Sejarah dan Peradaban Islam.

- b. Aqidah Akhlak.** Menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan dalam akhlak terpuji, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan peserta didik tentang Aqidah dan Akhlak Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dan meningkat kualitas keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun ruang lingkup materi/bahan kajian mata Aqidah Akhlak meliputi: (1) aspek aqidah, (2) aspek akhlak, dan (3) aspek kisah keteladanan.
- c. Fiqih.** Membekali peserta didik agar dapat: (1) mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil *naqli* dan *aqli*. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan social; (2) melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Pengamalan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan dalam menjalankan hukum Islam, disiplin, dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya. Adapun ruang lingkup pembahasan Fiqih di MA meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara: (a) hubungan manusia dengan Allah SWT; (b) hubungan manusia dengan sesama manusia; (3) hubungan manusia dengan alam (selain manusia) dan lingkungan.
- d. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).** (1) memberikan pengetahuan tentang sejarah Islam dan kebudayaan Islam kepada peserta didik, agar ia memberikan konsep yang obyektif dan sistematis dalam perspektif sejarah; (2) mengambil *i'tibar*, nilai dan makna yang terdapat dalam sejarah; (3) menanamkan penghayatan dan kemauan yang

kuat untuk mengamalkan ajaran Islam berdasarkan cermatan atas fakta sejarah yang ada; (4) membentuk kepribadian peserta didik menjadi kepribadian yang luhur berdasarkan sejarah tokoh-tokoh yang patut menjadi tauladan. Berbeda dengan kurikulum 1994 dimana pembelajaran SKI hanya dipahami sebagai sejarah tentang kebudayaan Islam saja (*history of Islamic culture*), dalam kurikulum KTSP tahun 2006 SKI dipahami sebagai sejarah agama Islam dan kebudayaan (*history of Islam and Islamic culture*). Oleh karena itu, dalam kurikulum ini tidak saja menampilkan sejarah kekuasaan atau sejarah raja-raja, tetapi juga diangkat sejarah perkembangan ilmu agama, sains dan teknologi dalam Islam. Aktor sejarah yang diangkat tidak hanya nabi, para sahabat dan raja, tetapi dilengkapi ulama, intelektual dan filosof.

- e. **Bahasa Arab.** Agar peserta didik berkembang dalam hal: (1) kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis secara baik; (2) berbicara secara sederhana tapi efektif dalam berbagai konteks untuk menyampaikan informasi, pikiran dan perasaan, serta menjalin hubungan sosial dalam bentuk kegiatan yang beragam, interaktif, dan menyenangkan; (3) menafsirkan isi berbagai bentuk teks tulis pendek sederhana dan merespon dalam bentuk kegiatan yang beragam, interaktif, dan menyenangkan; (4) menulis kreatif meskipun pendek sederhana berbagai bentuk teks untuk menyampaikan informasi, mengungkapkan pikiran dan perasaan; (5) menghayati dan menghargai karya sastra; (6) penambahan penguasaan kosa kata sesuai target yang diprogramkan untuk memahami teks sumber ajaran (Al-Qur'an-al-Sunnah); (7) mampu berbahasa secara resestif maupun ekspresif. Adapun ruang lingkup pelajaran Bahasa Arab di MA meliputi: (a) unsur bahasa; bentuk kata (*sarf*),

struktur kalimat (*nahw*), *mufradat*; (b) kegiatan berbahasa; membaca (*qira'ah*), berbicara, dan menulis.

Meskipun materi pembahasan sudah relatif luas dan mendalam dibandingkan dengan di SMA, di hampir semua madrasah swasta masih ditambah lagi dengan beberapa mata pelajaran yang terangkum dalam **muatan lokal** maupun "**kurikulum lokal**". Artinya, proses pembelajaran dengan isi/materi pendidikan agama di madrasah **lebih banyak, mendalam, dan luas** dibanding di sekolah. Ini artinya peluang keberhasilan transformasi dan internaslisasi nilai-nilai agama untuk mencapai tujuan pendidikan (iman, taqwa dan akhlak mulai) lebih besar karena kajiannya lebih mendalam dibanding dengan sekolah. Mata pelajaran tambahan tersebut terutama terkait dengan ilmu-ilmu bantu (*ilmu alat*) untuk mendukung ketercapaian kompetensi keagamaan, seperti: *nahwu/shorof*, *ulumul Qur'an*, *ulumul hadits*, *ushul fiqh* dan lain sebagainya. Penambahan tersebut dimaksudkan untuk pendalaman dan pengayaan pengetahuan (ilmu) agama sesuai visi-misi spesifik dan untuk mencapai tujuan spesifik madrasah, yaitu **kompetensi keagamaan**.<sup>18</sup> Fakta ini dapat dipahami karena konteks historis kelahiran madrasah tidak dapat dipisahkan dari *da'wah Islamiyah*. Sebagai contoh, untuk mencapai kompetensi tersebut, disamping kurikulum nasional (sesuai SI dan SKL) MA Qudsiyah Kudus (dan beberapa MA lain di Kudus) menambah sejumlah mata pelajaran

---

<sup>18</sup>Kompetensi keagamaan yang dimaksud disini adalah kemampuan spesifik yang dimiliki oleh peserta didik untuk terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan bahkan menjadi tokoh agama, atau setidaknya menjadi pemimpin kegiatan agama (ritual keagamaan) di desa/kampung. Dengan kompetensi ini, maka lulusan MA akan memiliki kesiapan untuk: (1) melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dengan PTAI sebagai pilihannya, dan (2) terjun di masyarakat menjadi tokoh agama atau setidaknya menjadi pemimpin kegiatan (ritual) keagamaan di lingkungan desa/kampung tempat mereka tinggal.

agama (*ulumuddin*) yang tergabung dalam kurikulum lokal, dengan sistem pembelajaran yang mirip bahkan sama dengan sistem yang ada di pesantren. Jenis dan jumlah mata pelajaran serta kitab yang menjadi acuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**DAFTAR MATA PELAJARAN  
KURIKULUM LOKAL MA QUDSIYAH KUDUS**

NO.	NAMA MATA PELAJARAN	KITAB ACUAN PEMBELAJARAN
1	Tafsir Al-Qur'an	<i>Tafsir Jalalain</i>
2	Ilmu Tafsir	<i>Tasrihul Yasir</i>
3	Ilmu Qiro'ah	-
4	Hadits	<i>Bulughul Marom</i>
5	Mustholah Hadits	<i>Mustholah Hadits</i>
6	Tauhid	<i>Tuhfatul Murid</i>
7	Akhlak	<i>Qifayatul Atqiyak</i>
8	Mantiq	<i>Sulamul Munawaroh</i>
9	Doktrin ASWAJA	<i>Faroidus Sanniyyah wa Durorul Bahiyyah</i>
10	Fiqh	<i>Takhrir</i>
11	Ushul Fiqh	<i>Lubabul Ushul</i>
12	Qowaid al-Fiqhiyah	<i>Hidayah at-Thobah</i>
13	Falak Lugharitma	1) <i>Durusul Falaqiyah</i> 2) <i>Lughorithma</i>
14	Nahwu - Shorof	<i>Ibnu Aqil-Sarah alfiyah</i>
15	Bahasa Arab	-
16	Balaghoh	<i>Uqudul Juman</i>
17	Muthola'ah	Kajian kitab tertentu
18	Qiro'ah Sab'ah	<i>Faidul as-Sani</i>

Merujuk pada segala pengertian tentang konsep pendidikan karakter dan melihat realitas empiris lembaga pendidikan madrasah – struktur kurikulum (nasional dan lokal) dan tujuan pembelajarannya – sesungguhnya lembaga pendidikan ini adalah model pendidikan karakter atau pendidikan berbasis karakter yang sudah ada dan kita miliki selama ini. Mengapa kita mesti harus repot mencari rujukan

model pendidikan karakter dari Barat, yang belum tentu konsep nilainya sama dengan yang kita inginkan. Pendidikan adalah masalah fundamental bagi suatu bangsa yang selalu dan pasti terkait dengan kultur, persepsi bahkan keyakinan masyarakat. Oleh karena itu para ahli pendidikan sepakat bahwa sistem serta tujuan pendidikan bagi suatu masyarakat atau negara tidak dapat diimpor atau diekspor dari suatu negara atau masyarakat. Dalam istilah Azyumardi Azra, pendidikan harus tumbuh dan “dijahit” sesuai dengan bentuk dan ukuran pemakainya, berdasarkan identitas, pandangan hidup serta nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat atau negara tersebut. Maka tidak ada konsep dan teori pendidikan yang berlaku atau bisa diterapkan secara menyeluruh, dalam arti bisa berlaku untuk tempat dan seting yang berbeda (Abudin Nata, 2004).

Bahwa madrasah selama ini kurang menunjukkan daya tarik untuk masyarakat perkotaan, secara jujur harus kita akui memang benar adanya. Namun seiring berjalannya waktu *image* tersebut mulai berkurang karena madrasah mulai berbemah diri untuk memenuhi tuntutan standarisasi pendidikan nasional serta ekspektasi pengguna. Ketidaktertarikan atau bahkan ketidakpercayaan kelompok masyarakat tertentu terhadap madrasah tersebut lebih disebabkan persepsi dan keyakinan mereka bahwa lembaga pendidikan ini dianggap kurang maju dalam pembelajaran mata “pelajaran umum”, sehingga mengurangi peluang untuk memenangkan kompetisi dalam merebut peluang untuk mendapatkan pendidikan pada jenjang berikutnya. Kurang berkualitasnya proses dan hasil pembelajaran tersebut, karena beberapa madrasah masih menghadapi berbagai kekurangan, terutama aspek manajemen dan *leadership*, pembeayaan dan kualitas sumberdaya manusia. Fakta ini terjadi karena secara nasional 85%

madrasah dikelola oleh masyarakat (swasta), dan mayoritas di pedesaan. Hal itu terjadi antara lain karena secara politis madrasah sebagai lembaga pendidikan memang terlambat untuk diapresiasi (baca: diakui eksistensinya), karena secara politik madrasah dan juga pesantren pada masanya (era penjajahan) menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan melawan penjajah. Harus diakui sistem pendidikan persekolahan yang kita anut saat ini merupakan kelanjutan sistem persekolahan yang diperkenalkan oleh Belanda kepada pribumi. Oleh karena itu, sejak era penjajahan sampai era awal kemerdekaan antara sekolah dan madrasah seolah memiliki **cara dan jalan** masing-masing meskipun tujuan substantifnya sama –mencerdaskan bangsa.

Bila dikelola secara baik dan benar sesungguhnya madrasah akan menjadi lembaga pendidikan “plus” dan model pendidikan karakter yang sesuai dengan kultur ke-Indonesia-an, yang sesungguhnya dibutuhkan bangsa ini, yaitu untuk membangun karakter bangsa dengan keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia (Islam Nusantara). Dan yang lebih penting lagi, dengan komposisi kurikulum seperti yang ada sekarang ini ditambah model pembelajaran yang sesuai dengan kultur **Islam Nusantara** para siswa akan mendapatkan pemahaman Islam yang lebih toleran dan berwawasan nusantara yang **plural** dan **multikultural**. Keseimbangan antara capaian kognitif dan pembentukan karakter melalui pendidikan agama dan semua mata pelajaran secara sinergis juga bisa menjadi jawaban atas semua persoalan bangsa yang bersumber dari rendahnya moralitas dan sikap-sikap intoleran. Secara jujur harus diakui, target-target matematis hasil pendidikan, pengabaian dan pengasingan nilai-nilai etik dan moralitas agama telah secara sistematis menghilangkan dan mereduksi tujuan dan nilai-nilai holistik sebuah proses pendidikan.

Persoalannya adalah tinggal bagaimana **political will** dan/ atau **pilihan kebijakan** (*political action*) yang akan diambil dalam rangka implementasi pendidikan karakter. Untuk menjamin agar pendidikan karakter di sekolah (umum) lebih efektif, sudah sepatutnya kurikulum Pendidikan Agama Islam di sekolah (SD, SMP, dan SMA/SMK) disusun ulang untuk memastikan hasil pendidikan (beriman, bertaqwa, dan berahlak mulia) dapat tercapai dengan baik sesuai dengan pemahaman Islam nusantara. Cara yang bisa ditempuh antara lain melalui penguatan PAI, dalam arti durasi dan frekuensi pembelajaran ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya. Karena pembelajaran PAI di sekolah selama ini terlalu singkat dan terbatas sehingga terkesan formalitas. Keadaan tersebut secara sistematis telah menjadikan (ajaran) agama hanya sebagai pengetahuan yang tidak berkorelasi positif dengan perilaku. Bahkan tidak jarang menimbulkan pemahaman dan persepsi yang kurang proporsional yang tercermin dalam keberagaman umat. Karena capaian pengetahuan yang kurang mendalam dan luas akan berpeluang menimbulkan persepsi yang salah yang bermuara pada tindakan yang salah – intoleran, eksklusif, ekstrim, dan radikal. Untuk mencapai hasil pendidikan dalam bentuk perilaku (*behavior*) dibutuhkan proses internalisasi pengetahuan dan nilai melalui strategi pembiasaan (*habituation*). Berbagai fakta menunjukkan, pembelajaran PAI di sekolah seperti yang ada saat ini akan sulit membentuk karakter dan mengasilkan perilaku mulia karena pembelajarannya dilaksanakan sangat terbatas frekuensi dan durasinya. Dengan kata lain pembelajaran PAI selama ini kuantitas maupun kualitasnya sangat tidak memadai untuk proses *habituation* dan *modeling*.

Oleh karenanya, peningkatan kualitas dan kuantitas pembelajaran PAI di sekolah menjadi sebuah konsep yang sangat rasional untuk diimplementasikan. Bagaimana model struktur Kurikulum cocok untuk diterapkan di sekolah agar hasil pendidikan benar-benar menghasilkan pribadi-pribadi yang berkarakter dan ber-*ahlakul karimah*? Berdasarkan paparan fakta empiris serta analisis di atas, maka pilihan kebijakan yang bisa ditempuh oleh pemerintah adalah dengan **restrukturisasi** dan **rekonstruksi** kurikulum dengan mengadopsi model kurikulum yang selama ini telah diterapkan di madrasah. Poin penting yang bisa diambil dari kurikulum madrasah adalah komposisi kurikulum yang seimbang antara pengetahuan umum (sain) dan pengetahuan agama. Dengan model kurikulum tersebut dan didukung dengan sarana dan sistem/model pembelajaran yang tepat kita patut optimis apa yang dinginkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional akan tercapai.

## G. PENUTUP

Mengakhiri pidato ini penulis tidak ingin menyimpulkan tetapi lebih pada memberi *highlight* butir-butir yang perlu mendapat perhatian secara serius bagi semua pihak, terutama dalam rangka: (1) mencegah lahirnya paham-paham radikal dan ekstrem yang berpeluang mengganggu keamanan dan kesatuan NKRI, (2) menyebarkan moderasi beragama.

*Pertama*, radikalisme dan terorisme serta sparatisme adalah ancaman riil NKRI. Radikalisme yang melahirkan perilaku teror yang mengatasnamakan agama adalah fakta, bukan imajinasi atau *hoax*. Jangan pernah mengatakan hal itu tidak ada hubungannya dengan agama. Semua perilaku negatif dan destruktif tersebut adalah produk dari pemahaman agama yang salah, atau bahkan

kebodohan dalam beragama. Meskipun itu dilakukan oleh sebagian kecil orang, persoalannya bukan seberapa banyak tapi pada efek yang ditimbulkan bisa menjadi *uncontrollable*. Oleh karena itu perlu dicegah dengan berbagai cara secara sistematis dan terukur. Karena sumber masalahnya adalah dari pemahaman dan keyakinan agama, maka dua solusi yang harus diselesaikan secara simultan yaitu preventif dan kuratif. Salah satu upaya preventif jangka panjang yang bisa dilakukan adalah melalui pendidikan. Oleh karena itu lembaga pendidikan harus mampu mengoptimalkan fungsi dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu membangun karakter bangsa dalam rangka menyiapkan generasi muda yang betul-betul memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Karena paham keagamaan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan bahan bacaan, maka upaya untuk mengawal kedua hal tersebut harus dipastikan jalan sesuai visi negara. Upaya tersebut antara lain melalui restrukturisasi kurikulum, pembenahan (*contain*) buku, memastikan tidak ada guru PAI dan/guru semua mata pelajaran terpapar paham radikal, lingkungan belajar yang kondusif untuk berlangsungnya pendidikan multikultural yang penuh harmoni. Pesan Islam damai, sejuk, cinta, dan moderat harus disampaikan secara berkesinambungan di bangku sekolah serta melalui ceramah-ceramah keagamaan, buku, dan seminar.

*Kedua*, pada saat yang sama aparat otoritatif (TNI, POLRI, dan BNPT) dengan kewenangan harus mampu memastikan negara tidak boleh kalah dengan orang atau kelompok yang nyata-nyata ingin mengganti ideologi negara hasil kesepakatan *the founding fathers*—Pancasila, UUD 45 dan NKRI. Pengalaman di beberapa negara Timur Tengah *never ending conflict* yang mengarah ke *civil war* secara pasti hampir sempurna menjadi ke negara gagal, antara

lain disebabkan karena banyaknya tentara yang justru menjadi bagian dari konflik itu. Berkedok pada kebebasan berekspresi dan berpendapat selama era reformasi dengan paradigma demokrasi benar-benar dimanfaatkan oleh para pemberontak pengusung *khilafah* itu. Aparat TNI dan POLRI tidak perlu ragu untuk menindak mereka secara tegas demi kemaslahatan orang banyak, karena melindungi nyawa dan harta adalah tujuan asasi dari berdirinya sebuah negara. Meskipun sedikit terlambat keputusan pemerintah membubarkan HTI dan FPI serta memproses secara hukum beberapa aktifis yang melanggar hukum harus kita apresiasi. Aparat keamanan/hukum harus menindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku perilaku intoleran, kekerasan dan ujaran (*hate speech*) yang mengatasnamakan agama yang dilakukan oleh kaum radikal. Karena apa yang mereka lakukan sesungguhnya adalah berlawanan dengan esensi dan spirit ajaran Islam, yaitu damai dan *rahmatan lil 'alamin*.

*Ketiga*, sejarah mencatat lahirnya sistem madrasah sebagai bentuk modernisasi sistem pendidikan pesantren menjadi bukti kehadirannya adalah bagian dari perjuangan melawan pemerintah kolonial Belanda. Pada era penjajahan pesantren dan madrasah distigma negatif karena dianggap tidak menguntungkan bahkan mengancam kelangsungan pemerintah kolonial Belanda. Situasi inilah yang kemudian menjadikan pesantren/madrasah dalam posisi berhadapan dengan penguasa dengan segala konsekuensinya, antara lain pesantren/madrasah **tidak diakui** sebagai sebuah sistem pendidikan. Tidak ada pilihan bagi pesantren/madrasah kecuali mengambil jarak dan menjaukan diri (*uzlah*) dengan sistem pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah kolonial untuk anak pribumi. Keterbelahan inilah embrio yang kemudian hari melahirkan

dikhotomi atau **dualisme** sistem pendidikan-pendidikan umum dan pendidikan (agama) Islam. Keadaan tersebut terus terbawa sampai pada era awal kemerdekaan, dimana madrasah mendapat perlakuan diskriminatif justru oleh pemerintahan bangsanya sendiri. Berbagai argumen terus dibangun untuk tidak mengakui sistem pendidikan madrasah, antara lain dianggap sebagai sistem pendidikan yang tidak terstandar prosesnya. Akibat fatal dari cara pandang ini adalah lulusan madrasah tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana lulusan sistem persekolahan pada umumnya, misalnya untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi (PT) dan peluang untuk bekerja pada sektor formal (pemerintahan). Keadaan tersebut berlangsung sampai tahun 1975 dengan keluarnya SKB tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri dalam negeri). Secara politik SKB ini adalah langkah awal upaya penyatuan madrasah dalam sistem pendidikan nasional dan menghilangkan dikhotomi.

Lahirnya SKB tersebut tidak terlepas dari aspirasi dan desakan dari tokoh-tokoh Islam yang merasa ada diskriminasi dan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap sistem pendidikan madrasah. Tema SKB itu sebenarnya adalah “peningkatan kualitas pendidikan madrasah”, dengan misi implisitnya adalah pengakuan akan kesetaraan antara madrasah dengan sekolah. Lulusan madrasah mendapatkan hak yang sama dengan lulusan sekolah, seperti melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi (PT) dan bekerja pada sektor formal. Kosekuensi dari diperolehnya kesetaraan dan persamaan hak tersebut adalah restrukturisasi kurikulum madrasah, dimana komposisi mata pelajaran agama 30% dan mata pelajaran umum 70%. Pengakuan terhadap madrasah sebagai sistem pendidikan menjadi semakin kokoh dengan keluarnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 02 tahun

1989. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit kata “madrasah” namun regulasi ini cukup kuat sebagai payung hukum keberadaan madrasah dengan nomenklatur “pendidikan keagamaan”. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 sebagai turunan UU nomor 02 tahun 1989, madrasah mendapat predikat sebagai “sekolah umum berciri khas agama Islam”. Secara politik undang-undang ini adalah menjadi dasar hukum menyatunya madrasah dalam sistem pendidikan nasional dan tidak ada lagi dikhotomi dan dikriminasi. Pengakuan madrasah dan menyatunya madrasah dalam sistem pendidikan nasional menjadi sempurna dengan keluarnya UUSPN nomor 20 tahun 2003, dimana kata madrasah disebut dengan jelas dalam pasal-pasal tertentu dalam rangkaian kata SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA. Tugas negara bersama masyarakat adalah bagaimana membuat madrasah menjadi lebih berdaya agar mampu meningkatkan kualitas perannya menjadi benteng NKRI, sebagai tempat penyemaian dan penyebar moderasi beragama.

*Keempat*, sistem pendidikan madrasah adalah model pendidikan karakter atau pendidikan berbasis karakter yang cocok untuk kondisi di Indonesia. Secara empiris lembaga pendidikan ini telah berhasil mendidik bangsa ini dengan spirit ke-Islaman yang berkarakter Indonesia, yaitu Islam moderat dan toleran –Islam Nusantara. Untuk memantapkan dan meningkatkan produktivitas madrasah sebagai sosok dan model pendidikan karakter berbasis agama, harus ada *political will* dari pemerintah untuk membantu dan memberdayakan madrasah dari berbagai kekurangan dan keterbatasannya, terutama fasilitas dan pendanaan. Antara pendidikan karakter dan pendidikan akhlak sesungguhnya memiliki kesamaan substansi, yaitu sama-sama bertujuan untuk membentuk karakter/akhlak bangsa. Seperti diamanatkan dalam rumusan tujuan

pendidikan nasional, di mana nilai sentral yang dirujuk sebagai dasar dan tujuan pendidikan karakter adalah nilai-nilai yang bersumber dari agama. Artinya karakter yang ingin dibentuk adalah karakter yang berdasar ajaran agama—beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia. Keberagamaan yang produktif akan mapu menjadi *internal power* yang efektif sebagai instrumen untuk memilah, memilih dan mencegah kemungkinan timbulnya pengaruh negatif dari luar yang tidak sejalan dengan esensi ajaran Islam yang damai dan *rahmatan lil 'alamin*. Kompatibilitas proses pendidikan dengan keadaan peserta didik akan menjamin pemahaman dan pembentukan persepsi positif terhadap ajaran agama yang bermuara pada keberagamaan yang produktif

Tulisan ini jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, S. M. N. (1996). *The concept of education in Islam: A framework of an Islamic philosophy of education*. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia.
- Ali Imron. (1996). *Kebijakan pendidikan di Indonesia: Proses produk dan masa depannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Allport, G.W. (1964). *Pattern and growth of personality*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Al-Maududi (1975). *Asas-Asas Islam*. (Terjemah: Abdullah Suhaili). Bandung: PT. Alma'arif, 1975.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Sholeh (1413 H.). *Majmu' Fatawa wa Rasail*. Jilid 7. Beirut Darul Fikir.
- Amirin, T. M. (2012). *Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia*, dalam Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi.
- Arsohah, H. (1999). *Sejarah pendidikan Islam*. Jakarta: Logos.
- Azis, A. A.B. (2005). *Imam Muhammad bin Abdul Wahab Dakwah dan Jejak Perjuangannya*, Jakarta: Presindo
- Azyumardi Azra. (2003). *Surau: Pendidikan Islam tradisional dalam transisi dan modernisasi*. Jakarta: Logos.
- Bashihannor (2013). *Pemikiran Abu al-A'ala al-Maududi*. Jurnal Adabiyah UIN Alaudin Makasar Vol. XIII nomor 2/2013
- Bizawi, Z.M. (2014). *Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad: Garda Depan Menegakkan Indonesia 1945-1949*. Jakarta. Pustaka Compass.
- Bloom, B.S. et al. (1979). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals*. London: Longman Group Ltd.
- Brown, E.D., *Organisational culture*. (London: Prentice Hall, 1989), hlm. 9.
- Bull, V (2008). *Oxford Learner's Pocket Dictionary*. Oxford. Oxford University Press.

- Burhanudin, J. & Dina A., Eds. (2006). *Mencetak muslim modern: Peta pendidikan Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Clapter, L. (2016), *Wahhabism, ISIS, and the Saudi Connection*. Geopoliticalmonitor; 31 Januari 2016.
- Daradjat, Z. et al. (2004). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Akasara bekerja sama dengan Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.
- Daniel Goleman (2010), *emotional Intelligent (Kecerdasan Emosional)*. Alih Bahasa T. Hermaya. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 21.
- Djatnika, R. (1996). *Sistem Etika Islam (Akhlak Mulia)*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Douglas M. Windham,, *Improving the efficiency of educational systems: Indicator of educational effectiveness and efficiency*. (New York: United State Agency for International Development Buereau for Science and Technology, 1990),
- Echols, John M. dan Hasan Sadily (1987). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia. Cet. XV.
- Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Asia Tenggara* (2001), Jakarta, Ihtiar Baru Van Voeve.
- Fay, B. (1998). *Contemporary Philosophy of Social Science: A Multikultural Approach*. Massachussets: Blank Well Publisher Ltd.
- Fullan, M. G. (1991). *The new meaning of educational change*. England: Cassell Educational Limited.
- Gaffar, F. M. (2010). *Pendidikan Karakter Berbasis Islam*. Yoyakata: Makalah Seminar (8-10 April 2010).
- Giyarto (2007). *Sekitar Perumusan Pancasila*. Jakarta. Cempaka Putih.

- Goleman, D. (2010). *Emotional intelligence (kecerdasan emosional)*. Alih Bahasa T. Hermaya. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah Ya'kub (1988). *Etika Islam: Pembinaan ahlakul karimah (suatu pengantar)*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Ibrahim, R. (2008). *Pendidikan Multikultural: Upaya Meminimalisir Konflik dalam Era Pluralitas Agama*, dalam Jurnal Pendidikan Islam El-Tarbawi.
- Jalal, A. F. (1977). *Min usul al-tarbiyah fi al-Islam*. Kairo: Darul al-Kutub al-Misriyah.
- Joseph Zins, et.al., *Emotional Intelligence and School Success*. (New York: Phi Delta Kappa, 2001), hlm. 35.
- Josephson, M. (2013 ). *Making ethical decisions: the Six Pillars character education*. New York: Josephson Institute.
- Kasdi, A. (2012). *Pendidikan Multikultural di Pesantren: Membangun Kesadaran Keberagaman yang Inklusif*, dalam Jurnal Addin Media Dialektika Ilmu Islam.
- Kementeraian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_(2002). *Buku pedoman khusus pendidikan agama Islam*. Jakarta
- \_\_\_\_\_(2004). *Panduan kurikulum 1994 Madrasah*. Jakarta: Depag RI.
- \_\_\_\_\_(2004). *Sejarah madrasah: Pertumbuhan dinamika dan perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam.
- \_\_\_\_\_(1993) Keputusan Menteri Agama Nomor 370 dan 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum MI, MTs,MA.
- \_\_\_\_\_(1990). Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Madrasah Aliyah.
- \_\_\_\_\_(2007). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2002). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Satandar Isi*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_(2002). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Satandar Kompetensi Lulusan*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_(1995). *Kamus bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Edisi kedua.
- \_\_\_\_\_(1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia -Edisi online*
- \_\_\_\_\_(2006). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Satandar Isi*.
- \_\_\_\_\_(2006). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan*.
- \_\_\_\_\_(1990). *Peraturan pemerintahan tentang pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional*. Jakarta: Armas Duta Jaya.
- Kesuma, D. dkk (2011). *Korupsi dan Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: Pustaka Aulia Press.
- Koesoema, D. (2007). *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik anak di Zaman Global*. Jakarta. Grasindo. Cet. I.
- Koesoema, D. (2007). *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik anak di Zaman Global*. Jakarta. Grasindo. Cet. I.
- Kohlberg, L (1963). *The development of children's orientation toward moral order: Sequence in the development of moral though*. Vita humana.
- Kupperman, J.J. (1983). *The foundation of morality*. London:George Allen and Unrwin.
- Kurniawan, A (2018). *Buku PAI Bermuatan Radikal Ditemukan di SMAN 1 Karanganyar*, dalam <http://news.metrotvnews.com/.../>, diunduh pada 6 Desember 2018.

- Kusmaryani, R. E. (2006). *Pendidikan Multikultural Sebagai Alternatif Penanaman Nilai Moral Dalam Keberagaman*, dalam Jurnal Paradigma.
- Langgulung, H. (1997). *Manusia dan pendidikan: Suatu analisis psikologi dan pendidikan*. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Lichona, T. (1991). *Educating for character: how our school can teach respect and responsibility*. New York, Toronto. London. Sydney, Aucland: Bantam Book.
- Maksum (1999). *Madrasah: Sejarah dan perkembangannya*. Jakarta: Logos.
- Mania, S. (2010). *Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran*, dalam Jurnal Lentera Pendidikan.
- Manzur, I. (1985). *Lisan al Arab*. Kairo: Dar al Ma'arif.
- Mawardi, A. (2002). *al Ahkam al Sulthaniyah*. Beirut: Dar al Fikr.
- Maududi, A. 'Ala. (1977). *The Islamic Law and Constitution*. Lahore: Islamic Publication.
- Megawangi, R. *Pendidikan Karakter: Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*. (Bogor: Indonesia Heritage Foundation, 2004), hlm. 95.
- McLaughlin, P. (2012). *Radicalism: Philosophical Study*. New York, Palgrave McMillan
- Muhaimin, et al. (2002). *Paradigma pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan pendidikan agama Islam di sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhyiddin (2018). *BNPT: Lebih dari 10 Pesantren Terindikasi Radikal*, dalam <https://www.republika.co.id/>, diunduh pada 6 Desember 2018.
- Muslih Usa (1991). *Pendidikan Islam di Indonesia: antara cita dan fakta*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Muslih, M. (2011). *Pendidikan karakter: Menjawab tantangan krisis multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara. Cet.1.

- Muslim Kadir (2003) *Ilmu Islam Terepan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Mustamar, M. (1999). *Al-Muqthafat li Ahli al Bidayat*. Malang.
- Musthofa, A. & Aly, A. (1999). *Sejarah pendidikan Islam: Untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK*. Bandung: PT Pustaka Setia.
- Nakamura, M. (1981). *The Radical Traditionalism of the Nahdlatul Ulama in Indonesia (Journal Article)*, Kyoto University. *Asian Southeast Asian Studie Jurnal* Vol. 19, No. 2 th. 1981,
- Nata, A. (1999). *Metodologi studi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Noeng Muhadjir (2000), *Ilmu pendidikan dan perubahan sosial: Teori pendidikan pelaku sosial kreatif*. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 4.
- \_\_\_\_\_(2000). *Ilmu pendidikan dan perubahan sosial: Teori pendidikan pelaku sosial kreatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- \_\_\_\_\_(2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. (ed.V).Yogyakarta: Andi Ofset.
- \_\_\_\_\_(2007). *Metodologi keilmuan: Paradigma kualitatif kuantitatif dan mixed*. (ed.v-revisi).Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Pay, Y. (1990). *Cultural Foundations of Education*. USA: Merril Publishing Company.
- Rahman, K. and Noor, A. M. (2020). *Moderasi Agama: Di Tengah Pergumulan Ideologi*
- Romiszowski, A.J. (1984). *Producing instructional system: Lesson planning for individualized and group learning activities*. London: Kogan Page Ltd.
- Ryan, K. dan Bohlin, K.E. (1999). *Building character in Schools. Practical Ways to bring Moral Instruction to Life*. San Francisco. Jossey Bass.
- Seidman, E. (1983). *Handbook of social intervention*. Beverly Hill/ London/New Delhi: Sage Publication.

- Steenbrink, K. A. (1994). *Pesantren madrasah sekolah: Pendidikan Islam dalam kurun modern*. Jakarta: LP3ES.
- Stoddard, L (1966). *The New World if Islam (Dunia Baru Islam)*. Alih Bahasa:M. Muljadi Djojokusomo, dkk. Jakarta.
- Suwito & Fauzan, (Eds.). (2004). *Perkembangan pendidikan Islam di nusantara: Studi perkembangan sejarah dari abad 20M*. Bandung: Angkasa.
- Suyanto (2009). *Urgensi Pendidikan Karakter*. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah: Jakarta.
- Tafsir, A. (2002). *Metodologi pengajaran agama Islam*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Tajab, *et al.* (1996). *Dasar-dasar kependidikan Islam: Suatu pengantar pendidikan Islam*. Surabaya: Karya Aditama.
- Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 1989 tentang Sistem pendidikan nasional.*
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional.*
- Webster's new dictionary and thesaurus* (1990). New Lanark–Scotland, Geddes & Grosset Ltd,
- Windham, D. M. (1990). *Improving the efficiency of educational systems: Indicator of educational effectiveness and efficiency*. New York: United State Agency for International Development Buereau for Science and Technology.
- Woolfolk, A. E. and Nicolich, L. Mc Cune (1980). *Educational Psychology for Teachers*. Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs. New Jersey.
- World Bank* (2020). *Human Capital Index: Human Development Report 2020*.
- Zins, J. *et al*, (2001). *Emotional Intelligence and School Success*. New York: Phi Delta Kappa.

- Zuhairini, *et al.* (2004). *Sejarah pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara Bekerja- sama dengan Dirjen Bagais Departeme Agama RI.
- Abdallah (2018). *Radikalisme dan Quo Vadis Pendidikan Agama*, <http://mediaindonesia.com/.../163363>, *download* pada 6 Desember 2018.
- Alfons, M. (2016). *BNPT: Cari Konten Agama Lewat Medsos Rawan Terpapar Radikalisme*, dalam <https://news.detik.com/.../>, *diunduh* pada 6 Desember 2018.
- Zat (2018). *Hasil Survei Kerukunan Umat Beragama Tahun 2017 Menunjukkan Adanya Penurunan, Tapi Masih Aman*, <http://www.iain-surakarta.ac.id/?p=12032>, *download* 6 Desember 2018.
- Tim CNN Indonesia (2018). “*Survei: Guru Muslim Punya Opini Intoleran dan Radikal Tinggi*”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/.../>, *diunduh* pada 6 Desember 2018.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terkait dengan pengukuhan Guru Besar saya dan diterbitkannya buku *Madrasah dan Nasionalisme Kebangsaan: Peran Madrasah Sebagai Penyemai dan Penyebar Moderasi Beragama* yang merupakan pengembangan dari pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Kependidikan. Perkenankan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan dorongan sehingga saya bisa mendapat karir tertinggi sebagai Guru Besar.

*Pertama*, kedua orang tua saya *almarhum al-magfurillah* Bapak Suwandi dan Ibu Karsinah (*allahumaghfir lahuma*) yang melaluinya saya bisa hadir di dunia ini. Beliau adalah pasangan petani kecil di desa Megonten Kec. Dempet Kab. Demak yang mendapat hidayah dari Allah dan tercerahkan, karena di era tahun 1970-an sudah berfikir untuk memberi pendidikan kepada anaknya pergi ke luar kota (Semarang) untuk menuntut ilmu mulai dari bangku SLTA sampai Perguruan Tinggi. Saya masih teringat persis ucapan beliau kepada saya dan barangkali ini menjadi doa almarhum, “kamu jangan seperti saya”, dan *Alhamdulillah* saya bisa mewujudkan doa beliau yang hari ini saya mendapat penghargaan tertinggi sebagai dosen yaitu Guru Besar ... *allahumaghfir lahu warhamhu wa'afih wa'fuanhu*.

*Kedua*, keluarga tercinta saya Istri Mualimah, anak, menantu dan cucu-cucu saya. Terima kasih kepada isteri dan anak-anak yang mendukung saya untuk terus berjuang mengikuti pendidikan S2 dan S3 di masa-masa sulit, *Alhamdulillah* masa-masa tersebut sudah terlewati dan saya bisa menyelesaikan semua tugas yang harus saya selesaikan sebagai mahasiswa S2 dan S3 dalam waktu tepat. Ditinggal di yogyakarta dengan gaji yang minim, pada saat kuliah S2 saya belum berstatus sebagai dosen sehingga sangat terbatas penghasilan saya dari gaji, dan pada saat S3 juga belum ada tunjangan profesi dosen

sehingga secara ekonomi beban keluarga tidak ringan. Dan ini saya kira beda dengan kondisi kesejahteraan dosen saat ini yang mendapat tunjangan fungsional, profesi dan kinerja.

Terima kasih kepada anak-anak saya atas pengertiannya dalam melawati masa sulit:

- a. Norma Fitra Pusta Rahma, S.T. dan Menantu Aji Prasetyo, S.T.;
- b. Robby Faqqy Muhammad;
- c. Adieba Warda Hayya, S.Pd., M.Biomed dan Menantu Bahtera Muhammad Adi, S.Pd.;
- d. Cucu Auliayan Rheandra Prasetyo;
- e. Cucu Yumna Bima Zhehyya Amatullah;

*Ketiga*, Rektor IAIN Kudus Bapak Dr. H. Mudzakir, M.Ag., disamping sebagai atasan beliau adalah sahabat sejati saya, beliau selalu hadir dalam duka panjang masa-masa sulit ketika berada di salah satu sudut ruang dosen (Gedung E). Kami selalu hadir bertiga saya, beliau Bapak Dr. H. Mudzakir, dan Bapak Dr. Nor Hadi, S.E., M.Si., Akt., C.A. selalu hadir dalam diskusi kecil dengan tema yang sama, yaitu tentang masa depan (STAIN Kudus waktu itu).

Sahabat, meminjam istilah Rhoma Irama, adalah orang-orang yang dilukiskan dalam bait berikut ini:

*Mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka  
Mencari teman tidak mudah apabila untuk teman duka  
Banyak teman di meja makan waktu kita jaya  
Tetapi teman di pintu penjara di sana tema tiada.*

Masa-masa sulit dalam perjuangan sudah saya lewati dengan beliau, dengan kesabaran dan keteguhan hati akhirnya bisa menghantarkan pada titik “bersama-sama membesarkan kampus tercinta IAIN Kudus” sampai saat ini.

Terima kasih, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Rektor yang senantiasa mendukung dan memfasilitasi sehingga saya bisa memenuhi harapan Bapak Rektor, yaitu selama kepemimpinan beliau akan ada Guru Besar di IAIN Kudus, sampai tahun 2022 sebanyak 5 orang, ini sesuai janji politik beliau pada saat paparan visi-misi calon Ketua STAIN pada tahun 2017. *Inshaallah* dalam waktu dekat akan ada lagi Guru Besar, yang sedang berproses sudah ada 3 orang. Dan saya berdoa semoga usulan Guru Besar Bapak Rektor bisa secepatnya berproses.

Terima kasih juga kepada semua anggota Senat Akademik IAIN Kudus yang telah memberi persetujuan untuk pengusulan Guru Besar saya, tanpa persetujuan Bapak/Ibu semua tentu proses tidak akan bisa jalan. Terima kasih.

*Keempat*, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman Wakil Rektor, Bapak Dr. Nor Hadi, S.E., M.Si., Akt., C.A. selaku Wakil Rektor 2, dan Bapak Dr. H. Ihsan, M.Ag. selaku Wakil Rektor 3 atas dukungan dan kerjasamanya dalam melaksanakan tugas, yaitu bersama-sama membantu Bapak Rektor. Terima kasih atas sinerginya sehingga program-program penting dalam rangka memajukan kampus bisa terwujud dan terlaksana dengan baik.

*Kelima*, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana di lingkungan IAIN Kudus, yang telah menjadi *team work* yang solid dalam men-*support* program akademik yang menjadi *leading sector* saya. Yang senantiasa penuh semangat tak kenal lelah untuk bersama-sama berjuang membesarkan kampus “hijau” tercinta IAIN Kudus. Meskipun belum sempurna, usaha kita bersama telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. *Alhamdulillah*.

Terima kasih:

Dekan Fakultas Tarbiyah, Bapak Dr. H. Abdul Karim, M.Pd.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Supriyadi, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Bapak Dr. H. Masrukhin, M.Pd.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Bapak Dr. Masturin, M.Ag.

Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Any Ismayawati, S.H., M.H.

Direktur Pascasarjana, Bapak Dr. Abdurrahman Kasdi, Lc., M.Si.

*Kelima*, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada bapak Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Kudus, Bapak Dr. H. Karsa Sukarsa, M.M. yang dengan luar biasa telah membantu terselenggaranya upacara pengukuhan ini. Sejak kehadiran beliau sebagai Kepala Biro AUAK di IAIN Kudus kampus ini mendapat sentuhan inovatif dalam memberi layanan kepada masyarakat, khususnya civitas Akademika IAIN Kudus. Terus berkarya Bapak Karo AUAK sukses selalu dan sehat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim dibawah koordinasi beliau, para Kabag dan Kasubag di lingkungan IAIN Kudus.

*Keenam*, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman kepala Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Pusat-pusat di Lingkungan IAIN Kudus atas *support*-nya dalam membesarkan dan memajukan IAIN Kudus.

*Ketujuh*, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada tema-teman tim (tim cerdas dan kompak) yang telah mensupport penyiapan persyaratan akademik pengusulan Guru Besar saya: Ibu Suciati, M.Pd., Ibu Salmah Fa'atin, M.Ag., Mas Khilman Rofi' Azmi, M.Pd., Mas Dr. Taufikin, M.Ag., dan tak lupa ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tim teknis/administratif dari Subbag OKH yang dipimpin oleh Ibu Chofia Nisa, S.E.

*Dan terakhir*, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang memberi

jalan, kesempatan kepada saya untuk bisa meraih pangkat Akademik tertinggi yaitu sebagai Guru Besar. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman pengelola IAIN Kudus Press yang telah berkenan menerbitkan naskah pidato saya dalam bentuk buku. Teriring doa semoga semuanya dicatat sebagai amal jariyah dan mendapat *jaza'* dari Allah SWT. Amin.

Kudus, 29 Mei 2021

Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama Lengkap : Prof. Dr. H. SUPA'AT, M.Pd.
2. Tempat, Tanggal Lahir : Demak , 03/05/1961
3. NIP : 196105031987031003
4. Pangkat, Gol/Ruang : IVc
5. Jabatan Terakhir : Guru Besar/Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Kudus
6. Pendidikan Terakhir : S3, Universitas Negeri Yogyakarta, Tahun 2010
7. Pendidikan :
  - a. SD Th. 1974 di SDN Megonten Dempet Demak
  - b. SLTP Th. 1979 di PGA P Dempet Demak
  - c. SLTA Th. 1981 di PGA A Semarang
  - d. Sarjana (S-1) Th. 1987 di IAIN Walisongo Semarang (Syari'ah)
  - e. Magister (S-2) Th. 2002 di Universitas Negeri Yogyakarta (Manajemen Pendidikan)
  - f. Doktor (S-3) Th. 2010 di Universitas Negeri Yogyakarta (Penelitian dan Evaluasi Pendidikan)

## 8. Riwayat Kepangkatan Golongan Ruang Penggajian

No.	Jenis SK	Pangkat	Gol/Ruang	TMT SK
1	SK CPNS	Pengatur Muda Tk. I	II/b	01/03/1987
2	SK PNS	Pengatur Muda Tk.I	II/b	01/08/1988
3	SK KP	Penata Muda	III/a	01/04/1990
4	SK KP	Penata Muda Tk. I	III/b	01/10/1993
5	SK KP	Penata	III/c	01/10/1995
6	SK KP	Penata Tk. I	III/d	01/10/1999
7	SK KP	Pembina	IV/a	01/04/2011
8	SK KP	Pembina Tk. I	IV/b	01/04/2019
9	SK KP	Guru Besar	IV/c	01/12/2020

## 9. Pengalaman Jabatan Fungsional

No.	Jabatan	TMT	Gol/Ruang
1	Asisten Ahli Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus	01/10/2001	III/d
2	Lektor Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus	01/08/2003	III/d
3	Lektor Kepala Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus	01/08/2009	IV/a
4	Lektor Kepala/Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga STAIN Kudus	11/10/2017	IV/a
5	Lektor Kepala/Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Kudus	28/02/2019	IV/b
6	Guru Besar/Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Kudus	01/12/2020	IV/c

## 10. Pengalaman Jabatan Struktural

No.	Jabatan	Waktu
1	Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Fak. Ushuluddin IAIN Walisongo Cabang Kudus	1991
2	Kasubag Akademik STAIN Kudus	1997
3	Sekretaris Jurusan Syariah STAIN Kudus	2002
4	Ka. Pusat Penjaminan Mutu STAIN Kudus	2006
5	Wakil Ketua I STAIN Kudus	2017-2018
6	Wakil Rektor I IAIN Kudus	2018-2022

## 11. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah (3 tahun terakhir)

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume	Nama Jurnal
1	Perubahan Cabang IAIN Menjadi STAIN Kudus: Membangun Keilmuan dalam Ekspektasi Mahasiswa dan Dunia Kerja	Vol. 03, No. 01 2004	ISTIQRO
2	Keberagaman dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syar'ah	Vol. 05, No. 11 Edisi Januari- Juni 2005.	jurnal Penelitian "Islam Empirik"
3	Pembelajaran Afeksi Derifatif Agama Di Sekolah: Telaah Efektivitas Pembelajaran Agama dalam Pembentukan Karakter Siswa	Vol. 1, No. 1 Edisi Januari- Juni 2006	jurnal Penelitian "Islam Empirik"
4	Transformasi Madrasah Sebagai Sekolah Umum Berciri Khas Agama Islam: Identifikasi Kendala Implementasi Kebijakan di Kabupaten Kudus	Vol. 2, No. 1 Edisi Januari- Juni 2007	jurnal Penelitian "Islam Empirik"
5	"Kontroversi Ujian Nasional dan Hasilnya"	Vol. 3, No. 6 Edisi Desember 2006.	Jurnal penelitian "EDUKASIA"
6	Transformasi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional	Tahun 15 Nomor 1, 2011	Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
7	Tipologi Madrasah Aliyah di Kabupaten Kudus	Vol. 10 Nomor 1 Mei - Oktober 2011	AT-TARBAWI: Jurnal Kajian Pendidikan Islam- IAIN Surakarta

8	Eksistensi Madrasah pada Era Otonomi Daerah	Vol. 01 Nomor 02 Oktober 2012- Maret 2013	JIAH (Jurnal Ilmu Agama dan Humaniora) Lembaga Penelitian IAIN Surakarta
9	Madrasah dan Ujian Nasional	Vol. 7 Nomor 02 Mei – Oktober 2013	NADWA: Jurnal Pendidikan Islam - Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang
10	The Implementation of Indonesia Qualification Framework (IQF) on College Curriculum	Volume 2,2018	Proceeding: International Conference Of Moslem Society Proceeding of 2 <sup>nd</sup> International Conference on Empowering Moslem Society in Digital Era
11	Mind Skill Training Model through Experimental Learning as Guide Teacher and Islamic Counselor	Vol 13 No. 2, 2019	Nadwa : Jurnal Pendidikan Islam
12	The Importance Of English Competence Standardization In IAINKudus Matriculation		Proceeding:The 7 <sup>th</sup> International Conference on English Language Teaching, Linguistics and Literature, Promoting Global Diversity, Partnership and Prosperity Through English Development

13	An Analysis Of Character Values in English Textbook For Tenth Grade Of Senior High School		The 10 <sup>th</sup> AISOFOLL
14	The Islamic Mass Organization Contribution In Protecting The Religiosity Inclusive And Diversity In Indonesia	Vol 12, No 2, Agustus 2018	Jurnal Addin
15	The Role of Muslim Family Circumflex Model to avoid parents violent behavior against children in Indonesia	Vol 9 No 1, June 2019	Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies
16	Holistic-Integrative Education System In an Islamic Kindergarten	Vol 7 No.02	Jurnal QIIS ( Qudus International Journal Of Islamic Studies)
17	Madrasah Education System Prototype Of Character Study at MTs and MA. Assalam Kudus 2018	Vol 14 No 02.	Jurnal Penelitian Pendidikan Islam EDUKASIA
18	Learning Quality Improvement Through the Metacognitive Keywords Model (MKM) Teaching Model in Islamic Learning	Vol 04. No. 1	Journal of Muslim Society Research
19	Mind skill Training model Through Experimental Learning as Guide Teacher an Islamic Canceled	Vol 13 No.2 2019	NADWA: Jurnal Pendidikan Islam

## 12. Pengalaman Seminar/Pertemuan Ilmiah (3 tahun terakhir)

No.	Nama Pertemuan	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan tempat
1	Seminar/Workshop Pembekalan Calon Dosen STAIN Kudus	Manajemen Strategis Menuju Manajemen Efektif	STAIN Kudus
2	Seminar/Workshop Dosen STAIN Kudus	Silabi Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) Program Studi Pendidikan Agama Islam	STAIN Kudus

3	Seminar/Workshop Dosen STAIN Kudus	Silabi Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) Program Studi Pendidikan Agama Islam	STAIN Kudus
4	Seminar/Workshop Dosen STAIN Kudus	Desin Praktikum Praktik Pengalaman Lapangan Program Studi Pendidikan Agama Islam	STAIN Kudus
5	Seminar/Workshop Dosen STAIN Kudus	Keterampilan Kependidikan	STAIN Kudus
6	Seminar/Workshop Dosen STAIN Kudus	Makalah disampaikan pada seminar/workshop Evaluasi Pembelajaran	STAIN Kudus
7	Seminar/Workshop Dosen STAIN Kudus	Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Kuantitatif dalam penelitian Keberagamaan	STAIN Kudus
8	Seminar Nasional	Madrasah: Model Pendidikan Berbasis Karakter	Asosiasi Alumni dan Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 Mei 2014
9	Seminar Nasional	Pendidikan Karakter dan Akhlak Mulia: Konsep dan Implementasinya pada Lembaga Pendidikan Formal	Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 24 Mei 2014

### 13. Pengalaman Penulisan Buku/Modul

No.	Judul Buku	Penerbit
1	Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi: Telaah Implementasi <i>Total Quality Management (TQM)</i> dalam pendidikan	STAIN Kudus Press
2	Eksistensi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional	MASAEFA Jendela Ilmu.